



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI**
2. Tempat Lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 25 Desember 1978;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Gunung Sari RT.003 RW.001, Desa Gunung Sari,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru.
Rumah sekarang : Desa Bakau, RT. 002 Kecamatan
Pamukan Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 09 Oktober sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 08 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya R. Rahmad Dannur, S.H. Syahruczaman, S.H., Mustaqiem, S.H., Cindy Maharani, S.H., yang semuanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Komplek Benawa Raya Jalan Rasudha Blok F 01 Rt/Rw. 46 /003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm, tanggal 16 Juli 2024

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 2 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



2. Menyatakan menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI** selama **9 (Sembilan)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **3.665.182.125 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam **waktu 1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMAWATI; No Rekening: 770801005076106;
 - 2) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RIZA ; No Rekening: 770801006487106;
 - 3) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HADIJAH; No Rekening: 770801006503106;
 - 4) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama INTAN NAHRIAH; No Rekening: 770801006572105;
 - 5) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMATIAH; No Rekening: 770801006596109;
 - 6) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RONI PABIARAN; No Rekening: 770801006633105;
 - 7) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DELIMA; No Rekening: 770801006689106;
 - 8) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUSILO; No Rekening: 770801006862102;
 - 9) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD BARDAINI; No Rekening: 770801006866106;
 - 10) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAN; No

Halaman 3 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Rekening: 770801006864104;
- 11) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAINAH; No Rekening: 770801006910109;
- 12) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SYAKUR; No Rekening: 770801006907106;
- 13) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HAYRUDIN; No Rekening: 770801006948102;
- 14) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAWANG; No Rekening: 770801006968102;
- 15) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR HASANAH; No Rekening: 770801007021107;
- 16) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRUDIN; No Rekening: 770801007090106;
- 17) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HAFIZ BADAL; No Rekening: 770801007092108;
- 18) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURHASANAH; No Rekening: 770801007164109;
- 19) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANI; No Rekening: 770801007291100;
- 20) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M NASIR; No Rekening: 770801007401103;
- 21) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD HIDAYAT; No Rekening: 770801007447109;
- 22) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI HADIJAH; No Rekening: 770801007492104;
- 23) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FATMINI; No Rekening: 770801007522103;
- 24) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AULIA RAHMAH; No Rekening: 770801007555106;
- 25) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MAHLAN; No Rekening: 770801007556102;
- 26) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSIDAH; No Rekening: 770801007565101;
- 27) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSUL BAHRI; No Rekening: 770801005581101;
- 28) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama LISA; No Rekening: 770801005663107;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMIATUN; No Rekening: 770801005664103;
- 30) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN; No Rekening: 770801005739102;
- 31) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHIDAH; No Rekening: 770801005743101;
- 32) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDHI YUDHA WIBOWO; No Rekening: 770801005761109;
- 33) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANSYAH; No Rekening: 770801005784107;
- 34) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUNARDI; No Rekening: 770801005827109;
- 35) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ELY RUDIANUR; No Rekening: 770801005725103;
- 36) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUBANI; No Rekening: 770801005783101;
- 37) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLAN; No Rekening: 770801005875102;
- 38) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDWAN; No Rekening: 770801005934100;
- 39) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAPARIAH; No Rekening: 770801006039107;
- 40) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMBI HIDAYAT; No Rekening: 770801006040108;
- 41) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BUDIANNOR; No Rekening: 770801006487106;
- 42) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARMILA; No Rekening: 770801006180102;
- 43) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR ANITA; No Rekening: 770801006181108;
- 44) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BABAI SUHAINI; No Rekening: 770801006182104;
- 45) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIATI; No Rekening: 770801006179101;
- 46) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AKHMAD BAHROL; No Rekening: 770801006210101;
- 47) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOKO

Halaman 5 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPRIADI; No Rekening: 770801006211107;
- 48) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JASUR; No Rekening: 770801006253109;
- 49) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M HARIS; No Rekening: 770801006254105;
- 50) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUNAIDI; No Rekening: 770801006278109;
- 51) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAIN; No Rekening: 770801006305100;
- 52) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUDIANSYAH; No Rekening: 770801006306106;
- 53) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SALIKIN; No Rekening: 770801006372107;
- 54) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD JAELANI; No Rekening: 770801006375105;
- 55) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD FIRDAUS; No Rekening: 770801006395105;
- 56) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SURYA PANI; No Rekening: 770801006426100;
- 57) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANDIAN NOR; No Rekening: 770801006480104;
- 58) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANAINAH; No Rekening: 770801006481100;
- 59) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURUL KAMARA; No Rekening: 770801006483102;
- 60) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama CANDRA GUPITA SURYA; No Rekening: 770801006518101;
- 61) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDUAN DHANIE; No Rekening: 770801006582100;
- 62) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUARDI; No Rekening: 770801006607104;
- 63) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSLAN; No Rekening: 770801006644106;
- 64) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL SYUKUR; No Rekening: 770801006673105;
- 65) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUJIATI; No Rekening: 770801006676103;

Halaman 6 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLIA; No Rekening: 770801006739105;
- 67) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NALISAH; No Rekening: 770801006743104;
- 68) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARTINAH; No Rekening: 770801006781102;
- 69) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD JAMALUDDIN; No Rekening: 770801006769100;
- 70) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURBAYAH; No Rekening: 770801006819109;
- 71) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUWITA; No Rekening: 770801006913107;
- 72) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SARMIATI; No Rekening: 770801006911105;
- 73) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAIHANAH; No Rekening: 770801006954103;
- 74) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RINA; No Rekening: 770801006963102;
- 75) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AYU LESTARI; No Rekening: 770801006969108;
- 76) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YANI; No Rekening: 770801006973107;
- 77) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BASRIANSYAH; No Rekening: 770801006995109;
- 78) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI SARAH; No Rekening: 770801007010106;
- 79) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARRIS FADLIANOR; No Rekening: 770801007011102;
- 80) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FAHRUDIN; No Rekening: 770801007009105;
- 81) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PUTRI VERLIANA ARDI; No Rekening: 770801007130100;
- 82) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NANAH; No Rekening: 770801007161101;
- 83) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RISNAWATI; No Rekening: 770801007163103;
- 84) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI

Halaman 7 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 85) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRIANSYAH; No Rekening: 770801007475102;
- 86) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ALDIANOR; No Rekening: 770801007476108;
- 87) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NIKMAH; No Rekening: 770801007528109;
- 88) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARI FITRIANA; No Rekening: 770801007530106;
- 89) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHYUDI; No Rekening: 770801007559100;
- 90) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JANIAH; No Rekening: 770801007547103;
- 91) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASANI; No Rekening: 770801007548109;
- 92) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAWATI; No Rekening: 770801007568109;
- 93) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUHAIRI; No Rekening: 770801007501107;
- 94) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSIR; No Rekening: 770801006665102;
- 95) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SERVASIUS RENGGI; No Rekening: 770801005906107;
- 96) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARJUDIN; No Rekening: 770801005859106;
- 97) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR ALIMAH; No Rekening: 770801005799102;
- 98) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASRAH; No Rekening: 770801005828105;
- 99) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PATMAWATI; No Rekening: 770801005726109;
- 100) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARSIAH; No Rekening: 770801005781109;
- 101) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR SIDAH; No Rekening: 770801005751104;
- 102) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama THAMBERIN NUJI; No Rekening: 770801005798106;

Halaman 8 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOHANSYAH; No Rekening: 770801005826103;
- 104) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ADI AHMAD; No Rekening: 770801005959100;
- 105) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAH; No Rekening: 770801005858100;
- 106) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAHMAN; No Rekening: 770801006116103;
- 107) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR FAJERIAH; No Rekening: 770801006117109;
- 108) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SYAHRUDIN NOTO; No Rekening: 770801005840107;
- 109) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIANI; No Rekening: 770801005838100;
- 110) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ARBAYANI; No Rekening: 770801005862109;
- 111) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama TRI HADI YANTO; No Rekening: 770801007239108;
- 112) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARI; No Rekening: 770801006552105;
- 113) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDRIYANI; No Rekening: 770801006362102;
- 114) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD YAZI; No Rekening: 770801006427106;
- 115) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARLIAN; No Rekening: 770801006482106;
- 116) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DIA HARTATY; No Rekening: 770801006580108;
- 117) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAKRI; No Rekening: 770801006595103;
- 118) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKA BUDI SAPUTRA; No Rekening: 770801006606108;
- 119) 119. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUH SAING; No Rekening: 770801006627104;
- 120) 120. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama USMAN; No Rekening: 770801006741102;
- 121) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RENI DIYAN PRATIWI;

Halaman 9 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- No Rekening: 770801006744100;
- 122) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN J NoRekening: 770801006768104;
- 123) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKO TRIYONO; No Rekening: 770801006798109;
- 124) 124. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSTAM; No Rekening: 770801006904108;
- 125) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAT EKO BUDI ANSYA; No Rekening 770801006906100;
- 126) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANIAH; No Rekening: 770801006909108;
- 127) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD MAULANA; No Rekening: 770801006956105;
- 128) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YUNITA HUSEN; No Rekening: 770801006957101;
- 129) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RANDIANSYAH; No Rekening 770801006991105;
- 130) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD CANDRA; No 770801007027103; Rekening:
- 131) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMAD SABRIYANOR; No 770801007117102; Rekening:
- 132) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HANAFI; No 770801007160105; Rekening:
- 133) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMI; No Rekening: 770801007245109;
- 134) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURIAH; No Rekening: 770801007288107;
- 135) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR BADARIAH; No Rekening: 770801007364107;
- 136) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARLINA; No Rekening: 770801007396104;
- 137) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 138) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAN; No Rekening: 770801007387105;
- 139) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NELSIA YOVITA HOAR; No Rekening: 770801007435102;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSDIANA; No Rekening: 770801007463105;
- 141) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NORPAH; No Rekening: 770801007464101;
- 142) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ERNI MARLIANA; No Rekening: 770801007473100;
- 143) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI WAHIDAH; No Rekening: 770801007474106;
- 144) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIAH; No Rekening: 770801007474106;
- 145) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMANI; No Rekening: 770801007509105;
- 146) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ANDRY SURYA PUTRA; No Rekening: 770801007529105;
- 147) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MIDHAN; No Rekening: 770801007560101;
- 148) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDIANSYAH; No Rekening: 770801007557108;
- 149) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama GUSLIANI; No Rekening: 770801007567103;
- 150) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL MUIS; No Rekening: 770801007566107;
- 151) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUGIONO; No Rekening: 770801005904105;
- 152) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DEWI YANTI KRISTIANI; No Rekening: 770801005874106;
- 153) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HALIMAH; No Rekening: 770801005782105;
- 154) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIATUL ADAWIYAH; No Rekening: 770801005915106;
- 155) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ENTIKA; No Rekening: 770801005857104;
- 156) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NETI RAJIH; No Rekening: 770801005861103;
- 157) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi dan kwitansi telah diterima dari rahmatillah sebidang tanah

Halaman 11 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa Sengayam Rt. 5 untuk pembayaran sebidang tanah beserta perkebunan kelapa sawit dengan ukuran 2 hektar sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- 158) Surat pernyataan fisik Sebidang tanah 1 ha di Sengayam Kotabaru (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno)
- 159) 1 (satu) buah Tripod Stand Takaravit -234 ;
- 160) 1 buah Digital Voice Recorder Profesional;
- 161) 1 (satu) buah camera Charger Canon ;
- 162) 1 (satu) buah lensa Canon Pendek JJC LS-52 Lens Hood
- 163) 1 (satu) buah lensa Canon Panjang EW-73B
- 164) 1 buah Laptop AXIOO Model M1169C/Mybook 11 G beserta Charger
- 165) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 12 Oktober 2022;
- 166) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 18 Agustus 2022;
- 167) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), keterangan Setoran Hasil Penjualan Camera Canon EOS M 100, tanggal 18 Agustus 2022;
- 168) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), keterangan Setoran dari penjualan mobil Daihatsu Xenia, tanggal 10 Agustus 2022;
- 169) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), keterangan Setoran dari take over rumah an. Hendrik, tanggal 11 Agustus 2022;
- 170) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Agustus 2022;
- 171) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), keterangan Penjualan Drone DJI Mini 2, tanggal 26 Agustus 2022; dan 1 (satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan Penjualan Tripod Camera Merk Zhiyun, tanggal 26 Agustus 2022;
- 172) 1 (Satu) unit Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 beserta kuncinya, Nomor Polisi DA 4551 ZAS, No. Rangka MH1JM0218NK630692, No. Mesin JM02E1633375;

Halaman 12 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi: DA 4551 ZAS; Nama Pemilik: Marlina; Merk: Honda; Jenis: Sepeda Motor; Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM0218NK630692; Nomor Mesin: JM02E1633375; Tahun Registrasi: 2022;
- 174) 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No S-01611202, Nama Pemilik: Marlina.
- 175) 1 (Satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen audit berisi:
- Surat Pernyataan Debitur Pinjaman;
 - Surat Pernyataan Pekerja atas nama:
 - a. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
 - b. Arjuna Ramadana;
 - c. Rahmani;
 - d. Andika Bayu Setiawan;
 - Surat Pernyataan / Laporan Kunjungan atas nama Hairiyah / Hahai dan Erpini;
 - Foto Kunjungan

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ERPINI W Als MAMA GOEL Binti WISEL. D

5. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan tanggal 29 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Menyatakan Terdakwa HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 55 KUHP

Halaman 13 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) ke- 1 KUHP;

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut disita;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di kemukakan secara tertulis di persidangan tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mengingat ibu terdakwa yang sudah sangat tua dan hanya di jaga oleh anak terdakwa yang masih kecil, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan tanggal 5 Nopember 2024 terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) tanggal 5 Nopember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapan tetap pada Nota Pembelaannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI** bersama-sama dengan HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pimpinan Wilayah Bidang operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: R.199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Januari 2021 hingga bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, beralamat di Jalan Provinsi, Kecamatan

Halaman 14 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamukan Barat, Kotabaru, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, *melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum*, memberikan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha yang tidak benar tidak menerapkan asas kehati-hatian (Prudential Banking) dan melanggar prinsip-prinsip tatakelola BUMN dengan baik/ Good Corporate Governance dalam melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan guna meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Huruf g dan* Pasal 3 angka 1;
- Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 8 angka 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6);
- Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16);
- Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan

Halaman 15 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lanjutan ke 10) dan

- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI-SPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI sebesar Rp. 2.750.837.584,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) , *dan orang lain* yaitu HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO sebesar Rp. 3.242.161.257,- (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor : R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan total kerugian sejumlah Rp. 6.746.023.270,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang mana jumlah tersebut dikurangi dana hasil penjualan aset terdakwa (Recovery) sejumlah Rp.153.300.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebesar Rp. 6.592.723.270 (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21

Halaman 16 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan Kupedes pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa data kelengkapan syarat calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes)
a. KTP suami isteri	a. Nasabah mempunyai usaha
b. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)	b. Izin Usaha dari Desa
c. Kartu Keluarga	c. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
d. Surat Keterangan Usaha dari Desa	d. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
e. NPWP (Jika ada)	e. Kartu Keluarga
f. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak	f. Pas Photo
g. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah)	g. NPWP (Jika ada)
	h. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
	i. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah



atau sertifikat hak milik	dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
---------------------------	---

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang merupakan Mantri Pemrakarsa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam Cabang Batulicin dan diajak oleh Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro bekerjasama agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin dengan sebanyak-banyaknya Calon Debitur kredit KUR atau Kupedes;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO untuk memberikan data kelengkapan syarat kredit usaha rakyat (Kur) mikro atau kredit usaha pedesaan (Kupedes) tersebut dan terdakwa meminta bagian dana kepada saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO dari kredit yang berhasil dicairkan atau mendapat keseluruhan dana kredit yang berhasil dicairkan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam Cabang Batulicin
- Bahwa Terdakwa berupaya untuk memperoleh sebanyak-banyaknya data kelengkapan syarat kredit KUR ataupun Kupedes dan mengajak Sdr. Erpini Alias Mama Goel serta Sdr. Adi Ahmad, Saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, Saksi Dahlia dan Sdr. Asrul Sani agar dapat memenuhi ajakan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO.
- Bahwa atas kesepakatan dengan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO, terdakwa bertugas untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah/belum atau janda/duda sedangkan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) HARI MARTOYO bertugas untuk memproses pengajuan kredit pada sistem BRI-Spot hingga proses pencairan dan terhadap persyaratan lainnya atau data yang belum lengkap maka Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO akan mengupayakan kelengkapannya dan proses pengajuan kredit akan dapat terus berjalan.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan cara membujuk calon debitur untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan dijanjikan akan diberi imbalan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sedangkan Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda diperoleh dengan cara memalsukan melalui beberapa orang, yaitu:
 1. Saksi Muhammad Irwan Bin Abdul Sani (Aparat Desa Kalian) : untuk pembuatan SKU lahan Sawit dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian
 2. Sdr. Adi Rahmat (warga Desa Sesulung) : untuk pembuatan SKU lahan sawit di Desa Kalian dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 3. Saksi Sandian Nor Bin Hiduan Noor (Alm) (Aparat Desa Bakau) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 4. Imanuel (Aparat Desa Bapara/Mataluk) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Bapara
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani yang berhubungan langsung dengan calon debitur untuk menerima berkas kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) di Bank Rakyat Indoneisa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam Cabang Batulicin, baik secara langsung ataupun dokumen dikirim melalui Pesan Aplikasi *WhatsApp*, sehingga saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak ada merencanakan dan mengatur waktu dengan calon Debitur untuk melakukan *On The Spot* (OTS) /

Halaman 19 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur, namun saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO melakukan rekayasa dengan Para Calo agar terlihat telah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur dengan cara berfoto ditempat usaha atau perkebunan milik orang lain, berfoto ditempat tinggal orang lain. tempat *On The Spot* kebanyakan di :

- Disekitar rumah terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm).
 - Di tempat Usaha Orang tua angkat terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) (debitur an. Dahlia)
 - Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel.
 - Depan rumah tinggal / kost saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam).
 - Di belakang kantor kecamatan Pamukan Utara.
 - Di simpang / perbatasan Desa Bakau.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam menyampaikan data dan informasi dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha yang tidak benar sehingga mengakibatkan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak melakukan Analisis sebagaimana kewajibannya, yaitu Seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (Prudencial Banking) dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana standar prosedur memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, terhadap data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) secara benar, Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO mengetahui dan menyadari keadaan calon Debitur tidak memiliki lahan sawit dan pada dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak memiliki keabsahan (identik palsu) yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	MARLINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IIIX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada	.../63.02.13.2002/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
23	FAHRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 21 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
27	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	NIKMAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	RUSIDAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
32	SAHRAN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
33	JULIANA HAFSARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
34	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
35	HAYRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	AHMAD BARDAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	SITI WAHIDAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
38	FATMINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
39	SARMIATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	ERNI MARLIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
41	RABIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
42	ALDIANOR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
43	NORPAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
44	NANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
45	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada	.../63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
47	AYU LESTARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	WAWANG	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	YANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RUSDIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
52	NUR HASANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 22 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
53	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	RISNAWATI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
56	RAIHANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	SUDIANSYAH	tidak ada	BERKAS DIGITAL MENGGUNALAN SKU ARBAIN	Sawit	M Yude Norhadi
58	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
60	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	DIA HARTATY	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	AKHMAD BAHRUL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
65	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
66	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
67	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
68	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
69	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
70	RIDUAN DHANIE	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
71	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
72	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
73	MUHAMMAD FIRDAUS	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
74	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
75	RONI PABIARAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
76	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
77	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
78	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
79	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
80	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
81	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
82	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
83	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
84	YUNITA HUSEN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
85	ARI FITRIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
86	HADIJAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
87	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
88	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
89	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Terhadap dokumen kepemilikan lahan / tanah yang dijadikan jaminan, saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO juga tidak melaksanakan Analisis kebenaran keberadaan dan kepemilikan tanah/lahan jaminan sebagaimana dimuat dalam berkas pengajuan kredit tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
1	ABDUL SYUKUR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Abdul Syukur, L=4.000
2	JAINAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Jainah, L=6.600
3	WAHYUDI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Wahyudi, L=17.550
4	RANDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Mardiana, L=4.500
5	NELSIA YOVITA HOAR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nelsia Yovita Hoar, L=17.500
6	RUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Rudiansyah, L=17.550
7	MASANI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarfawi, L=4.000
8	BASRIANSYAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 14 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
		Ada	2018, an. Nur Hasanah, L=2.970
9	JUNAIDI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. Junaidi, L=5.000
10	NUR FAJERIAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT-XXX/XI/2020 tanggal 22 November
		Ada	2020, an. Rusnang, L=20.000
11	M HARIS	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. M. Haris, L=2.000
12	MASRAH	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi, tanggal 19
		Ada	Juni 2019, an. Barina, L=2.000
13	JASUR	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. Jasur, L=3.000
14	HARRIS	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2019 tanggal 03
	FADLIANOR	Ada	April 2019, an. Harris Fadlianor, L=4.000
15	AHMAD	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03
	HIDAYAT	Ada	April 2017, an. Ahmad Hidayat, L=2.700
16	NURBAYAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20
		Ada	Desember 2018, an. Nur Bayah, L=5.000
17	MUHAMMAD	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04
	HANAFI	Ada	Maret 2017, an. Muhammad Hanafi, L=5.750
18	SUSILO	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 Juni
		Ada	2018, an. Susilo, L=3.000
19	MISRAWATI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20
		Ada	April 2018, an. Misrawati, L=6.600
20	JUWITA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Juwita, L=5.750
21	AHMAT EKO	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14
	BUDI ANSYA	Ada	Mei 2018, an. Ahmad Eko Budiansyah, L=3.600
22	SITI	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD,
	MAIMUNAH	Ada	tanggal 21 Agustus 2018, an. Siti Maimunah, L=20.000
23	MUHAMAD	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20
	SABRIYANOR	Ada	April 2018, an. Muhamad Sabriyanor, L=12.500
24	ARBAINAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23
		Ada	Agustus 2017, an. Rahayu Saparida, L=3.500
25	BAHRIANSYAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04
		Ada	Maret 2017, an. Bahriansyah, L=3.000
26	FAHRUDIN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2015 tanggal 07 April
		Ada	2015, an. Fahrudin, L=5.400
27	GUSLIANI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Gusliani, L=8.750
28	M NASIR	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20
		Ada	April 2018, an. M. Nasir, L=6.600
29	JOKO	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 03 April
	SUPRIADI	Ada	2017, an. Joko Supriadi, L=6.000
30	EKA BUDI	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD,
	SAPUTRA	Ada	tanggal 19 Juli 2017, an. Eka Budi Saputra, L=20.000
31	NIKMAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04
		Ada	Juli 2017, an. Nikmah, L=5.400
32	MUHAMMAD	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04
	MAULANA	Ada	Juli 2017, an. Muhammad Maulana, L=5.040
33	RUSIDAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14



No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
		Ada	Mei 2018, an. Rusidah, L=6.600
34	ANDRY SURYA PUTRA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20
		Ada	April 2018, an. Andry Surya Saputra, L=15.840
35	SAHRAN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April
		Ada	2018, an. Sahran, L=1.400
36	JULIANA HAFSARI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Juliana Hafsari, L=1.891
37	AYATTULLAH HUMAINI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20
		Ada	April 2018, an. Ayattullah Humaini, L=16.400
38	HAYRUDIN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2016 tanggal 21
		Ada	November 2018, an. Hayrudin, L=2.880
39	AHMAD BARDAINI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 07
		Ada	September 2017, an. Ahmad Bardaini, L=3.000
40	SITI WAHIDAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April
		Ada	2018, an. Siti Wahidah, L=6.600
41	FATMINI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Fatmini, L=4.000
42	SARMIATI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Sarmati, L=4.000
43	SITI HADIJAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14 Mei
		Ada	2017, an. Siti Hadijah, L=.6.600
44	ERNI MARLIANA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Erni Marlina, L=4.000
45	ALDIANOR	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Aldianor, L=6.600
46	NORPAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Norpah, L=2.800
47	NANAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Nanah, L=4.800
48	MUHAMMAD SYAKUR	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 05
		Ada	Desember 2018, an. Muhammad Syakur, L=3.000
49	RINA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Rina, L=5.500
50	AYU LESTARI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09
		Ada	November 2018, an. Ayu Lestari, L=4.000
51	WAWANG	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei
		Ada	2018, an. Wawang, L=4.000
52	YANI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Yani, L=4.950
53	NORHAYATI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23
		Ada	Agustus 2017, an. Norhayati, L=3.500
54	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15
		Ada	Desember 2018, an. Muhammad Hafiz Badali, L=5.000
55	RUSDIANA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Rusdiana, L=13.500
56	NUR HASANAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23
		Ada	Agustus 2017, An. Nur Hasanah, L=16.400
57	MUHAMMAD CANDRA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2018 tanggal 14
		Ada	Mei 2018, an. Muhammad Candra, L=2.700
58	DELIMA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
		Ada	April 2018, an. Delima, L=3.000
59	USMAN	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27
		Ada	April 2018, an. Usman, L=4.000
60	RISNAWATI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 15
		Ada	November 2018, an. Risnawati, L=6.600
61	RAIHANAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15
		Ada	November 2018, an. Raihanah, L=5.000
62	SUDIANSYAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. Sudiansayah, L=4.000
63	M SAPUTRA SETIAWAN Z	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 27
		Ada	April 2017, an. Muhammad Saputra Setiawan Zodi, L=4.000
64	SUARDI	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak
		Ada	ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020, an. Suardi, L=20.000
65	BAKRI	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD,
		Ada	tanggal 07 Mei 2020, an. Bakri, L=20.000
66	INTAN NAHRIAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Intan Nahriah, L=3.000
67	HASANUDDIN J	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06
		Ada	Maret2018, an. Hasanuddin J, L=3.000
68	DIA HARTATY	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD,
		Ada	tanggal 25 Februari 2020, an. Dia Hartaty, L=20.000
69	AKHMAD BAHRUL	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. Achmad Bahrul, L=6.000
70	NURUL KAMARA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Nurul Kamara, L=3.000
71	SANDIAN NOR	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. Sandian Nor, L=4.000
72	SUJIATI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 21
		Ada	Juli 2018, an. Sujati, L=4.000
73	SITI KARTINAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27
		Ada	November 2018, an. Siti Kartinah, L=4.000
74	ARBAIN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. Arbain, L=3.000
75	RIDUAN DHANIE	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak ada tanda
		Ada	tangan) tanggal 02 Desember 2018, an. Riduan Dhanie, L=20.000
76	MUH SAING	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak
		Ada	ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Februari 2020, an. Muh. Saing, L=20.000
77	NALISAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03
		Ada	Juni 2018, an. Nalisah, L=4.000
78	MUHAMMAD FIRDAUS	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April
		Ada	2017, an. Muhammad Firdaus, L=3.000
79	RUSLAN	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak
		Ada	ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Maret 2019, an. Ruslan, L=20.000
80	RONI	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak

Halaman 27 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
	PABIARAN	Ada	ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 April 2020, an. Roni Pabiaran, L=20.000
81	DAHLIA	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017, an. Dahlia, L=4.000
82	RENI DIYAN PRATIWI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Januari 2018, an. Reni Diyan Pratiwi, L=3.000
83	SANAINAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
84	JUMATIAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 23 Agustus 2018, an. Jumatiah, L=20.000
85	YULIATI	Tidak Ada	Surat Pemanfaatan Tanah (tidak ada no register) tanggal 01 Desember 2005, an. Hiduanoor, L=3.823
86	ARLIAN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arian, L=3.000
87	RUSTAM	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 November 2018, an. Rustam, L=4.000
88	HENDRIYANI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Hendriyani, L=4.000
89	RUSMANIAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Rusmaniah, L=5.400
90	AHMAD JAMALUDDIN	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Desember 2018, an. Ahmad Jamaluddin, L=3.000
91	SALIKIN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Salikin, L=3.000
92	SAMANI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sam'ani, L=4.000
93	PATMAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 03 September 2017, an. Patma, L=3.000
94	HASANI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Hasani, L=3.000
95	BAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Samsul Bahri, L=6.000
96	NUR HASANAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 07 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=5.400
97	SITI SARAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Siti Sarah, L=4.000
98	YUNITA HUSEN	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yunita Husen, L=5.750
99	ARI FITRIANA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Ari Fitriana, L=4.000
100	HADIJAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
101	MUHAMMAD YAZI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Yazid, L=4.000
102	SURYA PANI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Surya Pani, L=4.000
103	CANDRA GUPITA SURYA	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Candra Gupita Surya, L=4.000
104	MUHAMMAD JAELENI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Jaelani, L=4.000

Halaman 28 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
10	MIDHAN	Tidak	SKT No. XX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
5		Ada	November 2018 an. Midhan, L= 6.600

- Bahwa setelah saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO memperoleh data Calon Debitur dari terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) dan Para Calo kemudian saksi HENDRIK melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit di sistem Berkas Digital BRI-Spot namun dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity), analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (Persaingan) dan analisis agunan (Coleteral) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, agar dapat meyakinkan Saksi Arjuna Ramadan selaku Kepala Kantor Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam dalam memverifikasi pengajuan kredit, dan selanjutnya Saksi Arjuna Ramadan (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan untuk Approve atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-SPot oleh saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO .
- Bahwa agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur yang sebenarnya saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO melalui terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, Saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, Saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani meminta agar Debitur yang digunakan identitas dan berkas kreditnya untuk berhadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam Cabang Batulicin untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang kredit diserahkan Debitur kepada terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan, setelah proses selesai dilaksanakan Debitur diberikan imbalan sebesar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- apabila Debitur tidak dapat berhadir maka saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO meminta

Halaman 29 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dokumen akad kredit dari Costumer Service dengan alasan untuk dibawa dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur.

- Bahwa Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain dan uangnya dikuasai atau digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain (Kredit Topengan) dan Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) juga melakukan Pengajuan kredit yang uangnya sebagian untuk Debitur dan Sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain (Kredit Tempilan). Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Debitur dengan cara topengan dan 46 (empat puluh enam) Debitur dengan cara tempilan dengan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO yang masing-masing atas nama Debitur nilai Kreditnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), diperoleh terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI dan Saksi HENDRIK, dengan rincian sebagai berikut :

Kredit Topengan :

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
1	BABAI SUHAINI	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
2	SUDIANSYAH	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
3	HENDHI YUDHA WIBOWO	08/02/2021	08/02/2024	50,000,000	Topengan
4	RIDWAN	17/03/2021	17/03/2024	50,000,000	Topengan
5	BASRIANSYAH	14/01/2022	14/01/2025	50,000,000	Topengan
6	PUTRI VERLIANA ARDI	16/02/2022	16/02/2025	50,000,000	Topengan
7	FAHRUDIN	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
8	RIDUAN DHANIE	15/09/2021	15/09/2024	50,000,000	Topengan
9	SANAINAH	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
10	SERVASIUS RENGGI	10/03/2021	10/03/2024	50,000,000	Topengan
11	SUARDI	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	Topengan
12	SITI MAIMUNAH	16/09/2021	16/09/2024	50,000,000	Topengan
13	MURDIANA	24/08/2021	24/08/2024	50,000,000	Topengan
14	CANDRA GUPITA SURYA	25/08/2021	25/08/2024	50,000,000	Topengan
15	NURUL KAMARA	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
16	SUJIATI	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
17	WAHIDAH	04/02/2021	04/02/2024	50,000,000	Topengan
18	SAMSIR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
19	ELY RUDIANUR	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
20	JUWITA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
21	SANDIAN NOR	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
22	NURBAYAH	17/11/2021	17/11/2024	50,000,000	Topengan
23	RUSMANSYAH	15/02/2021	15/02/2024	50,000,000	Topengan
24	LISA	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
25	JUMIATUN	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
26	ABDUL SYUKUR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
27	BAHRIANSYAH	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
28	RAIHANAH	17/12/2021	17/12/2024	50,000,000	Topengan
29	SAMSUL BAHRI	26/11/2020	26/11/2023	50,000,000	Topengan
30	DAHLIA	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	Topengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
31	FRISKA APRILIAN MAHA	28/09/2021	28/09/2024	50,000,000	Topengan
32	JAINAH	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
33	MISRAWATI	30/06/2022	30/06/2025	50,000,000	Topengan
34	MUHAMMAD JAE LANI	14/07/2021	14/07/2024	50,000,000	Topengan
35	SURYA PANI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	Topengan
36	NIKMAH	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
37	ARI FITRIANA	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
38	BUDIANNOR	22/04/2021	22/04/2024	50,000,000	Topengan
39	YULIATI	20/05/2021	20/05/2024	50,000,000	Topengan
40	SITI KARMILA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
41	NOR ANITA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
42	AKHMAD BAHRUL	25/05/2021	25/05/2024	50,000,000	Topengan
43	JASUR	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
44	M HARIS	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
45	JUNAIDI	18/06/2021	18/06/2024	50,000,000	Topengan
46	ARBAIN	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
47	MUHAMMAD FIRDAUS	16/07/2021	16/07/2024	50,000,000	Topengan
48	RUSLAN	29/09/2021	29/09/2024	50,000,000	Topengan
49	AHMAD JAMALUDDIN	08/11/2021	08/11/2024	50,000,000	Topengan
50	SITI KARTINAH	04/11/2021	04/11/2024	50,000,000	Topengan
51	RINA	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
52	AYU LESTARI	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
53	SITI SARAH	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
54	HARRIS FADLIANOR	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
55	RISNAWATI	02/03/2022	02/03/2025	50,000,000	Topengan
56	JOKO SUPRIADI	27/05/2021	27/05/2024	50,000,000	Topengan
57	MUHAMMAD SAIFUDIN	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
58	SUNARDI	25/02/2021	25/02/2024	50,000,000	Topengan
59	ARJUDIN	04/03/2021	04/03/2024	50,000,000	Topengan
60	DAHLAN	05/03/2021	05/03/2024	50,000,000	Topengan
61	SAPARIAH	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
62	SALIKIN	12/07/2021	12/07/2024	50,000,000	Topengan
63	SARMIATI	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
64	YANI	12/01/2022	12/01/2025	50,000,000	Topengan
65	UMBI HIDAYAT	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
66	NALISAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	Topengan
67	ALDIANOR	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
68	MASANI	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
69	WAHYUDI	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	Topengan
70	NANAH	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	Topengan
71	RUBANI	11/02/2021	11/02/2024	50,000,000	Topengan
72	SUHAIRI	10/06/2022	10/06/2025	50,000,000	Topengan

Kredit Tempilan :

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
1	EKO TRIYONO	12/11/2021	12/11/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
2	MUHYAR YUSUF	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	12,800,000	37,200,000	Tempilan
3	DIA HARTATY	14/09/2021	14/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
4	EKA BUDI SAPUTRA	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
5	RUSTAM	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
6	MUHAMAD SABRIYANOR	14/02/2022	14/02/2025	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
7	NUR BADARIAH	22/04/2022	22/04/2025	50,000,000	19,000,000	31,000,000	Tempilan
8	MUHAMMAD HAKIM	22/03/2022	22/03/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
9	UMI	23/03/2022	23/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
10	YATI	18/03/2022	18/03/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
11	NURIAH	29/03/2022	29/03/2025	50,000,000	33,000,000	17,000,000	Tempilan
12	YUNITA HUSEN	23/12/2021	23/12/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
13	USMAN	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	6,000,000	44,000,000	Tempilan
14	MUHAMMAD YAZI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	23,000,000	27,000,000	Tempilan
15	RABIAH	03/06/2022	03/06/2025	50,000,000	17,600,000	32,400,000	Tempilan
16	SAMANI	15/06/2022	15/06/2025	50,000,000	1,000,000	49,000,000	Tempilan
17	HENDRIYANI	08/07/2021	08/07/2024	50,000,000	46,000,000	4,000,000	Tempilan
18	ARLIAN	18/08/2021	18/08/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
19	MUH SAING	24/09/2021	24/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
20	M SAPUTRA SETIAWAN Z	19/10/2021	19/10/2024	50,000,000	12,000,000	38,000,000	Tempilan
21	HASANUDDIN J	05/11/2021	05/11/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
22	BAKRI	17/09/2021	17/09/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
23	AHMAT EKO BUDI ANSYA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
24	NORHAYATI	07/01/2022	07/01/2025	50,000,000	40,000,000	10,000,000	Tempilan
25	GUSLIANI	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
26	RENI DIYAN PRATIWI	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
27	PATMAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
28	MUHAMMAD MAULANA	22/12/2021	22/12/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
29	JULIANA HAFSARI	25/03/2022	25/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
30	BAHRUDIN	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	15,500,000	34,500,000	Tempilan
31	SAHRAN	27/04/2022	27/04/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
32	SITI MAIMUNAH	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
33	NELSIA YOVITA HOAR	17/05/2022	17/05/2025	50,000,000	32,000,000	18,000,000	Tempilan
34	RUSDIANA	25/05/2022	25/05/2022	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
			5				
35	NORPAH	25/05/2022	25/05/2022 5	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
36	ERNI MARLIANA	27/05/2022	27/05/2022 5	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
37	SITI WAHIDAH	30/05/2022	30/05/2022 5	50,000,000	9,000,000	41,000,000	Tempilan
38	ANDRY SURYA PUTRA	21/06/2022	21/06/2022 5	50,000,000	24,000,000	26,000,000	Tempilan
39	RUDIANSYAH	29/06/2022	29/06/2022 5	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
40	ABDUL MUIS	29/06/2022	29/06/2022 5	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
41	MARLINA	26/04/2022	26/04/2022 5	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
42	RANDIANSYAH	13/01/2022	13/01/2022 5	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
43	MUHAMMAD CANDRA	21/01/2022	21/01/2022 5	50,000,000	43,000,000	7,000,000	Tempilan
44	MUHAMMAD HANAFI	24/02/2022	24/02/2022 5	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
45	RUSMANIAH	08/12/2021	08/12/2022 4	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
46	MIDHAN	27/06/2022	27/06/2022 5	50,000,000	6,500,000 649.400.00 0	43,500,000 165060000	Tempilan

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam mencarikan atau membuat syarat-syarat kredit yang tidak sesuai sebagaimana aslinya telah mengakibatkan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO untuk mencairkan dana KUR (mikro) dan Kupedes secara topengan dan tempilan, sehingga tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :*

Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Pasal 3 angka 1 yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,



ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- b. Pasal 2 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi *"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian"* Jo. Pasal 8 angka 1 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi menyebutkan *"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"* dan dalam penjelasan pasal 8 angka 1 tersebut menyebutkan *"untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur"*.
- c. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16)
- d. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10)
- e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6)
- f. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI-SPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5,



2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah *memperkaya diri sendiri* sebesar Rp. 2.750.837.584,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), dan *orang lain* yaitu HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO sebesar Rp. 3.242.161.257,- (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah)
- Bahwa untuk pembayaran angsuran kredit, Terdakwa serahkan kepada saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO melalui Rekening Tampungan yang telah disiapkan oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO) dengan Nomor Rekening : 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam, yang digunakan untuk menampung setoran Debitur Topengan dan Debitur Tempilan guna pembayaran angsuran pinjaman dan termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur, namun Angsuran Kredit yang dikelola oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO bersama dengan Terdakwa, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (Pelaku Topengan dan Tempilan) mengalami Kredit Macet atau tertunggak (tidak dapat tertagih).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin lebih kurang sebesar Rp. 6.592.723.270,- (*enam miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Topengan / Tempilan	Jumlah Debitur	Posisi Pinjaman
1	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan	Topengan	30	1,205,602,60 3

Halaman 35 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kredit / topengan di BRI Unit Sengayam			
2	Pelaku Eksternal (sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	72	2,750,837,584
3	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	8	225,341,027
4	Pelaku Eksternal (sdr. Adi Ahmad) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.	Topengan	4	126,333,020
5	Pelaku Eksternal (sdr. Syahrudin Noto) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	3	82,830,463
6	Pelaku Eksternal (sdr. Gais) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	2	71,455,030
7	Pelaku Eksternal (sdri. Dahlia) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	18,610,394
8	Pelaku Eksternal (sdr. Asrul Sani) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	33,042,786
9	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama Sdr. Hairiyah alias Mama Ucit	Tempilan	46	2,036,558,654
10	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatal Adawiyah, Entika, Neti Rajih	Tempilan	7	195,411,709
	TOTAL		174	6,746,023,270
	Recovery			153,300,000
	Kerugian Bank Rakyat Indonesia		174	6,592,723,270

Sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 36 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -

SUBSIDAIR :

- Bahwa **terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI** bersama-sama dengan HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pimpinan Wilayah Bidang operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : R.199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 19 Januari 2021 hingga bulan November 2022, atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, beralamat di Jalan Provinsi, Kecamatan Pamukan Barat, Kotabaru, Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, *melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* yaitu Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) sebesar Rp. 2.750.837.584,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), dan orang lain yaitu HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO sebesar Rp. 3.242.161.257,- (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) selaku pihak yang memberikan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha yang tidak benar sehingga membuat saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI

Halaman 37 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTOYO yang merupakan Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yaitu memprakarsai pengajuan kredit Topengan dengan nama orang lain yang mana dokumen persyaratannya palsu/ fiktif, memfasilitasi pencairan kredit yang tidak benar, dan uangnya dikuasai atau digunakan oleh diri Terdakwa sendiri atau orang lain, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan total kerugian sejumlah Rp. 6.746.023.270,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang mana jumlah tersebut dikurangi dana hasil penjualan aset terdakwa (Recovery) sejumlah Rp.153.300.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebesar Rp. 6.592.723.270 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Halaman 38 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan Kupedes pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa data kelengkapan syarat calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
a. KTP suami isteri	a. Nasabah mempunyai usaha
b. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)	b. Izin Usaha dari Desa
c. Kartu Keluarga	c. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
d. Surat Keterangan Usaha dari Desa	d. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
e. NPWP (Jika ada)	e. Kartu Keluarga
f. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak	f. Pas Photo
g. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik	g. NPWP (Jika ada)
	h. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
	i. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik

- Bahwa saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO, terhitung sejak 10 Januari 2021 ditugaskan sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : R. 199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 januari 2021.

- Bahwa saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dalam Jabatannya sebagai Mantri Pramakarsa di Bank BRI Unit Sengayam memiliki Tujuan Jabatan sebagai berikut :

Melaksanakan Kegiatan :

- 1) Identifikasi potensi dan persaingan;
- 2) Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
- 3) Prakarsa, analisis kredit, rekomendasi pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recovetyDaftar Hitam (DH);
- 4) Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah;
- 5) Literasi digital/penyuluh digital;
- 6) Penyusunan/penyediaan data, informasi dan laporan;

Bisnis mikro Cantaralain: bisnis mikro, ultra mikro, BRILink, hyperlocal ecosystem dan social entrepreneurship & inkubasi) di wilayah kerja BRI Unit dan Teras BRI untuk mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Memiliki Tanggung Jawab Utama :

No	Tanggung Jawab Utama	Indikator Kinerja
1	Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis mikro.	Mapping potensi bisnis dan persaingan bisnis disediakan.
2	Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah	a. Hasil analisis disediakan. b. Data potensi bisnis dan referral kepada jaringan Pemasar lainnya disediakan. c. Target bisnis (antara lain: kredit, dana,. jasa, profitability, fee based income, penjualan produk Perusahaan Anak, market share, termasuk target bisnis lain yang



		relevan) dicapai. d. Target kerjasama dan implementasi program bisnis mikro dicapai. e. Target kepuasan nasabah dicapai
3	Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis kredit, rekomendasi, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recove/yDaftar Hitam (DH)	a. Dokumen paket kredit disediakan dan ditatakerjakan sesuai ketentuan. b. Target Service Level Agreement (SLA) pelayanan kredit dicapai.. c. Target RKA pinjaman (antara lain: volume, nasabah, kualitas kredit) dicapai. d. Data terkait credit rating diinput secara akurat
4	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah bisnis mikro	a. Laporan kinerja portfolio/ account nasabah disediakan. b. Dokumen penagihan, pembinaan dan monitoring terhadap portfolio/ account nasabah disediakan.
5	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital.	a. Kegiatan penyuluh digital dilaksanakan. b. Pencapaian target literasi digital Cantara lain: kegiatan penyuluh digital, peningkatan user, transaksi produk).
6	Melaksanakan kegiatan penyusunan/ penyediaan data, informasi dan laporan bisnis mikro	Data, informasi dan laporan bisnis mikro disediakan

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang merupakan Mantri Pemrakarsa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam Cabang Batulicin dan diajak oleh Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro bekerjasama agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin dengan sebanyak-banyaknya Calon Debitur kredit KUR atau Kupedes;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO untuk memberikan data kelengkapan syarat kredit usaha rakyat (Kur) mikro atau kredit usaha pedesaan (Kupedes) tersebut dan terdakwa meminta bagian dana kepada saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO dari kredit yang berhasil dicairkan atau mendapat keseluruhan dana kredit yang berhasil dicairkan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam Cabang Batulicin
 - Bahwa Terdakwa berupaya untuk memperoleh sebanyak-banyaknya data kelengkapan syarat kredit KUR ataupun Kupedes dan mengajak Sdr. Erpini Alias Mama Goel serta Sdr. Adi Ahmad, Saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, Saksi Dahlia dan Sdr. Asrul Sani agar dapat memenuhi ajakan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO.
 - Bahwa atas kesepakatan dengan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO, terdakwa bertugas untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda sedangkan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO bertugas untuk memproses pengajuan kredit pada sistem BRI-Spot hingga proses pencairan dan terhadap persyaratan lainnya atau data yang belum lengkap maka Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO akan mengupayakan kelengkapannya dan proses pengajuan kredit akan dapat terus berjalan.
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan cara membujuk calon debitur untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan dijanjikan akan diberi imbalan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Surat Keterangan

Halaman 42 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda diperoleh dengan cara memalsukan melalui beberapa orang, yaitu:

1. Saksi Muhammad Irwan Bin Abdul Sani (Aparat Desa Kalian) : untuk pembuatan SKU lahan Sawit dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian
 2. Sdr. Adi Rahmat (warga Desa Sesulung) : untuk pembuatan SKU lahan sawit di Desa Kalian dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 3. Saksi Sandian Nor Bin Hiduan Noor (Alm) (Aparat Desa Bakau) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 4. Imanuel (Aparat Desa Bapara/Mataluk) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Bapara
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani yang berhubungan langsung dengan calon debitur untuk menerima berkas kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) di Bank Rakyat Indoneisa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam Cabang Batulicin, baik secara langsung ataupun dokumen dikirim melalui Pesan Aplikasi *WhatsApp*, sehingga saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak ada merencanakan dan mengatur waktu dengan calon Debitur untuk melakukan On The Spot (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur, namun saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO melakukan rekayasa dengan Para Calo agar terlihat telah melakukan On The Spot (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur dengan cara berfoto ditempat usaha atau perkebunan milik orang lain, berfoto ditempat tinggal orang lain. tempat On The Spot kebanyakan di :
- Disekitar rumah terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm).
 - Di tempat Usaha Orang tua angkat terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) (debitur an. Dahlia)
 - Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel.

Halaman 43 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Depan rumah tinggal / kost saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam).
- Di belakang kantor kecamatan Pamukan Utara.
- Di simpang / perbatasan Desa Bakau.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam menyampaikan data dan informasi dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha yang tidak benar sehingga mengakibatkan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak melakukan Analisis sebagaimana kewajibannya, yaitu Seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (Prudencial Banking) dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana standar prosedur memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, terhadap data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) secara benar, Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO mengetahui dan menyadari keadaan calon Debitur tidak memiliki lahan sawit dan pada dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak memiliki keabsahan (identik palsu) yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/VI/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	MARLINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/II/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada	.../63.02.13.2002/VI/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH MUHAMAD	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
23	FAHRUDIN	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	JOKO SUPRIADI EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
27	NIKMAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	RUSIDAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	SAHRAN	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
32	JULIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
33	HAFSARI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
34	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
35	HAYRUDIN	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	AHMAD BARDAINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	SITI WAHIDAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
38	FATMINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
39	SARMIATI	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	ERNI MARLIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
41	RABIAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
42	ALDIANOR	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
43	NORPAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
44	NANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
45	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RINA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
47	AYU LESTARI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	WAWANG	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	YANI	tidak ada/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RUSDIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
52	NUR HASANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
53	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	RISNAWATI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
56	RAIHANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	SUDIANSYAH	tidak ada	BERKAS DIGITAL MENGGUNAKAN SKU ARBAIN	Sawit	M Yude Norhadi
58	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
60	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	DIA HARTATY AKHMAD	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	BAHRUL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
65	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 45 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
66	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
67	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
68	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
69	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
70	RIDUAN DHANIE	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
71	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
72	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
73	MUHAMMAD FIRDAUS	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
74	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
75	RONI PABIARAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
76	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
77	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
78	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
79	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
80	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
81	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
82	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
83	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
84	YUNITA HUSEN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
85	ARI FITRIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
86	HADIJAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
87	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
88	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
89	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Terhadap dokumen kepemilikan lahan / tanah yang dijadikan jaminan, saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO juga tidak melaksanakan Analisis kebenaran keberadaan dan kepemilikan tanah/lahan jaminan sebagaimana dimuat dalam berkas pengajuan kredit tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
1	ABDUL SYUKUR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Abdul Syukur, L=4.000
2	JAINAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Jainah, L=6.600
3	WAHYUDI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Wahyudi, L=17.550
4	RANDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Mardiana, L=4.500
5	NELSIA YOVITA HOAR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nelsia Yovita Hoar, L=17.500
6	RUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Rudiansyah, L=17.550
7	MASANI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarfawi, L=4.000
8	BASRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Nur Hasanah, L=2.970

Halaman 46 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
9	JUNAIDI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Junaidi, L=5.000
10	NUR FAJERIAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT-XXX/XI/2020 tanggal 22 November 2020, an. Rusnang, L=20.000
11	M HARIS	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. M. Haris, L=2.000
12	MASRAH	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi, tanggal 19 Juni 2019, an. Barina, L=2.000
13	JASUR	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Jasur, L=3.000
14	HARRIS FADLIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2019 tanggal 03 April 2019, an. Harris Fadlianor, L=4.000
15	AHMAD HIDAYAT	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2017, an. Ahmad Hidayat, L=2.700
16	NURBAYAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018, an. Nur Bayah, L=5.000
17	MUHAMMAD HANAFI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Muhammad Hanafi, L=5.750
18	SUSILO	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 Juni 2018, an. Susilo, L=3.000
19	MISRAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Misrawati, L=6.600
20	JUWITA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Juwita, L=5.750
21	AHMAT EKO BUDI ANSYA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Ahmad Eko Budiansyah, L=3.600
22	SITI MAIMUNAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 21 Agustus 2018, an. Siti Maimunah, L=20.000
23	MUHAMAD SABRIYANOR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Muhamad Sabriyanor, L=12.500
24	ARBAINAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Rahayu Saparida, L=3.500
25	BAHRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Bahriansyah, L=3.000
26	FAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2015 tanggal 07 April 2015, an. Fahrudin, L=5.400
27	GUSLIANI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Gusliani, L=8.750
28	M NASIR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. M. Nasir, L=6.600
29	JOKO SUPRIADI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 03 April 2017, an. Joko Supriadi, L=6.000
30	EKA BUDI SAPUTRA	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 19 Juli 2017, an. Eka Budi Saputra, L=20.000
31	NIKMAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Nikmah, L=5.400
32	MUHAMMAD MAULANA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Muhammad Maulana, L=5.040
33	RUSIDAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Rusidah, L=6.600
34	ANDRY SURYA PUTRA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Andry Surya Saputra, L=15.840
35	SAHRAN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Sahran, L=1.400
36	JULIANA HAFSARI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Juliana Hafsari, L=1.891

Halaman 47 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
37	AYATTULLAH HUMAINI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Ayattullah Humaini, L=16.400
38	HAYRUDIN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2016 tanggal 21 November 2018, an. Hayrudin, L=2.880
39	AHMAD BARDAINI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 07 September 2017, an. Ahmad Bardaini, L=3.000
40	SITI WAHIDAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Siti Wahidah, L=6.600
41	FATMINI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Fatmini, L=4.000
42	SARMIATI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarmati, L=4.000
43	SITI HADIJAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14 Mei 2017, an. Siti Hadijah, L=.6.600
44	ERNI MARLIANA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Erni Marlina, L=4.000
45	ALDIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Aldianor, L=6.600
46	NORPAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Norpah, L=2.800
47	NANAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nanah, L=4.800
48	MUHAMMAD SYAKUR	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 05 Desember 2018, an. Muhammad Syakur, L=3.000
49	RINA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Rina, L=5.500
50	AYU LESTARI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Ayu Lestari, L=4.000
51	WAWANG	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Wawang, L=4.000
52	YANI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yani, L=4.950
53	NORHAYATI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Norhayati, L=3.500
54	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 Desember 2018, an. Muhammad Hafiz Badali, L=5.000
55	RUSDIANA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Rusdiana, L=13.500
56	NUR HASANAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, An. Nur Hasanah, L=16.400
57	MUHAMMAD CANDRA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, an. Muhammad Candra, L=2.700
58	DELIMA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2018, an. Delima, L=3.000
59	USMAN	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 April 2018, an. Usman, L=4.000
60	RISNAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 15 November 2018, an. Risnawati, L=6.600
61	RAIHANAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 November 2018, an. Raihanah, L=5.000
62	SUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sudiansyah, L=4.000
63	M SAPUTRA SETIAWAN Z	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 27 April 2017, an. Muhammad Saputra Setiawan Zodi, L=4.000
64	SUARDI	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020, an. Suardi,

Halaman 48 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			L=20.000
65	BAKRI	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 07 Mei 2020, an. Bakri, L=20.000
66	INTAN NAHRIAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Intan Nahriah, L=3.000
67	HASANUDDIN J	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Maret 2018, an. Hasanuddin J, L=3.000
68	DIA HARTATY	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 25 Februari 2020, an. Dia Hartaty, L=20.000
69	AKHMAD BAHROL	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Achmad Bahrul, L=6.000
70	NURUL KAMARA	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Nurul Kamara, L=3.000
71	SANDIAN NOR	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sandian Nor, L=4.000
72	SUJIATI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 21 Juli 2018, an. Sujiati, L=4.000
73	SITI KARTINAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 November 2018, an. Siti Kartinah, L=4.000
74	ARBAIN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arbain, L=3.000
75	RIDUAN DHANIE	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak ada tanda tangan) tanggal 02 Desember 2018, an. Riduan Dhanie, L=20.000
76	MUH SAING	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Februari 2020, an. Muh. Saing, L=20.000
77	NALISAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Juni 2018, an. Nalisah, L=4.000
78	MUHAMMAD FIRDAUS	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=3.000
79	RUSLAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Maret 2019, an. Ruslan, L=20.000
80	RONI PABIARAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 April 2020, an. Roni Pabiaran, L=20.000
81	DAHLIA	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017, an. Dahlia, L=4.000
82	RENI DIYAN PRATIWI	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Januari 2018, an. Reni Diyan Pratiwi, L=3.000
83	SANAINAH	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
84	JUMATIAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 23 Agustus 2018, an. Jumatiah, L=20.000
85	YULIATI	Tidak Ada	Surat Pemanfaatan Tanah (tidak ada no register) tanggal 01 Desember 2005, an. Hiduanoor, L=3.823
86	ARLIAN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arian, L=3.000
87	RUSTAM	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 November 2018, an. Rustam, L=4.000
88	HENDRIYANI	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Hendriyani, L=4.000
89	RUSMANIAH	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Rusmaniah, L=5.400
90	AHMAD JAMALUDDIN	Tidak Ada	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Desember 2018, an. Ahmad Jamaluddin, L=3.000
91	SALIKIN	Tidak Ada	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017,

Halaman 49 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
		Ada	an. Salikin, L=3.000
92	SAMANI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sam'ani, L=4.000
93	PATMAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 03 September 2017, an. Patma, L=3.000
94	HASANI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Hasani, L=3.000
95	BAHRUDIN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Samsul Bahri, L=6.000
96	NUR HASANAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 07 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=5.400
97	SITI SARAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Siti Sarah, L=4.000
98	YUNITA HUSEN	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yunita Husen, L=5.750
99	ARI FITRIANA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Ari Fitriana, L=4.000
100	HADIJAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
101	MUHAMMAD YAZI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Yazid, L=4.000
102	SURYA PANI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Surya Pani, L=4.000
103	CANDRA GUPITA SURYA	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Candra Gupita Surya, L=4.000
104	MUHAMMAD JAE LANI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Jaelani, L=4.000
105	MIDHAN	Tidak	SKT No. XX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018 an. Midhan, L= 6.600

- Bahwa setelah saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO memperoleh data Calon Debitur dari terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) dan Para Calo kemudian saksi HENDRIK melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit di sistem Berkas Digital BRI-Spot namun dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity), analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (Persaingan) dan analisis agunan (Coletara) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, agar dapat meyakinkan Saksi Arjuna Ramadan selaku Kepala Kantor Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam dalam memverifikasi pengajuan kredit, dan selanjutnya Saksi Arjuna Ramadan (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan untuk Approve atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-SPot oleh saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur yang sebenarnya saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO melalui terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, Saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, Saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani meminta agar Debitur yang digunakan identitas dan berkas kreditnya untuk berhadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam Cabang Batulicin untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang kredit diserahkan Debitur kepada terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan, setelah proses selesai dilaksanakan Debitur diberikan imbalan sebesar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- apabila Debitur tidak dapat berhadir maka saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO meminta dokumen akad kredit dari Costumer Service dengan alasan untuk dibawa dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur.
- Bahwa Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain dan uangnya dikuasai atau digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain (Kredit Topengan) dan Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) juga melakukan Pengajuan kredit yang uangnya sebagian untuk Debitur dan Sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain (Kredit Tempilan). Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Debitur dengan cara topengan dan 46 (empat puluh enam) Debitur dengan cara tempilan dengan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO yang masing-masing atas nama Debitur nilai Kreditnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diperoleh terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) dan Saksi HENDRIK, dengan rincian sebagai berikut :

Kredit Topengan :

Halaman 51 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
1	BABAI SUHAINI	19/05/2021	19/05/2022	50,000,000	Topengan
2	SUDIANSYAH	23/06/2021	23/06/2022	50,000,000	Topengan
3	HENDHI YUDHA WIBOWO	08/02/2021	08/02/2022	50,000,000	Topengan
4	RIDWAN	17/03/2021	17/03/2022	50,000,000	Topengan
5	BASRIANSYAH	14/01/2022	14/01/2022	50,000,000	Topengan
6	PUTRI VERLIANA ARDI	16/02/2022	16/02/2022	50,000,000	Topengan
7	FAHRUDIN	19/01/2022	19/01/2022	50,000,000	Topengan
8	RIDUAN DHANIE	15/09/2022	15/09/2022	50,000,000	Topengan
9	SANAINAH	12/08/2022	12/08/2022	50,000,000	Topengan
10	SERVASIUS RENGGI	10/03/2022	10/03/2022	50,000,000	Topengan
11	SUARDI	21/09/2022	21/09/2022	50,000,000	Topengan
12	SITI MAIMUNAH	16/09/2022	16/09/2022	50,000,000	Topengan
13	MURDIANA	24/08/2022	24/08/2022	50,000,000	Topengan
14	CANDRA GUPITA SURYA	25/08/2022	25/08/2022	50,000,000	Topengan
15	NURUL KAMARA	12/08/2022	12/08/2022	50,000,000	Topengan
16	SUJIATI	08/10/2022	08/10/2022	50,000,000	Topengan
17	WAHIDAH	04/02/2022	04/02/2022	50,000,000	Topengan
18	SAMSIR	08/10/2022	08/10/2022	50,000,000	Topengan
19	ELY RUDIANUR	03/02/2022	03/02/2022	50,000,000	Topengan
20	JUWITA	08/12/2022	08/12/2022	50,000,000	Topengan
21	SANDIAN NOR	12/08/2022	12/08/2022	50,000,000	Topengan
22	NURBAYAH	17/11/2022	17/11/2022	50,000,000	Topengan
23	RUSMANSYAH	15/02/2022	15/02/2022	50,000,000	Topengan

Halaman 52 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
		1	4	0	
24	LISA	19/01/2021	19/01/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
25	JUMIATUN	19/01/2022	19/01/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
26	ABDUL SYUKUR	08/10/2022	08/10/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
27	BAHRIANSYAH	27/05/2022	27/05/2022	50,000,00	Topengan
		2	5	0	
28	RAIHANAH	17/12/2022	17/12/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
29	SAMSUL BAHRI	26/11/2022	26/11/2022	50,000,00	Topengan
		0	3	0	
30	DAHLIA	26/10/2022	26/10/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
31	FRISKA APRILIAN MAHA	28/09/2022	28/09/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
32	JAINAH	28/06/2022	28/06/2022	50,000,00	Topengan
		2	5	0	
33	MISRAWATI	30/06/2022	30/06/2022	50,000,00	Topengan
		2	5	0	
34	MUHAMMAD JAELANI	14/07/2022	14/07/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
35	SURYA PANI	29/07/2022	29/07/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
36	NIKMAH	21/06/2022	21/06/2022	50,000,00	Topengan
		2	5	0	
37	ARI FITRIANA	21/06/2022	21/06/2022	50,000,00	Topengan
		2	5	0	
38	BUDIANNOR	22/04/2022	22/04/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
39	YULIATI	20/05/2022	20/05/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
40	SITI KARMILA	19/05/2022	19/05/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
41	NOR ANITA	19/05/2022	19/05/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
42	AKHMAD BAHRUL	25/05/2022	25/05/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
43	JASUR	14/06/2022	14/06/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
44	M HARIS	14/06/2022	14/06/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
45	JUNAIDI	18/06/2022	18/06/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
46	ARBAIN	23/06/2022	23/06/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
47	MUHAMMAD FIRDAUS	16/07/202 1	16/07/202 4	50,000,00 0	Topengan
48	RUSLAN	29/09/202 1	29/09/202 4	50,000,00 0	Topengan
49	AHMAD JAMALUDDIN	08/11/202 1	08/11/202 4	50,000,00 0	Topengan
50	SITI KARTINAH	04/11/202 1	04/11/202 4	50,000,00 0	Topengan
51	RINA	06/01/202 2	06/01/202 5	50,000,00 0	Topengan
52	AYU LESTARI	06/01/202 2	06/01/202 5	50,000,00 0	Topengan
53	SITI SARAH	19/01/202 2	19/01/202 5	50,000,00 0	Topengan
54	HARRIS FADLIANOR	19/01/202 2	19/01/202 5	50,000,00 0	Topengan
55	RISNAWATI	02/03/202 2	02/03/202 5	50,000,00 0	Topengan
56	JOKO SUPRIADI	27/05/202 1	27/05/202 4	50,000,00 0	Topengan
57	MUHAMMAD SAIFUDIN	03/02/202 1	03/02/202 4	50,000,00 0	Topengan
58	SUNARDI	25/02/202 1	25/02/202 4	50,000,00 0	Topengan
59	ARJUDIN	04/03/202 1	04/03/202 4	50,000,00 0	Topengan
60	DAHLAN	05/03/202 1	05/03/202 4	50,000,00 0	Topengan
61	SAPARIAH	14/04/202 1	14/04/202 4	50,000,00 0	Topengan
62	SALIKIN	12/07/202 1	12/07/202 4	50,000,00 0	Topengan
63	SARMIATI	08/12/202 1	08/12/202 4	50,000,00 0	Topengan
64	YANI	12/01/202 2	12/01/202 5	50,000,00 0	Topengan
65	UMBI HIDAYAT	14/04/202 1	14/04/202 4	50,000,00 0	Topengan
66	NALISAH	27/10/202 1	27/10/202 4	50,000,00 0	Topengan
67	ALDIANOR	27/05/202 2	27/05/202 5	50,000,00 0	Topengan
68	MASANI	28/06/202 2	28/06/202 5	50,000,00 0	Topengan
69	WAHYUDI	27/06/202 2	27/06/202 5	50,000,00 0	Topengan
70	NANAH	24/02/202	24/02/202	50,000,00	Topengan



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
		2	5	0	
71	RUBANI	11/02/2021	11/02/2022	50,000,00	Topengan
		1	4	0	
72	SUHAIRI	10/06/2021	10/06/2022	50,000,00	Topengan
		2	5	0	

Kredit Tempilan :

N o	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterang an
					Hendrik	Hairiyah	
1	EKO TRIYONO	12/11/2021	12/11/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
2	MUHYAR YUSUF	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	12,800,000	37,200,000	Tempilan
3	DIA HARTATY	14/09/2021	14/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
4	EKA BUDI SAPUTRA	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
5	RUSTAM	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
6	MUHAMAD SABRIYANOR	14/02/2022	14/02/2025	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
7	NUR BADARIAH	22/04/2022	22/04/2025	50,000,000	19,000,000	31,000,000	Tempilan
8	MUHAMMAD HAKIM	22/03/2022	22/03/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
9	UMI	23/03/2022	23/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
10	YATI	18/03/2022	18/03/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
11	NURIAH	29/03/2022	29/03/2025	50,000,000	33,000,000	17,000,000	Tempilan
12	YUNITA HUSEN	23/12/2021	23/12/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
13	USMAN	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	6,000,000	44,000,000	Tempilan
14	MUHAMMAD YAZI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	23,000,000	27,000,000	Tempilan
15	RABIAH	03/06/2022	03/06/2025	50,000,000	17,600,000	32,400,000	Tempilan
16	SAMANI	15/06/2022	15/06/2025	50,000,000	1,000,000	49,000,000	Tempilan
17	HENDRIYANI	08/07/2021	08/07/2024	50,000,000	46,000,000	4,000,000	Tempilan
18	ARLIAN	18/08/2021	18/08/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
19	MUH SAING	24/09/2021	24/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
20	M SAPUTRA SETIAWAN Z	19/10/2021	19/10/2024	50,000,000	12,000,000	38,000,000	Tempilan
21	HASANUDDIN J	05/11/2021	05/11/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
22	BAKRI	17/09/2021	17/09/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
23	AHMAT EKO BUDI ANSYA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
24	NORHAYATI	07/01/2022	07/01/2025	50,000,000	40,000,000	10,000,000	Tempilan
25	GUSLIANI	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
26	RENI DIYAN PRATIWI	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
27	PATMAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
28	MUHAMMAD MAULANA	22/12/2021	22/12/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
29	JULIANA HAFSARI	25/03/2022	25/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
30	BAHRUDIN	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	15,500,000	34,500,000	Tempilan
31	SAHRAN	27/04/2022	27/04/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
32	SITI MAIMUNAH	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
33	NELSIA YOVITA HOAR	17/05/2022	17/05/2025	50,000,000	32,000,000	18,000,000	Tempilan
34	RUSDIANA	25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
35	NORPAH	25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
36	ERNI MARLIANA	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
37	SITI WAHIDAH	30/05/2022	30/05/2025	50,000,000	9,000,000	41,000,000	Tempilan
38	ANDRY SURYA PUTRA	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	24,000,000	26,000,000	Tempilan
39	RUDIANSYAH	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
40	ABDUL MUIS	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
41	MARLINA	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
42	RANDIANSYAH	13/01/2022	13/01/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
43	MUHAMMAD CANDRA	21/01/2022	21/01/2025	50,000,000	43,000,000	7,000,000	Tempilan



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
44	MUHAMMAD HANAFI	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
45	RUSMANIAH	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
46	MIDHAN	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	6,500,000 649.400.00 0	43,500,000 165060000	Tempilan

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam mencarikan atau membuat syarat-syarat kredit yang tidak sesuai sebagaimana aslinya telah mengakibatkan saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO untuk mencairkan dana KUR (mikro) dan Kupedes secara topengan dan tempilan, sehingga tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam :
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :*
Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; Pasal 3 angka 1 yang berbunyi *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
- b. Pasal 2 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi *"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian"* Jo. Pasal 8 angka 1 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi menyebutkan *"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang*

Halaman 56 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan” dan dalam penjelasan pasal 8 angka 1 tersebut menyebutkan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur”.

- c. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16)
- d. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10)
- e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6)
- f. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI-SPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 2.750.837.584,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), dan orang lain yaitu HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO sebesar Rp. 3.242.161.257,- (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Bahwa untuk pembayaran angsuran kredit, Terdakwa serahkan kepada saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO melalui Rekening Tabungan yang telah disiapkan oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Saksi

Halaman 57 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO) dengan Nomor Rekening : 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam, yang digunakan untuk menampung setoran Debitur Topengan dan Debitur Tempilan guna pembayaran angsuran pinjaman dan termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur, namun Angsuran Kredit yang dikelola oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO bersama dengan Terdakwa, Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (Pelaku Topengan dan Tempilan) mengalami Kredit Macet atau tertunggak (tidak dapat tertagih).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin lebih kurang sebesar Rp. 6.592.723.270,- (*enam miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Topengan / Tempilan	Jumlah Debitur	Posisi Pinjaman
1	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	30	1,205,602,603
2	Pelaku Eksternal (sdr. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	72	2,750,837,584
3	Pelaku Eksternal (sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	8	225,341,027
4	Pelaku Eksternal (sdr. Adi Ahmad) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.	Topengan	4	126,333,020
5	Pelaku Eksternal (sdr. Syahrudin Noto) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	3	82,830,463
6	Pelaku Eksternal (sdr. Gais) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	2	71,455,030
7	Pelaku Eksternal (sdr. Dahlia) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	18,610,394
8	Pelaku Eksternal (sdr. Asrul Sani) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	33,042,786

Halaman 58 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



9	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama Sdr. Hairiyah alias Mama Ucit	Tempilan	46	2,036,558,65 4
10	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatul Adawiyah, Entika, Neti Rajih	Tempilan	7	195,411,70 9
	TOTAL		174	6,746,023,27 0
	Recovery			153,300,00 0
	Kerugian Bank Rakyat Indonesia		174	6,592,723,27 0

Sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMANI, S.Kom BIN NURFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa; dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BRI Sengayam selaku Customer Service (CS) bagian Umum;
- Bahwa benar pada Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin ada Customer Service Umum dan ada Customer Service Kredit Usaha Rakyat (KUR), Saksi selaku Customer Service (CS) Umum, Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Customer Service (CS) Umum adalah sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan kegiatan Operasional transaksi non financial dan jasa bank layanan lainnya
 - b) Melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan dan jasa bank lainnya
 - c) Melaksanakan kegiatan operasional administrasi dan dokumen kredit
- Bahwa untuk pengajuan kredit nasabah bisa masuk melalui BRISpot, bisa juga mengajukan ke Customer Service (CS);
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk KUPEDes pinjaman untuk usaha perdesaan dengan pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selaku Customer Service Umum berperan dalam pencairan Kredit KUPEDes (Kredit Usaha Pedesaan) dalam proses atau tahapan administrasi Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang;
- Bahwa syarat untuk memperoleh Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDes):
 - a) Nasabah mempunyai usaha
 - b) Izin Usaha dari Desa
 - c) KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
 - d) Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
 - e) Kartu Keluarga
 - f) Pas Photo
 - g) NPWP (Jika ada)
 - h) Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak

Halaman 60 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau beserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengajuan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes), yaitu:
 - a) nasabah datang ke Bank BRI bisa menghadap Customer Service Umum untuk mengetahui syarat atau menghubungi Mantri untuk mengetahui syarat-syarat atau jika sudah mengetahui langsung menyampaikan kepada Mantri.
 - b) Apabila melalui Customer Service Umum, akan diteruskan dokumen kelengkapan syarat kepada Mantri untuk didaftarkan / meng-input identitas dan syarat-syarat Kupedes ke BRISPOT, apabila telah memenuhi syarat maka Mantri mengatur waktu untuk melakukan On The Spot (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur;
 - c) Mantri melakukan analisis, apakah Calon Debitur memenuhi untuk menerima Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) atau tidak;
 - d) Mantri meng-input nominal pinjaman yang dapat diberikan dan meng-input foto-foto bukti On The Spot;
 - e) Setelah itu data pencairan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) Nasabah yang bersangkutan akan muncul di menu BRISPOT Kepala Unit BRI dan di cek oleh Kepala Unit untuk di setuju atau tidak, apabila di setuju maka akan muncul di menu BRISPOT Customer Service Umum;
 - f) Ketika data pencairan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) Nasabah yang bersangkutan muncul di BRISPOT Customer Service Umum, maka Customer Service Umum menghubungi Calon Debitur dengan telpon atau Whatsapp (apabila sulit jaringan) atau laporan dengan Mantri untuk proses pencairan, agar Mantri menghubungi Nasabah/Calon Debitur untuk berhadir ke Bank BRI menghadap Customer Service Umum untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang
 - g) Sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Hutang (SPH), Customer Service Umum menyiapkan :
 - 1] Surat Perjanjian Hutang
 - 2] Tanda Terima Penyerahan Agunan
 - 3] Surat Kuasa Pendebitan Rekening tabungan



4 Surat Pernyataan Bebas Covid / tidak terdampak covid (pada masa covid)

5 Dan surat pernyataan lainnya dan dokumen pendukung (syarat Kupedes : KTP, Surat izin usaha, kartu keluarga, Pas Foto) yang telah disiapkan oleh Mantri

6 Apabila belum mempunyai rekening akan dibuatkan

- h) Setelah selesai proses di Customer Service Umum maka Nasabah tinggal menunggu pencairan diruang tunggu, sedangkan Customer Service Umum melapor dan membawa berkas Nasabah kepada Kepala Unit Bank BRI, untuk pelaksanaan pencairan
- i) Setelah Customer Service Umum melapor dan menyerahkan dokumen kepada Kepala Unit Bank BRI, Kepala Unit Bank BRI akan mencairkan / approve ke rekening nasabah.
- j) Selanjutnya Nasabah dapat menarik dananya di teller atau di agen.
- Bahwa saksi selalu mencocokkan orang yang datang menghadap saksi dengan KTP (Suami – Isteri / Janda atau Duda yang dikuatkan dengan Keterangan Kepala Desa), hanya saja tanda tangan yang kadang ada berubah-ubah;
 - Bahwa Pada saat menjadi Customer Service Umum tidak ada syarat-syarat yang belum lengkap dan dikarenakan data sudah lengkap diserahkan ke kepala unit dan telah disetujui oleh Kepala Unit;
 - Bahwa seingat Saksi Nasabah dari Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro ada sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang yang tidak datang dan saksi lupa nama-namanya, tidak datang dengan alasan Mantri Pemrakarsa akan membawakan Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Nasabah / Calon Debitur, karena di wilayahnya aksesnya Jauh, banjir dan Nasabahnya terkena Covid, sehingga Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang membawakan langsung Surat Perjanjiannya;
 - Bahwa alasan dapat memberikan dokumen Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, karena percaya saja kepada Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan termasuk Pimpinan saksi juga;
 - Bahwa ada beberapa Surat Keterangan Penguasaan Tanah / Segel yang nomornya kosong, saya tanyakan kepada Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, dijawabnya “mungkin kepala desa nya kelupaan” karena ada stemple Desa maka saya kira benar saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Agunan tersebut. Dan saya tanya kepada Calon Debiturnya dijawabnya tidak tau juga, karena Cuma itu yang diberikan oleh Kepala Desa

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk KUR tidak wajib NPWP sedangkan untuk Kupedes wajib ada NPWP;
- Bahwa pada saat nasabah akan melakukan pencairan nasabah membawa berkas Aslinya dan di cocokkan;
- **Bahwa pencairan pinjaman kredit sebesar Rp50.000.000,00 tidak utuh di terima debitur, akan di tahan untuk 1 (satu kali angsuran) yang akan di gunakan untuk angsuran terakhir,**
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pencairan nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tandatangan di surat Perjanjian Hutang adalah nasabah dan kepala Unit;
- Bahwa untuk kredit Kupedes tidak boleh melebihi limit yang di tentukan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

2. Saksi **ANDIKA BAYU SETIAWAN, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan Keluarga;
- Bahwa Saksi kenal karena setiap kali ada pencairan terdakwa selalu hadir bersama taksi dan nasabah;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa di Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin ada Customer Service (CS) Umum dan ada Customer Service Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa Saksi selaku Customer Service (CS) Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah:
 - a) pelayanan nasabah dalam administrasi KUR,
 - b) membantu pemberkasan administrasi KUR,
 - c) memeriksa kelengkapan administrasi
 - d) memastikan penyerahan administrasi KUR dari Calon Debitur, seperti misalnya tanda bukti agunan,
 - e) menatakerjakan administrasi berkas KUR.

Halaman 63 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Kupedes saksi tidak mengetahui, yang mengetahui Customer Service Umum;
- Bahwa Syarat untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro :
 - a) KTP suami isteri
 - b) Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
 - c) Kartu Keluarga
 - d) Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - e) NPWP (Jika ada)
 - f) Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
 - g) Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
- Bahwa mekanisme proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu, :
 - a) nasabah datang ke Bank BRI atau menghubungi Mantri untuk mengetahui syarat-syarat atau jika sudah mengetahui langsung menyampaikan kepada Mantri;
 - b) Kemudian Mantri mendaftarkan / meng-input identitas dan syarat-syarat KUR ke BRISPOT, apabila telah memenuhi syarat maka Mantri mengatur waktu untuk melakukan On The Spot (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur;
 - c) Mantri melakukan analisis, apakah Calon Debitur memenuhi untuk menerima KUR atau tidak;
 - d) Mantri meng-input nominal pinjaman yang dapat diberikan dan meng-input foto-foto bukti OTS;
 - e) Setelah itu data pencairan KUR Nasabah yang bersangkutan akan muncul di menu BRISPOT Kepala Unit BRI dan di chek oleh Kepala Unit untuk di setuju atau tidak, apabila di setuju maka akan muncul di menu BRISPOT Customer Service KUR;
 - f) Ketika data pencairan KUR Nasabah yang bersangkutan muncul di BRISPOT Customer Service KUR, maka laporan dengan Mantri untuk proses pencairan, agar Mantri menghubungi Nasabah/Calon

Halaman 64 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur untuk berhadir ke Bank BRI menghadap Customer Service KUR untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang;

g) Sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Hutang, Customer Service KUR menyiapkan:

- Surat Perjanjian Hutang
- Tanda Terima Menyerahkan Agunan
- Surat Kuasa Pendebitan Rekening
- Surat Pernyataan Bebas Covid / tidak terdampak covid (pada masa covid)
- Dan surat pernyataan lainnya dan dokumen pendukung (syarat KUR) yang telah disiapkan oleh Mantri
- Apabila belum mempunyai rekening akan dibuatkan

h) Setelah selesai proses di Customer Service KUR maka Nasabah tinggal menunggu pencairan, sedangkan Customer Service KUR melapor dan membawa berkas Nasabah kepada Kepala Unit Bank BRI, untuk pelaksanaan pencairan;

i) Setelah Customer Service KUR melapor dan menyerahkan dokumen kepada Kepala Unit Bank BRI, Kepala Unit Bank BRI akan mencairkan / approve ke rekening nasabah.

j) Selanjutnya Nasabah dapat menarik dananya di teller atau di agen

- Bahwa saksi mencocokkan orang yang datang menghadap ke saksi dengan KTP (Suami – Istri / Janda atau Duda yang dikuatkan dengan Keterangan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Customer Service KUR tidak ada syarat-syarat yang belum lengkap tetapi sudah masuk proses Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang di Costumer Service KUR, karena data sudah lengkap dan telah disetujui oleh Kepala Unit;
- Bahwa ada nasabah / calon debitur dari Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, dengan alasan Mantri Pemrakarsa akan membawakan Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Nasabah / Calon Debitur, karena di wilayah dia (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) di Desa Bakau, Sesulung aksesnya ke Sengayam Banjir, sehingga Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang membawakan langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa Mantri Pemrakarsa, Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro meminta membawa sendiri Surat

Halaman 65 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Nasabah / Calon Debitur;

- Bahwa Saksi sebagai Costumer Service KUR sampai bulan Februari 2022, selanjutnya digantikan Rahmani (Costumer Service Umum).
- Bahwa Saksi dapat memberikan dokumen Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, karena percaya saja kepada Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 (lima) orang Marketing antara lain Hendrik, Joko Utomo, Yudha Eka Pratama, Irfan;
- Bahwa untuk keaslian data, maketing semua yang koreksi;
- Bahwa jika nasabah tidak datang maka berkas di bawa oleh marketing kerumah nasabah dengan alasan nasabah sakit atau lokasinya kena banjir;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Kepala Unit, kalau nasabah sebenarnya tidak datang;
- Bahwa untuk pencairan di tahan untuk 1 kali angsuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pencairan nasabah harus hadir;
- Bahwa untuk dapat di setujui persyaratannya harus lengkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek nomor Surat Keterangan Usahnya, yang saksi lihat hanya sempel basahnya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering datang dengan taksi bersama nasabahnya;
- Bahwa pencairannya langsung masuk ke rekening nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tandatangan di surat Perjanjian Hutang adalah kepala unit dan nasabah;
- Bahwa seluruh pengajuan harus ada tandatangan kepala unit, kalau tidak ada tandatangan kepala unit makapengajuan tidak cair;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bisa On The Spot adalah marketing dan Kepala Unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pencairan kredit di tahan 1 (satu) kali angsuran, yang akan di gunakan untuk angsuran terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui di setujuinya pengajuan kredit, dapat di lihat di komputer Customer Service, dan dapat pula di ketahui oleh Marketing dan nasabah karena terkoneksi;

Halaman 66 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi **WULAN NIRMALASARI, S.PSi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :
 - Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
 - Bahwa saat ini saksi berkerja sebagai auditor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada di tahan untuk 1 (satu) kali angsuran;
 - Bahwa saksi selaku Regioinal Audit Office Banjarmasin mempunyai tugas sebagai Tim member yang mempunyai tugas antara lain :
 - a) Melakukan perencanaan audit tahunan di 4 (empat) Provinsi Kalimantan kecuali Kalimantan Barat;
 - b) Dari perencanaan dilakukan pelaksanaan audit sesuai dengan pembagian tim dan pembagian wilayah;
 - c) Melaksanakan pembuat pelaporan audit sesuai dengan sampel yang sudah disetujui manajemen;
 - d) Memonitoring hasil pelaksanaan audit di-3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, saya berserta Tim pernah melakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin di Balikpapan di bulan Desember 2022 atas permintaan dari BRI Cabang Batulicin atas dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
 - Bahwa sumber informasi selama proses audit investigasi berlangsung :
 - a. Data *critical report* LW321 dan LW323 BRI Unit Sengayam.
 - a) Posisi bulan Juli 2022 (terakhir Mantri Pemrakarsa sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra, memproses pinjaman.
 - b) Posisi bulan November 2022 (posisi outstanding pinjaman sesuai periode audit).
 - b. Dokumen berkas pinjaman debitur (fisik berkas pinjaman debitur).
 - c. Data brispot pinjaman debitur.

Halaman 67 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening koran simpanan dan pinjaman debitur.
- e. Rekening koran simpanan a/n : Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7 → nasabah simpanan BRI Unit Sengayam (adik kandung sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra – pelaku internal).
- f. Wawancara/konfirmasi dengan debitur-debitur terkait.
- g. Wawancara dengan petugas BRI Unit Sengayam terkait proses pemberian kredit.
 - a) Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra (Mantri Pemrakarsa Pinjaman).
 - b) Sdr. Arjuna Ramadana (Kaunit / Pemutus Pinjaman)
 - c) Sdr. Rahmani (Universal Banker Non Financial)
 - d) Sdr. Andika Bayu Setiawan (PA KUR)
- h. Wawancara dengan pelaku eksternal
 - a) Sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai
 - b) Sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel
 - c) Sdri. Dahlia
 - d) Sdr. Syahrudin Noto
 - e) Sdr. Adi Ahmad
 - f) Sdr. Muhammad Irwan, berkaitan dengan Asrul Sani
 - g) Sdr. Gais
 - h) Data pendukung lainnya.
- Bahwa metode yang saksi dan tim gunakan dalam pemeriksaan dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin yakni pertama melakukan perencanaan dengan menggunakan pemilihan sampel kemudian sampel diuji di Kantor BRI Unit Sengayam dengan menggunakan kunjungan dan konfirmasi kepada debitur yang menjadi sampel Tim;
- Bahwa Hasil audit yang dilakukan oleh Tim audit dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin atas permintaan dari BRI Cabang Batulicin terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, ditemukan dugaan adanya penggunaan dana kredit oleh pekerja atas nama Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;

Halaman 68 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin, diperoleh adanya indikasi penyimpangan/*fraud* yang dilakukan oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang pada saat kejadian menjabat sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) “TERBUKTI BENAR”, yaitu:
 - a) Terdapat pemberian kredit fiktif segmen KUR Mikro dan Kupedes melalui jasa pihak eksternal;
 - b) Terdapat hasil kredit digunakan keseluruhan (topengan) dan sebagian (tempilan) oleh pihak Internal & Eksternal;
 - c) Terdapat pemberian kredit KUR Mikro kepada keluarga pekerja BRI;
 - d) Terdapat 8 (delapan) berkas pinjaman (hard copy) yang belum diketemukan;
 - e) Terdapat persyaratan kredit yang diragukan keasliannya, Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diragukan keasliannya
 - f) Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada agunan / jaminan yang diragukan keasliannya
 - g) Terdapat kelengkapan persyaratan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dengan data yang di upload di berkas digital (BRISPOT).

No.	Modus Operandi	Total Kerugian	
1	Hasil pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / Topengan	4.514.052.907	
2	Hasil pinjaman yang digunakan secara sebagian / Tempilan	2.231.970.363	
TOTAL			6.746.023.270
Penyelesaian / Recovery tahap 1		153.300.000	
Total Penyelesaian/Recovery			153.300.000
Total kerugian finansial yang belum diselesaikan			6.592.723.270

- Berdasarkan hasil *fraud* audit yang dilakukan di BRI Unit Sengayam diketahui bahwa terdapat pemberian kredit melalui jasa calo kredit dan kredit digunakan keseluruhan (topengan) / digunakan sebagian (tempilan) oleh pihak internal & pihak eksternal yang menyebabkan potensi kerugian sebagai berikut:
- Bahwa dari total kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, berdasarkan hasil dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin sebesar Rp6.592.723.270,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tersebut yang harus mempertanggungjawabkan sebagai berikut:



a. Pelaku Utama (Internal)

b. Pelaku Utama (Eksternal)

No	Nama Pelaku	Status Pelaku	Mantri Terkait			
1	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Calo, Pelaku Kredit Topengan & Tempilan	Hendrik Pebri Hary W.S.			
2	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Calo, Pelaku Kredit Topengan & Tempilan	Hendrik Pebri Hary W.S.			
3						
4	No	Nama (JG/PG)	NIP / PN	TMT Masuk/ Masa Kerja	Jabatan Saat Kejadian	Ket.
5						
6	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (JG05/PG05)	01711392217 00295833	Pembuat Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Demisili, Segel/Agunan, Pelaku Kredit Topengan	10/01/2021 (1 Tahun 10 Bulan)	Junior Associate Mantri	Mantri Pemrakarsa
7	Gais		Pelaku Kredit Topengan			Hendrik Pebri Hary W.S.

- Bahwa modus atau cara penyimpangan yang dilakukan oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin dengan cara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan calon debitur dengan memenuhi persyaratan kredit melalui calo (baik dalam pemenuhan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Surat Kepemilikan Agunan) tanpa memverifikasi secara langsung kepada debitur, Untuk foto KTP dari hasil keterangan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang didapat kemudian di ganti dengan foto debitur lain. Setelah proses persyaratan kredit terpenuhi kemudian dilakukan penginputan ke system brispot yang akan diverifikasi oleh kepala unit, setelah diyakini persyaratan sudah lengkap maka pinjaman debitur akan cair. Dana pinjaman debitur kemudian digunakan sepenuhnya dan sebagian oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Pelaku Calo adalah Pihak Eksternal yang menghubungkan antara Debitur, Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa) dan Pelaku Kredit Topengan/Tempilan (Penopeng/Penempil);
- Pelaku Kredit Topengan/Tempilan adalah pihak internal dan pihak eksternal yang memakai seluruh/sebagian pinjaman debitur melalui bantuan pelaku Calo yang juga ikut menikmati pinjaman debitur;
- Mantri Pemrakarsa adalah petugas BRI yang memproses /melakukan analisa kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Pinjaman yang paling banyak diproses oleh Mantri Pemrakarsa adalah pinjaman KUR MIKRO (LT : P2 & SX), dengan plafond sebesar Rp50.000.000,-;
- Pelaku Kredit topengan/tempilan perlu uang untuk keperluan pribadi dan bekerja sama kepada Calo Kredit untuk mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit Sengayam;
- Pelaku Calo mencarikan nama-nama korban atau debitur yang dipakai namanya untuk mengajukan kredit di BRI Sengayam yaitu keluarga, kerabat dan tetangga dan orang yang tidak punya pengetahuan tentang urusan di Bank;
- Korban atau debitur ditawarkan uang sebagai ucapan terima kasih, dengan syarat menyerahkan KTP dan Kartu Keluarganya;
- Beberapa debitur lainnya juga diberitahu bahwa namanya dipinjam untuk mengajukan pinjaman di BRI Unit Sengayam namun dijanjikan pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan;
- Syarat-syarat kredit lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Agunan / Jaminan di urus oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan yang nantinya akan diserahkan kepada Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk di proses kreditnya;
- Apabila terdapat syarat yang tidak lengkap, pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan mengakui bahwa dibantu oleh Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) untuk pemenuhan dokumen tersebut sampai dengan realisasi pencairan;
- Atas bantuan melengkapi syarat kredit tersebut pelaku Calo dan Kredit Topengan / tempilan memberikan imbalan jasa sebagai ucapan terima kasih kepada Mantri Pemrakarsa mulai dari Rp500.000,- sampai dengan Rp48.000.000,-;
- Pada saat analisa kredit:
 - ➔ Mantri tidak melakukan *On The Spot*:
Foto usaha dan tempat tinggal dikirim oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan kepada Mantri Pemrakarsa.
 - ➔ Mantri melakukan *On The Spot*, namun telah di kondisikan pelaku Calo dan Kredit Topengan / tempilan, yaitu:
 - a) Foto usaha debitur ditempat usaha milik orang lain;

Halaman 71 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Foto tempat tinggal debitur di tempat tinggal orang lain.

- Bahwa atas pemenuhan syarat-syarat kredit tersebut Mantri Pemrakarsa mengirimkan berkas (BRISPOT) ke Kaunit untuk meminta putusan.
- Bbahwa beberapa debitur diminta pelaku (Calo, Pelaku Kredit Topengan/Tempilan) untuk datang ke Kantor BRI Unit Sengayam untuk tanda tangan pencairan / akad kredit.
- Bahwa beberapa debitur tidak merasa memiliki pinjaman dan tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit.
- Bahwa Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan masuk ke rekening tabungan debitur dengan diberikan juga Kartu ATM, yang nantinya akan diserahkan kepada Pelaku Kredit Topengan / Tempilan.
- Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan ditarik tunai sebagian oleh debitur, kemudian uang tunai tersebut beserta buku tabungan dan kartu ATM diserahkan debitur kepada Calo dan atau Pelaku Kredit Topengan/Tempilan di luar BRI Unit Sengayam yang nantinya debitur akan diberikan uang sebagai ucapan terima kasih dari Rp500.000,- sd Rp2.000.000,-.
- Debitur yang tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan tetap berada di rekening yang dimana buku tabungan dan kartu ATM yang sudah aktif akan dibawa oleh Mantri Pemrakarsa.
- Buku tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal untuk beberapa hari kemudian akan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM debitur ke Mantri Pemrakarsa untuk digunakan sebagai dana talangan / tombakan pembayaran angsuran pinjaman debitur yang sudah realisasi.
- Pembayaran angsuran pinjaman debitur-debitur tersebut dibayarkan oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal secara langsung ke rekening debitur atau melalui rekening penampungan yang dikelola Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro.
- Bahwa secara alur kronologis dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Permohona n Kredit	➔ Pelaku Kredit Topengan/Tempilan dan Pelaku Calo mencarikan nama-nama korban untuk dijadikan sebagai debitur kredit (Keluarga, kerabat,
-----------------------	--



	<p>tetangga dsb);</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Pelaku memberikan tawaran uang kepada korban (calon debitur) sebagai imbalan/ucapan terima kasih akan dipinjam namanya untuk mengajukan kredit di BRI Unit Sengayam;➔ Debitur setuju atas tawaran tersebut dan menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga;➔ Pelaku Calo dan Penopeng/Penempil Kredit menyediakan atau melengkapi syarat-syarat kredit seperti Surat Domisili, Surat Keterangan Usaha dan Agunan yang diragukan kebenarannya;➔ Mantri Pemrakarsa tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan yang tidak memiliki nomor register kepada aparat desa yang mengeluarkan surat-surat tersebut;➔ Syarat-syarat kredit yang tidak bisa dipenuhi oleh Pelaku Calo akan dibantu oleh Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa) seperti penandatanganan berkas pinjaman sampai dengan realisasi dilakukan oleh Mantri Pemrakarsa dengan membawa berkas kredit yang sudah aktif (membawa kartu ATM & buku tabungan) keluar dari BRI Unit Sengayam untuk ditandatangani di kost Mantri Pemrakarsa;➔ Untuk persyaratan debitur Kupedes yang memerlukan NPWP, Mantri Pemrakarsa membuat / menguruskan NPWP debitur dengan biaya sebesar Rp50.000,- (tahun 2021), Rp60.000,- (tahun 2022) per-1 NIK.
Analisa Kredit	<ul style="list-style-type: none">➔ Mantri Pemrakarsa tidak melakukan <i>On The Spot</i>:<ul style="list-style-type: none">a. Foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha dan Agunan diperoleh Mantri Pemrakarsa dari Pelaku Calo baik melalui via Whatsapp atau langsung diserahkan diluar Kantor BRI Unit Sengayam;b. Terdapat beberapa foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga yang sesuai dengan kondisi debitur / tidak dilakukan edit data untuk dilampirkan di berkas kredit (hard copy), namun untuk foto KTP dan foto survey / kunjungan Mantri Pemrakarsa baik ke tempat tinggal atau usaha calon debitur yang akan di upload di berkas digital BRISpot menggunakan foto KTP & foto survey / kunjungan debitur existing yang disesuaikan dengan perawakan dan seumuran tujuan meyakinkan pemutus bahwa mantri pemrakarsa sudah melakukan survey / kunjungan;c. Terdapat beberapa foto yang ada di KTP dilakukan manipulasi berupa pengeditan / crop foto dengan debitur existing dengan tujuan meyakinkan pemutus bahwa mantri pemrakarsa sudah melakukan survey / kunjungan. <p style="text-align: center;">Atau</p> <ul style="list-style-type: none">➔ Mantri Pemrakarsa melakukan <i>On The Spot</i>, namun telah di kondisikan Calo dan Pelaku Kredit Topengan/Tampilan, yaitu:



	<p>1 Foto usaha debitur ditempat usaha milik orang lain;</p> <p>2 Foto tempat tinggal debitur di tempat tinggal orang lain.</p> <p>Untuk tempat <i>On The Spot</i> kebanyakan di :</p> <p>3 Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel.</p> <p>4 Depan rumah tinggal / kost Mantri Pemrakarsa (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam).</p> <p>5 Di belakang kecamatan Pamukan Utara.</p> <p>6 Di simpang / perbatasan desa Bakau.</p> <p>7 Di sekitar Puskesmas.</p> <p>8 Disekitar rumah sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai.</p> <p>9 Di tempat Usaha Orang tua angkat sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai (debitur an. Dahlia)</p> <p>➔ Atas pemenuhan syarat-syarat kredit tersebut Mantri mengirimkan berkas (BRISPOT) ke Kaunit untuk meminta putusan.</p>
Putusan Kredit	➔ Beberapa pengajuan pinjaman, Kaunit melakukan verifikasi melalui minta brispot pemutus, apabila pemutus sudah meyakinkan maka akan dilanjutkan ke proses pencairan, namun apabila pemutus tidak yakin maka akan dikembalikan ke Mantri Pemrakarsa untuk lebih menggali informasi.
Pencairan Kredit	<p>➔ Beberapa debitur diminta pelaku (Calo, Pelaku Kredit Topengan/Tempilan) untuk datang ke Kantor BRI Unit Sengayam untuk tanda tangan pencairan / akad kredit.</p> <p>➔ Beberapa debitur tidak merasa memiliki pinjaman dan tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit.</p> <p>➔ Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan masuk ke rekening tabungan debitur dengan diberikan juga Kartu ATM, yang nantinya akan diserahkan kepada Pelaku Kredit Topengan / Tempilan.</p> <p>➔ Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan ditarik tunai sebagian oleh debitur, kemudian uang tunai tersebut beserta buku tabungan dan kartu ATM diserahkan debitur kepada Calo dan atau Pelaku Kredit Topengan/Tempilan di luar BRI Unit Sengayam yang nantinya debitur akan diberikan uang sebagai ucapan terima kasih dari Rp500.000,- sd Rp2.000.000,-.</p> <p>➔ Debitur yang tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan tetap berada di rekening yang dimana buku tabungan dan kartu ATM yang sudah aktif akan dibawa oleh Mantri Pemrakarsa.</p> <p>➔ Buku tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal untuk beberapa hari kemudian akan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM debitur ke Mantri Pemrakarsa untuk digunakan sebagai dana talangan / tombakan pembayaran angsuran pinjaman debitur yang sudah realisasi.</p> <p>➔ Atas bantuan dari petugas BRI (Mantri Pemrakarsa) tersebut Pelaku Kredit</p>



	<p>Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal memberikan imbalan/ucapan terima kasih berupa uang kepada Mantri Pemrakarsa kisaran Rp500.000,- sd Rp48.000.000,-.</p> <p>→ Terdapat rekening penampungan yang digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman</p>
Pembinaan & Monitoring Kredit	<p>→ Pembayaran angsuran kredit debitur dilakukan oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal</p> <p>→ Mantri Pemrakrsa melakukan penagihan langsung kepada Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal.</p> <p>→ Kurang efektifnya pembinaan dan monitoring terhadap debitur yang sudah memasuki NPL untuk mengetahui kondisi sejak dini atas permasalahan yang terjadi saat ini.</p>

- Bahwa dari total kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, berdasarkan hasil dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin sebesar Rp6.592.723.270,00 tersebut, berasal dari:

No	LT	Deskripsi	Jml. Rek.	Total OS	Plafond OS
			Jml. Rek. PH	Total PH	Plafond PH
1	1 G	KUPEDES MK ANNUITAS	65	2,852,828,628	3,250,000,000
			-	-	-
2	1 H	KUPEDES INV ANNUITAS	1	47,186,221	50,000,000
			-	-	-
3	7Z	KUP Blockchn 1x Lns	1	5,000,000	5,000,000
			-	-	-
4	P2	KUR BRI MK 3 BULAN	64	2,368,128,211	3,200,000,000
			40	1,408,529,001	2,000,000,000
5	S X	KURMIKRO INV 3BLN GP	3	64,351,212	120,000,000
			-	-	-
TOTAL			174	6,746,023,273	8,625,000,000

- Bahwa berdasarkan hasil audit dapat saya jelaskan, bahwa terdapat data sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) rekening pinjaman dan total baki debit / potensi kerugian adalah sebesar Rp6.746.023.270,00 (posisi tanggal 30 November 2022), dengan rincian sebagai berikut:

Kredit yang digunakan keseluruhan / topengan

Halaman 75 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mantri pemrakarsa (**sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
1	Hendrik Pebri Hary W.S.	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
			3	127,739,107	150,000,000
			TOTAL	1,205,602,603	1,425,000,000

- Pelaku Eksternal (**sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
2	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan	54	2,136,774,836	2,700,000,000
			18	614,062,748	900,000,000
			TOTAL	2,750,837,584	3,600,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (**sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
3	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan	2	46,850,205	100,000,000
			6	178,490,822	300,000,000
			TOTAL	225,341,027	400,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (**sdr. Adi Ahmad**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
4	Adi Ahmad	Topengan	1	30,343,474	50,000,000
			3	95,989,546	150,000,000
			TOTAL	126,333,020	200,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (**sdr. Syahrudin Noto**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
5	Syahrudin Noto	Topengan	3	82,830,463	150,000,000
			-	-	-
			TOTAL	82,830,463	150,000,000

- Bahwa Pelaku Eksternal (**sdr. Gais**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
6	Gais	Topengan	2	71,455,030	100,000,000



		-	-	-
TOTAL		2	71,455,030	100,000,000

- Pelaku Eksternal (**sdri. Dahlia**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
7	Dahlia	Topengan	1	18,610,394	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	18,610,394	50,000,000

- Pelaku Eksternal (**sdr. Asrul Sani**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
8	Asrul Sani	Topengan	1	33,042,786	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	33,042,786	50,000,000

Kredit Yang Digunakan Sebagian / Tempilan

- Mantri pemrakarsa (**sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro**) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
9	Hendrik Pebri	Tempilan	39	1,736,387,534	1,950,000,000
	Hary Wibowo Saputro	(bersama sdri. Hairiyah)	7	300,171,120	350,000,000
TOTAL			46	2,036,558,654	2,300,000,000

- Pelaku Eksternal (**sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel**) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
10	Erpini W alias	Tempilan (bersama debitur Halimah,	4	103,336,054	200,000,000
	Erpini D alias	Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono,	3	92,075,655	150,000,000
	Mama Goel	Rabiatul Adawiyah, Entika, Neti Rajih)			
TOTAL			7	195,411,709	350,000,000

- Bahwa Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) memprakarsai kredit dimana analisa dari evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak menggali informasi secara mendalam terhadap kapasitas dan kebenaran usaha debitur, dokumen surat keterangan usaha, dokumen surat keterangan domisili, status agunan milik debitur dan tujuan penggunaan kredit debitur (CRD6).
- b) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (On the Spot), baik terhadap tempat domisili atau tempat tinggal nasabah dan foto usaha sesuai ketentuan yang berlaku (CRD8).
- c) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) menggunakan dokumen surat keterangan usaha, dokumen surat keterangan domisili, status agunan milik debitur sebagai pemenuhan syarat kredit atau menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya (CRD12).
- d) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) memprakarsai kredit topengan yang dapat merugikan perusahaan dan/ atau debitur/ calon debitur (CRD28).
- e) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) memprakarsai kredit dengan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur / calon debitur (CRD29).
- f) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) menerima transfer uang dan uang secara tunai dari Pelaku Calo kredit, Pelaku kredit topengan atau Pelaku kredit Tempilan yang terlibat dalam transaksi keuangan dengan nasabah dan/atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di kemudian hari (ETK20).
- g) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) melakukan pelanggaran aspek Kode Etik dan GCG lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik (ETK24).
- h) Mantri menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawab serta melanggar kode etik pekerjaan.
- i) Hasil analisis karakter calon debitur tidak sesuai dan tidak konsisten dengan kondisi yang sebenarnya.

Halaman 78 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- j) Hasil analisis kapasitas calon debitur tidak sesuai dan tidak konsisten dengan kondisi yang sebenarnya.
- k) Hasil kunjungan lapangan (OTS) kepada calon debitur / debitur untuk collecting data, memastikan kebenaran informasi yang diperoleh antara lain: identitas diri; lokasi tempat tinggal; lokasi usaha, kondisi perkembangan & legalitas usaha; kemampuan mengelola usaha; tujuan penggunaan kredit; perkembangan pinjaman eksisting; agunan yang diserahkan; informasi lainnya. Serta, melakukan tag lokasi menggunakan aplikasi BRISPOT pada posisi tempat usaha / agunan sesuai ketentuan tidak memadai.
- Bahwa Kanca BRI Batulicin bersama tim adhoc sudah melakukan pemeriksaan dengan pelaporan sesuai surat :
 1. Surat Kanca BRI Batulicin Nomor : R.XX.e-KW-X/BRC/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Indikasi Percaloan Kredit Topengan dan Kredit Fiktif Unit Sengayam-KC Batulicin.
 2. Surat Kanca BRI Batulicin Nomor : R.X.e-X/KC/SDM/09/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Laoran Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin di BRI Unit Sengayam.
 3. Kanca BRI Batulicin sudah menarik pekerja an. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai Pekerja Dalam Indikasi Khusus BRI Kanca BRI Batulicin, sesuai dengan SK Nokep : 107-X/KC/SDM/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemindahan Jabatan & Unit Kerja Kantor Cabang PT. Bank. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 4. Terdapat berita acara serah terima barang dari sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro pada tanggal 22 Juli 2022, berupa:
 - ✓ Tripod Stand Takara, 1 set;
 - ✓ Digital Voice Recorder Profesional, 1 buah;
 - ✓ Camera Canon EOS M200, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);
 - ✓ Camera Canon EOS M100, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022);
 - ✓ Camera Canon EOS 700D, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Drone Mavic Mini, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);
 - ✓ Smartphone Gimbal Moza, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);
 - ✓ Tripod Camera Stabilizet Zhiyun, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022);
 - ✓ Drone DJI Mini 2, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022);
 - ✓ Camera Charger, 1 buah;
 - ✓ Lensa Canon Pendek, 1 buah;
 - ✓ Lensa Canon Panjang, 1 buah;
 - ✓ Laptop AXIOO, 1 buah;
 - ✓ Yongnuo Speedlite YN560 III, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022).
5. Terdapat berita acara serah terima barang dari sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro pada tanggal 01 Agustus 2022, berupa:
- ✓ BPKB Mobil Daihatsu Xenia No : Q-04636292M an. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
 - ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi.
 - ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno.
- Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi kepada nasabah yang nama nya digunakan untuk kredit topengan atau tempilan sekitar 10 (sepuluh) nasabah dan klarifikasi tersebut diperoleh informasi bahwa :
- ✓ Proses persyaratan kredit diuruskan oleh Sdr. Hairiyah dengan memberikan foto copy KTP (baik KTP pribadi bagi yang belum menikah dan KTP pasangan bagi yang sudah menikah) dan foto copy Kartu Keluarga.

Halaman 80 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Untuk surat domisili, surat keterangan usaha dan agunan diuruskan oleh Sdr. Hairiyah.
- ✓ Debitur tidak dipertemukan dengan petugas BRI sehingga sampai dengan pinjaman tersebut cair / realisasi debitur tidak datang ke BRI.
- ✓ Beberapa debitur ada yang diberi imbalan dana dari Sdr. Hairiyah.
- ✓ Proses pembuatan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan oleh Sdr. Hairiyah bekerja sama dengan pekerja desa setempat tanpa surat-surat tersebut diberikan nomor surat atau nomor yang beregister.
- ✓ Persyaratan kredit yang dianggap lengkap kemudian diserahkan kepada Sdr. Hendrik untuk selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman.
- ✓ Pekerja an. Hendrik tidak melakukan kunjungan atau survey ke tempat tinggal nasabah dan tempat usaha namun sudah mempercayakan kepada Sdr. Hairiyah dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pinjaman.

Data pendukung dalam klarifikasi berupa Surat Pernyataan Nasabah disertai dengan Foto Kunjungan dan Surat Pernyataan disertai dengan Foto kunjungan Sdr. Hairiyah alias Hai Hai

- Bahwa untuk posisi pinjaman posisi bulan November 2022, yakni :
 - Pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / topengan oleh Sdr. Hairiyah alias Hai Hai sebesar Rp2.750.837.584,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nasabah.
 - Pinjaman yang digunakan secara bersama-sama antara Sdr. Hairiyah alias Hai Hai dan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebesar Rp2.036.558.654,00 (dua milyar tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) nasabah.
 - Pinjaman yang digunakan secara keseluruhan oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebesar Rp1.205.602.603,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) nasabah;

Halaman 81 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk posisi pinjaman sampai tahun 2024 dari nasabah-nasabah yang digunakan oleh Sdri. Hairiyah alias Hai Hai tidak mengetahui posisi terakhir dikarenakan monitoring pinjaman setelah audit selesai akan dilanjutkan di unit kerja terkait atau BRI Unit Sengayam.
- Bahwa banyak pinjaman yang belum dilakukan pembayaran angsuran setiap bulan dikarenakan nasabah merasa tidak memiliki pinjaman di BRI.
- Bahwa untuk hasil audit diketahui bahwa Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan pekerja di BRI, yakni :
 - Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16);
 - Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10);
 - Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6);
 - Juklak BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7);
 - Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait asas kehati-hatian yakni pemenuhan 5'C
 - Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi kepada nasabah yang namanya digunakan untuk kredit topengan atau tempilan sekitar 10 (sepuluh) nasabah;

Halaman 82 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Dari klarifikasi tersebut diperoleh informasi bahwa :

- ✓ Proses persyaratan kredit diuruskan oleh Sdr. Hairiyah dengan memberikan foto copy KTP (baik KTP pribadi bagi yang belum menikah dan KTP pasangan bagi yang sudah menikah) dan foto copy Kartu Keluarga.
- ✓ Untuk surat domisili, surat keterangan usaha dan agunan diuruskan oleh Sdr. Hairiyah.
- ✓ Debitur tidak dipertemukan dengan petugas BRI sehingga sampai dengan pinjaman tersebut cair / realisasi debitur tidak datang ke BRI.
- ✓ Beberapa debitur ada yang diberi imbalan dana dari Sdr. Hairiyah.
- ✓ Proses pembuatan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan oleh Sdr. Hairiyah bekerja sama dengan pekerja desa setempat tanpa surat-surat tersebut diberikan nomor surat atau nomor yang beregister.
- ✓ Persyaratan kredit yang dianggap lengkap kemudian diserahkan kepada Sdr. Hendrik untuk selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman.
- ✓ Pekerja an. Hendrik tidak melakukan kunjungan atau survey ke tempat tinggal nasabah dan tempat usaha namun sudah mempercayakan kepada Sdr. Hairiyah dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pinjaman.
- Bahwa Data pendukung dalam klarifikasi berupa Surat Pernyataan Nasabah disertai dengan Foto Kunjungan dan Surat Pernyataan disertai dengan Foto kunjungan Sdr. Hairiyah alias Hai Hai;
- Bahwa setiap tahun Saksi rutin melakukan audit;
- Bahwa dalam kasus ini audit yang di lakukan oleh Saksi adalah atas permintaan dari BRI cabang Batulicin, dan permintaanya karena adanya kasus ini dan nama-nama yang akan di audit telah di cantumkan dalam surat permohonan;
- Bahwa untuk audit kasus Hendrik tahun 2022 dan pertama yang di periksa adalah hendrik langsung di bawa ke BRI Sengayam yang mana Hendrik di jemput di batulicin dan berangkat bersama saksi;
- Bahwa seppengetahuan saksi di Sengayam ada 4 mantri, dan pemeriksaan di lakukan sesuai permintaan terhadap hendrik saja, dan audit di lakukan hanya beberapa hari saja;

Halaman 83 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat untuk dapat mengajukan kredit KUR dan KUPEDES;
- Bahwa dasar saksi melakukan audit adalah Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan wawancara langsung ke Hendrik dan ke nasabah yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah melakukan wawancara langsung ke tempat bu Hairiyah
- Bahwa setahu saksi ada 168 debitur namun ada penambahan sehingga menjadi 174 debitur;
- Bahwa sepengetahuan saksi on the spot harus ada foto kunjungan;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak diijinkan kredit topengan karena ada aturannya;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan hendrik, hendrik mengatakan bahwa uang tersebut di gunakan oleh Hendrik untuk pembelian tanah, elektronik kamera, dron, mobil dan biaya kuliah adeknya, dan istri sedang hamil;
- Bahwa berdasarkan wawancara dengan hendrik uang tersebut masuk ke salah satu rekening adiknya hendrik bernama Dandi;
- Bahwa ada nasabah bernama tamrin nuji yang merupakan suami dari ibu Erfini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

4. Saksi AKHMAD RIZAL HADI, SE. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa saksi tahu perkara ini berdasarkan informasi dari kepala Unit sengayam;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin, Jabatan Saksi sekarang sebagai Manager Bisnis Mikro berdasar Pengangkatan SK Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Banjarmasin NOKEP: S. 51.c-RO-BJM/RHC/04/2023 tentang Promosi Regional Office PT. Bank

Halaman 84 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 12 April 2023 Saksi selaku Manager Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin;

- Bahwa Saksi Membawahi 6 unit kerja yaitu unit Karang Bintang, Unit Mantewe, Unit Serongga, cantung, senakin dan sengayam;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Manager Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin., yaitu:
 - 1) Monitoring target bisnis mikro, dana dan jasa bank lainnya
 - Pencapaian laba mikro
 - Outstanding/target pinjaman
 - Pencapaian dana /simpanan
 - Pendapatan fee base income
 - 2) Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah;
 - Pencapaian kualitas kredit mikro Recovery kredit bermasalah
 - Monitoring opsional unit kerja (kas kantor, pelayanan, target CIV/nasabah baru);
 - Monitoring pembinaan kompetensi pekerja;
- Bahwa fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin ada 2 yaitu retail (untuk pinjaman diatas Rp200.000.000,00) dan mikro (pinjaman sampai Rp200.000.000,00) yang terdiri dari KUR MIKRO (pinjaman sampai Rp50.000.000,00) dan Kupedes (pinjaman sampai Rp200.000.000,00);
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri koordinator Bidang Keuangan No. 01 Tahun 2023 tentang pedoman Pelaksanaan kredit usaha Rakyat, untuk syarat pinjaman KUR Mikro, yaitu:
 - 1) usaha
 - 2) KTP, Kartu Keluarga
 - 3) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
 - 4) Plafond pinjaman Rp. 100 juta
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman sebelum Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri koordinator Bidang Keuangan No. 2 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan kredit usaha Rakyat secara sama,

Halaman 85 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang membedakan plafon pinjaman hanya sampai Rp50.000.000,00.

- Bahwa Proses/ Prosedur pinjaman untuk KUR MIKRO, yaitu:
 - a. Nasabah mengajukan kredit KUR MIKRO ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit setempat; Mantri /RM melakukan analisa administrasi kelengkapan berkas pengajuan kredit:
 - b. Setelah diverifikasi oleh Relationsheep Manager (RM) melakukan on the spot (OTS)/survey kelengkapan untuk memastikan usaha yang bersangkutan, tempat tinggal, dan wawancara ke kepala desa/Lurah setempat serta wawancara ke calon nasabah):
 - c. Pada saat dilakukan OTS, RM langsung menginput hasil OTS tersebut kedalam aplikasi BRI Spot yang bisa diakses oleh Mantri/RM dan Kepala Unit;
Dari hasil OTS jika sudah sesuai dan layak di teruskan ke Kepala unit untuk dilakukan verifikasi oleh kepala unit mencakup (dokumen identitas, hasil kunjungan, BI cheking dan hasil analisa) Bahwa jika sesuai dan layak Kepala unit akan memutuskan / menyetujui permohonan kredit KUR MIKRO tersebut
- Bahwa Proses pencairan:
 - a. Nasabah akan dihubungi oleh RM/CS untuk datang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit setempat ke CS untuk melakukan tanda tangan berkas kredit (Surat Perjanjian Hutang) dan membuka rekening baru/rekening tabungan Setelah lengkap dokumen ditandatangani, berkas di sampaikan ke Kepala Unit untuk di ajukan proses pencairan kredit;
 - b. Dana pinjaman langsung masuk ke rekening tabungan nasabah.
- Bahwa sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi atas tindakan fraud oleh oknum petugas BRI terhadap pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, yaitu: Kejadian pada tahun 2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin di Jalan Lintas Provinsi Kalsel Kaltim Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalsel Kode Pos 72169 pada saat saksi belum menjabat sebagai Manager Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin. Dan ketika saksi melakukan kunjungan kerja ke PT. Bank Rakyat Indonesia

Halaman 86 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, saksi di infokan oleh Kaunit Bapak Alfianoor;

- Bahwa pada tahun 2021-2022 telah terjadi tindakan Fraud oleh sdr. Hendrik Pebri Hary Saputro sebagai mantra/RM melakukan topangan dan tempilan terhadap pinjaman KUR MIKRO sebanyak 174 debitur.
- Bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan sdr Hendrik Peri Hary Saputro mengakibatkan total kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Batulicin sebesar Rp6.746.023.273, posisi bulan Nopember 2022 (berdasarkan hasil audit internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Banjarmasin Tahun 2022);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Hendrik Pebri Hary Saputro sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tepatnya saya tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merupakan Bank milik pemerintah dengan saham diatas 50% dengan status BUMN.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

5. **Saksi ARJUNA RAMADANA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batu Licin Surat Keputusan No dan tanggal lupa tentang pengangkatan sebagai Kepala BRI Unit Sengayam, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sengayam sesuai SK Direksi Nokep 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Nopember 2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT.BRI sebagai berikut :
 1. Mengelola Fungsi Pembinaan dan evaluasi pemasar ;
 2. Mengelola Fungsi Peningkatan Kompetensi, pekerja sesuai job ;
 3. Mengelola Fungsi Operasional
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Fraud (kecurangan) karena adanya laporan nasabah dari saudara Joko Utomo (Mantri /Marketing) pada bulan Juli tahun 2022 yang pada pokoknya menyampaikan adanya

Halaman 87 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




pencairan kredit atas nama Kartina namun dana kredit yang dicairkan tidak diterima oleh yang bersangkutan, selanjutnya saya selaku Kepala Unit BRI Unit Sengayam melakukan pengecekan pengelolaan kredit kepada saudara Hendrik Pebri Harry Wibowo Saputro yang bertugas sebagai Mantri /Marketing BRI unit Sengayam dan Saudara Hendrik mengaku kepada saya bahwa Saudara Hendrik menggunakan uang pencairan kredit atas nama Nasabah Kartina sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saya menanyakan kepada saudara Hendrik apakah ada nasabah lain dan saya meminta data nasabah yang di tangani oleh Hendrik berjumlah lebih kurang 100 (seratus) nasabah dan saya melaporkan temuan saya kepada Manajer Bisnis Mikro PT.BRI (Persero) Cabang Batu licin (Eddy Sya'dillah) dengan membawa data dan dijawab beliau laporan ini akan diteruskan kepada bagian Unit Risk dan Compliance. Laporan saya ditindak lanjuti dengan pihak BRI Batu Licin menanyakan kronologis kejadian kepada saya selaku Kepala Unit Sengayam dan setelah itu saya tidak mengetahui lagi perkembangan nya karena bukan kewenangan saya. Seingat saya Tim BRI Cabang Batu Licin melakukan kroscek ke lapangan dengan melakukan klarifikasi kepada saya selaku Kepala Unit BRI Sengayam dan Saudara Hendrik serta para nasabah yang menjadi tanggung jawab/pengelolaan saudara Hendrik. Dan setelah itu saya di pindahkan ke BRI Cabang Batulicin ;

- Bahwa struktur organisasi pada Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit adalah sebagai berikut :

Struktural Tahun 2022 :



Struktural Tahun 2021 :



Halaman 88 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa sepengetahuan saya kepemilikan saham dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (Persero)
- Bahwa Fasilitas kredit yang dijalankan dan dikelola oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sengayam adalah sebagai berikut :
 - 1) Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) /Mikro ;
 - 2) Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa alur permohonan pengajuan kredit Kupedes dan Kredit KUR sampai diputuskan untuk disetujui atau ditolak sebagai berikut
Proses Kredit KUR /KUPEDES;
- Nasabah pengajuan kredit ke BRI yang diterima oleh Cortumer Service (CS), selanjutnya CS menyerahkan berkas pengajuan kredit ke Marketing, dengan dilengkapi persyaratan
 - 1) KTP suami istri (apabila sudah menikah).
 - 2) Kartu Keluarga
 - 3) Foto suami istri
 - 4) Ijin usaha (Surat Keterangan Usaha yang di tanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa).
 - 5) NPWP (jika ada).
 - 6) Jaminan
- Berkas permohonan kredit diproses bagian Marketing dengan melakukan analisa usaha, kelengkapan dokumen, jaminan dan kelayakan usaha nasabah. Selanjutnya Marketing memasukan data-data nasabah ke aplikasi BRISPOT, termasuk foto-foto kunjungan kerumah nasabah dan pengecekan lokasi jaminan nasabah (tanah), dan Kepala Unit melakukan pengecekan aplikasi BRISPOT,dan apabila tidak ada kendala Kepala Unit memutus kredit tersebut, kemudian



nasabah dikonfirmasi Costumer Service (CS) untuk datang ke kantor BRI untuk menanda tangani akad kredit dan nasabah menanda tangani akad kredit di hadapan cs, kemudian cs menyerahkan akad kredit kepada Kepala Unit untuk dilanjutkan proses pencairan kredit ke rekening nasabah;

- Bahwa perbedaan KUR dan Kupedes pada plapond kredit, yaitu:
 - KUR maksimal plapond kreditnya 50 jt menjadi kewenangan Kepala Unit;
 - Kupedes maksimal plapond kreditnya 250 juta menjadi kewenangan kepala cabang;

Namun pada tahun 2022 kewenangan kepala unit di tambah memutuskan kredit sampai dengan Rp. 750 juta;

- Bahwa dasar hukum atau Standard Operating Procedure (SOP) yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan memproses sebuah permohonan pengajuan kredit dari nasabah sampai dengan diputuskan untuk disetujui atau ditolak yaitu:
 - a. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 januari 2020 tentang KUR Mikro ;
 - b. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. : SE-29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPeDES ;
- Bahwa seingat saksi permohonan kredit yang telah diputuskan untuk disetujui namun terdapat fraud (kecurangan) adalah nasabah atasnama Kartina, sedangkan nasabah yang lainnya sy tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Pemrakarsa bagian Marketing Saudara Hendrik, sedangkan Pemimpin Unit /pemutus kredit adalah Saksi selaku Kepala Unit BRI., namun dalam proses terjadinya fraud (kecurangan) dalam Kredit KUR/KUPEDES, yang bertanggung jawab adalah Marketing/Mantri selaku Pemrakarsa Kredit;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit BRI Regional Audit Office Banjarmasin terhadap kredit KUR/KUPEDES pada BRI Unit Sengayam telah di temukan froud/kecurangan antara lain sebagai berikut

N o	Nama Debitur	L T	Segme n	Mantri Pemrak arsa	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	BD	K O L	Ket
1	SUSILO	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary	26/11/2021	26/11/2024	50,000,000	40,993,747	4	-



N o	Nama Debitur	L T	Segme n	Mantri Pemrak arsa	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	BD	K O L	Ket
				Wibow o Sapu Hendrik						
2	MUHAMM AD RIZA	1 G	Kupede s	Pebri Hary Wibow o Sapu Hendrik	18/08/2021	18/08/2024	50,000,000	38,787,947	3	-
3	JUMATIAH	P 2	KUR	Pebri Hary Wibow o Sapu Hendrik	17/09/2021	17/09/2024	50,000,000	37,054,157	3	-
4	KARTINA	P 2	KUR	Pebri Hary Wibow o Sapu Hendrik	14/02/2022	14/02/2025	50,000,000	43,587,078	3	-
5	DELIMA	P 2	KUR	Pebri Hary Wibow o Sapu Hendrik	12/10/2021	12/10/2024	50,000,000	-	D H	40,7 73,6 67.5 6
6	ARBAINAH	P 2	KUR	Pebri Hary Wibow o Sapu Hendrik	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	-	D H	43,4 82,2 69.8 4
7	AHMAD BARDAINI	P 2	KUR	Pebri Hary Wibow o Sapu Hendrik	26/11/2021	26/11/2024	50,000,000	40,993,747	4	-
8	MUHAMM AD HAFIZ BADAL	1 G	Kupede s	Pebri Hary Wibow o Sapu Hendrik	08/02/2022	08/02/2025	50,000,000	46,214,663	4	-
9	HADIJAH	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	19/08/2021	19/08/2024	50,000,000	37,051,724	4	-
10	MUHAMM AD SYAKUR	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	-	D H	43,4 83,1 69.8 4
11	AYATTULL AH HUMAINI	S X	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	07/04/2022	07/04/2025	50,000,000	46,180,344	3	-
12	M NASIR	1 G	Kupede s	Hendrik Pebri Hary Wibow	28/04/2022	28/04/2025	50,000,000	47,186,221	3	-



No	Nama Debitur	L T	Segmen	Mantri Pemrakarsa	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	BD	K O L	Ket
				o Sapu						
13	NUR HASANAH	P2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	20/01/2022	20/01/2025	50,000,000	43,606,335	4	-
14	RUSMAWATI	SX	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	12/08/2020	12/08/2023	50,000,000	13,391,203	1	-
15	MAHLAN	1G	Kupede s	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	45,077,965	1	-
16	RUSIDAH	1G	Kupede s	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	47,083,319	2	-
17	HASANI	1H	Kupede s	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	04/04/2022	04/04/2025	50,000,000	47,186,221	3	-
18	SUSILAWATI	P2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	22/04/2022	22/04/2025	50,000,000	46,180,344	3	-
19	AHMAD HIDAYAT	P2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	23/05/2022	23/05/2025	50,000,000	47,457,800	3	-
20	SITI HADIJAH	1G	Kupede s	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	03/06/2022	03/06/2025	50,000,000	49,068,800	3	-
21	FATMINI	1G	Kupede s	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	17/06/2022	17/06/2025	50,000,000	49,068,800	3	-
22	INTAN NAHRIAH	1G	Kupede s	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	14/09/2021	14/09/2024	50,000,000	41,038,738	4	-
23	RONI PABIARAN	P2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibow o Sapu	24/09/2021	24/09/2024	50,000,000	38,381,031	4	-



No	Nama Debitur	LT	Segmen	Mantri Pemrakarsa	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	BD	KOL	Ket
24	MISRAN	P2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	26/11/2021	26/11/2024	50,000,000	41,000,199	4	-
25	HAYRUDIN	1G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	16/12/2021	16/12/2024	50,000,000	44,209,260	4	-
26	WAWANG	1G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	45,201,434	4	-
27	BAHRUDIN	P2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	08/02/2022	08/02/2025	50,000,000	44,896,533	4	-
28	NUR HASANAH	1G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	02/03/2022	02/03/2025	50,000,000	47,186,221	4	-
29	AULIA RAHMAH	7Z	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	25/06/2022	25/07/2022	5,000,000	5,000,000	4	-
30	MARLINA	SX	KUR	Hidayati	07/07/2020	07/07/2023	20,000,000	4,779,665	1	-

- Bahwa yang mendapatkan fasilitas kredit adalah nasabah BRI Unit Sengayam yang mendapatkan kredit KUR/KUPEDES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui froud /kecurangan tersebut, namun saksi mengetahui nasabah atasnama Kartina yang datang ke kantor BRI Unit Sengayam melaporkan yang bersangkutan tidak ada menerima uang pencairan kredit KUR/KUPEDES, padahal sudah menandatangani akad pencairan kredit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karena belum di beritahu hasil audit dari BRI Cabang Batulicin;
- Saya tidak mengetahui. cara Saudara Hendrik melakukan froud/kecurangan, hanya pengakuan saudara Hendrik mengakui telah mempergunakan uang hasil pencairan kredit atasnama Martina sebesar lebih kurang Rp.50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;




6. **Saksi MUHAMMAD IRWAN Bin ABDUL SANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di kantor desa Kalian sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Kasi Pelayanan yaitu Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam pembuatan surat-surat, contohnya surat-surat keterangan Miskin, Surat Izin Perkawinan, dan pelayanan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, tetapi mengenal Sdri. Hairiyah (Mama Ucit alias Hai Hai) sedangkan Erpini hanya mengetahui saja, karena suaminya adalah teman saya. Saya mengenal Sdr. Hairiyah sejak saya SMA (tahun 2007), karena satu wilayah;
- Bahwa Saya pernah membuka rekening di Bank BRI Unit Sengayam dengan Nomor Rekening 7708 0100 5493 536 atas nama Muhammad Irwan;
- Bahwa Saya pernah mengajukan Pinjaman KUR di BRI Sengayam untuk Asrul Sani (Sepupu) melalui Hairiyah dengan Pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen persyaratan pinjaman KUR di BRI Sengayam atas nama Saya untuk Asrul Sani;
- Bahwa syarat-syarat yang saya persiapkan yaitu :
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (segel) atas nama Asrul Sani;
 - c. Fotocopy Kartu keluarga;
 - d. Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa syarat-syarat tersebut saya serahkan ke Sdr. Hairiyah, kemudian beberapa minggu kemudian Hairiyah dengan Hendrik menyuruh saya datang ke Kebun Karet di Desa Pamukan Indah yang saya tidak mengetahui Kebun Karet tersebut milik siapa untuk berfoto dengan maksud melengkapi persyaratan sebagai lahan karet milik saya;
- Bahwa Dapat saya jelaskan, Surat Keterangan Usaha No:076/SIU/63.02.13.2011/V 2021 tertanggal 05 Mei 2021 untuk atas



nama Muhammad Irwan tersebut saya yang membuatnya dan saya juga menandatangani meniru tanda tangan Kepala Desa Kalian (M. Yude Norhadi);

- Bahwa alasan saya menandatangani Surat Keterangan Usaha NO : 076/SIU/63.02.13.2011/V 2021 tertanggal 05 Mei 2021 untuk atas nama Muhammad Irwan tersebut dengan meniru tandatangan Kepala Desa Kalian (M. Yude Norhadi) karena disuruh oleh Asrul Sani yang sudah bercerita dengan Kepala Desa Kalian (M. Yude Norhade), **sehingga mengetahui kalau Asrul Sani untuk meminjam uang di Bank BRI Unit Sengayam;**
- Berdasarkan yang disampaikan oleh Hairiyah, Surat Keterangan Usaha itu diperlukan sebagai syarat pengajuan pinjaman, jika tidak ada maka tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saya pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2022 yang isinya menyatakan telah membuatkan Surat-surat sebagai berikut :
 - o Surat Keterangan Usaha;
 - o Surat Keterangan Domisili;
 - o Surat Keterangan Tanah;



- Bahwa ciri-ciri Surat buatan saya yaitu :
 - a. Pada KOP Surat sebagaimana format Surat Desa Kalian pada penulisan Alamat langsung tertulis "Alamat" bukan tulisan "Alamat Kantor Desa"
 - b. Judul Surat Keterangan tertulis "SURAT KETERANGAN USAHA" yang seharusnya keluaran dari Kantor Desa secara Resmi tertulis



"SURAT KETERANGAN IZIN USAHA"

- c. Pada penomoran banyak yang tidak saya beri nomor, sebelumnya ada bebarapa Surat Keterangan yang telah saya beri nomor, namun karena banyaknya permintaan saudara Hairiyah maka tidak lagi saya beri nomor, agar membedakan dengan Surat Keluaran Resmi.
- d. Kode Penomoran Surat dapat saya terangkan, misalkan : NO :
076/SIU/63.02.13.2011/V 2021.
076 adalah nomor surat keluar
SIU adalah kode Surat Izin Usaha
63.02.13 adalah Kode Kecamatan Pamukan Utara
2011 adalah Kode Desa Kalian
V angka romawi adalah kode bulan surat keluar
2021lah tahun surat
- Bahwa selaian Surat Keterangan Usaha NO : 076/SIU/63.02.13.2011/V 2021 tertanggal 05 Mei 2021 atas nama : Muhammad Irwan (saya sendiri) saya atas permintaan Hairiyah juga membuatkan Surat Keterangan Usaha sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	MISRAN	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
6	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
8	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
9	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IIIX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	EKO TRIYONO	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
		ada			
11	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
12	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
14	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
21	HAYRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	AHMAD BARDAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
23	SITI WAHIDAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
24	SARMIATI	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
25	ERNI MARLIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	RABIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
27	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	RINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	NUR HASANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
31	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
32	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
33	RAIHANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
34	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
35	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
38	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
39	DIA HARTATY	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	AKHMAD BAHROL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
41	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
42	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
43	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
44	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
45	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RIDUAN DHANIE	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
47	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	MUHAMMAD FIRDAUS	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RONI PABIARAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
52	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
53	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
56	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
58	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
60	YUNITA HUSEN	ada tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	HADIJAH	ada tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	MUHAMMAD YAZI	ada tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	SURYA PANI	ada tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	CANDRA GUPITASURYA	ada tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

- Bahwa Surat keterangan Usaha yang saya buat sebanyak 64 tersebut atas permintaan Hairiyah sebagaimana keterangan saya pada nomor 14 diatas, semuanya tanpa sepengetahuan Kepala Desa (M. Yude Norhadi);
- Bahwa Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan tanah yang pernah saya buat semua mengatasnamakan Kepala Desa (M. Yude Norhadi) dan saksi sengaja meniru tanda tangan Kepala Desa (M. Yude Norhadi);
- Bahwa yang menjadi tujuan saya untuk membuatkan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah tersebut sesuai dengan permintaan Sdri Hairiyah tanpa sepengetahuan Kepala Desa (M. Yude Norhadi), karena merasa sungkan menolak permintaan Sdri Hairiyah, sebab telah memberikan pinjaman kepada saya dengan total sebesar Rp12.000.000,00 dan pada saat meminta buatkan Surat-surat tersebut (Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah) Sdri Hairiyah mengatakan bahwa Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah tersebut disuruh oleh orang Bank BRI Sengayam dengan menunjukan pesan Whatsapp dari Sdr. Hendrik;
- Bahwa Hairiyah menyuruh saya untuk membuatkan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah tersebut, terlebih dahulu menelpon atau mengirim terlebih dahulu KTP dan Kartu Keluarga yang akan dibuatkan Suratnya, kemudian saya buatkan di Rumah saya dan di cetak / Print di Kantor Desa Kalian, setelah itu saya tandatangani dan di cap / stempel, kemudian saya antar ke rumah Sdri Hairiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempel yang saksi gunakan adalah stempel kantor desa Kalian yang lama;
- Bahwa kop surat yang Saksi gunakan hampir mirip dengan kop surat desa kalian;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang saksi buat adalah usaha sawit, sebagian saya alamatkan di RT. 1 desa Kalian;
- Bahwa saksi juga membuat Surat Keterangan Usaha atas nama warga yang tidak tinggal di desa Kalian;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;


7. **Saksi M.YUDE NORHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kalian (periode 2017 sampai dengan Maret 2022);
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa di Desa Kalian semasa menjabat pernah mengeluarkan Surat Keterangan Usaha sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang merupakan lampiran yang diserahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Surat keterangan Usaha tersebut digunakan oleh warga Masyarakat Untuk persyaratan pinjaman di Bank;
- Bahwa syarat untuk membuat surat keterangan usaha adalah cukup KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan Usaha yang saya buat, pernah digunakan untuk pinjaman di Bank BRI Unit Sengayam namun dikeluarkan sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, yaitu sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar pengajuan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa pernah Ssaksi diperlihatkan oleh penyidik Surat Keterangan Usaha yang menjadi lampiran dalam pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa didalam surat keterangan usaha tersebut bukanlah tanda tangan saksi selaku Kepala Desa di Desa Kalian, dapat diperbandingkan sebagai berikut:


Halaman 100 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Tanda tangan di Surat keterangan Usaha:



Tanda tangan saya yang sebenarnya:



- Bahwa untuk stempel Desa Kalian, yang ada di Surat Keterangan Usaha yang ditunjukkan oleh penyidik tidak lah sama dengan stempel Desa pada saat saya menjabat;
- Bahwa dari Surat Keterangan Usaha yang ditunjukkan oleh penyidik sebagai berikut:



- Bahwa Surat Keterangan Usaha untuk Nalisah saya tidak mengenal saudari Nalisah dan kalau dilihat Alamat di Surat tersebut, sdri Nalisah merupakan warga Kecamatan Paser Belengkong itu masuk Kabupaten Grogot jadi bukan



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Arbain saya tidak mengenal saudara Arbain dan kalau dilihat Alamat di Surat tersebut, Arbain merupakan warga Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan bukan merupakan warga Desa Kalian.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kepala desa Saksi tidak pernah mendengar nama sdr Arbain berusaha Sawit di daerah Desa Kalian;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan usaha tersebut, dan di dalam surat tersebut bukan lah tanda tangan saksi;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan saudara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro karena pernah menawarkan pinjaman di BRI Unit Sengayam, namun hanya sebatas itu saja. Dan sdr. Hendrik tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Surat Keterangan Usaha di Desa Kalian ataupun datang ke kantor Kepala Desa Kalian semasa saya menjabat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memalsukan tandatangan Saksi adalah saksi Muhammad Irwan Bin Abdul Sani, setelah di mintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Muhammad Irwan bin Abdul Sani adalah cucu Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi HALIMAH Binti JALIANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Saksi datang ke Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saya tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES di pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa awalnya ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL datang ke rumah Saksi menyampaikan untuk meminjam KTP Saksi, dan menjelaskan kepada saksi guna untuk meminjam uang di Bank atas nama Saksi dan Saksi akan di beri uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kalau pinjaman tersebut sudah cair;

Halaman 103 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi meminjamkan KTP Saksi, seminggu kemudian uang pinjaman dari Bank BRI unit sengayam cair, dan benar saksi di beri uang oleh Erpini W alias Mama Goel sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa Saksi diajak ke rumah ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL untuk dilakukan pemotretan Bersama dengan sepupu Saksi bernama NURSIDAH;
- Bahwa di rumah ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL sudah ada Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan di photo oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk keperluan peminjaman kredit di bank;
- Bahwa saat itu Saya juga diminta untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian diphoto copy oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa karena Saya tidak pernah mengajukan permohonan permintaan kredit maka Saya tidak ada menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut. Setahu Saya semua itu urusan ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa Saya memiliki usaha sebagai jualan keliling kue;
- Bahwa Saya tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk keperluan melengkapi syarat permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saya diberitahu besaran jumlah pinjaman yang mengatasmakan nama Saksi tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dari pihak Bank BRI menanyakan kepada saksi bahwa berdasarkan data dokumen dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saya tersebut benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saya;
- Bahwa saksi datang ke BRI Unit Sengayam bersama Terdakwa suami terdakwa, ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL dan sepupu saya NORSIDAH naik mobil milik Terdakwa;

Halaman 104 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah meminta Surat Keterangan Usaha sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saya dan Saya tidak pernah memiliki usaha Dagang Keliling di Desa Bepara sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha tersebut;
 - Bahwa Saksi datang menghadap orang bank BRI dan dijelaskan kepada Saksi jumlah pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tandatangan surat pengakuan hutang di hadapan orang bank, setelah itu diberikan uang cash sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berikut ATM dan buku tabungan;
 - Bahwa pinjaman tersebut jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun, untuk perbulan sekitar kurang lebih Rp1.500.000,00;
 - Bahwa benar berdasarkan data dokumen dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80682385/7708/02/21, tertanggal 11 Pebruari 2021 diperlihatkan kepada Saksi, Bahwa Saksi pernah membubuhkan paraf dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 80682385/7708/02/21, tertanggal 11 Pebruari 2021;
 - Bahwa saat itu Saya ditemani oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL. Dan HAIRIYAH Alias HAY HAY.
 - Bahwa saya yang menerima uang dari BRI Unit Sengayam tersebut, namun Saya serahkan semuanya kepada ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL dan Saya diberi imbalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut sudah lunas atau belum;
 - Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
9. **Saksi NORSIDAH Binti JOHANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menenrangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan

Halaman 105 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah datang ke Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPeDES di pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa awalnya ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL datang kerumah Saksi untuk meminjam KTP Saksi yang akan di gunakan untuk meminjam uang di Bank BRI, dan akan di beri uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika pinjaman tersebut cair;
- Bahwa saksi diajak ke rumah ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL untuk dilakukan pemotretan Bersama dengan sepupu Saya HALIMAH;
- Bahwa di tempat ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL sudah ada Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan di lakukan photo oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk keperluan peminjaman kredit di bank BRI unit sengayam;
- Bahwa saat itu Saksi juga diminta untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian diphoto copy oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa karena Saya tidak pernah mengajukan permohonan permintaan kredit maka Saya tidak ada menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut. Setahu Saksi semua itu urusan ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa Saksi memiliki usaha sebagai jualan tempe keliling;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk keperluan melengkapi syarat permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPeDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi mengetahui saat petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam menanyakan terkait dengan adanya pinjaman kredit atas nama Saksi dan Saya jelaskan bahwa Saksi hanya dipinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diberi uang sebanyak Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;

Halaman 106 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu besaran jumlah pinjaman yang mengatasnamakan nama Saksi tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut milik Saya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Usaha sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memiliki usaha Dagang Keliling di Desa Bepara dan saksi bukan janda sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha tersebut;
- Bahwa Saya pernah membubuhkan paraf dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 80499741/7708/02/21, tertanggal 09 Pebruari 2021;
- Bahwa setelah tandatangan surat pengakuan hutang, Saksi menerima uang dari Bank BRI cash sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saat itu Saksi ditemani oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL. dan HAIRIYAH Alias HAY HAY;
- Bahwa saksi ke Bank BRI Unit Sengayam diantar dan naik mobilnya terdakwa sedangkan yang membawa kendaraan suami terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi terima saksi serahkan kepada ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL kemudian saksi di beri imbalan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menggunakan dokumen mengatasnamakan nama Saya tersebut adalah Saudari ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut sudah lunas atau belum;
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi PATMAWATI Binti ABDUL HAMID ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan tersebut benar;

Halaman 107 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Saksi pernah datang ke Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES di pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa awalnya ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL datang kerumah saksi ingin meminjam KTP Saksi dan akan di gunakan untuk meminjam uang di Bank BRI unit sengayam akan di beri uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah pinjaman tersebut cair;
- Bahwa kemudian saksi diajak ke rumah ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL untuk dilakukan pemotretan dan di tempat rumah ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL sudah ada Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan di lakukan photo oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk keperluan peminjaman kredit di bank;
- Bahwa saat itu Saksi juga diminta untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian diphoto copy oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL.
- Bahwa karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan permintaan kredit maka Saksi tidak ada menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut. Sepengetahuan Saksi semua itu urusan ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa Saksi hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk keperluan melengkapi syarat permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki usaha Dagang di Desa Bepara sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha tersebut dan status saksi tidak janda;
- Bahwa Saya tidak pernah pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksia baru mengetahui saat petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam menanyakan terkait dengan adanya pinjaman kredit atas nama Saya dan Saya jelaskan bahwa Saya

Halaman 108 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hanya dipinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diberi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa Saksi datang ke Bank BRI dan diberitahu besaran jumlah pinjaman yang mengatas namakan nama Saksi tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa benar Saksi membubuhkan paraf dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80350324/7708/02/21, tertanggal 04 Pebruari 2021, setelah tandatangan saksi menerima uang cash dari Bank BRI unit sengayam sebesar Rp50.000.00,00 dan uang tersebut saksi serahkan ke ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL berikut ATM dan buku tabungannya;
 - Bahwa saat ke Bank BRI Saksi ditemani oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL. Dan HAIRYAH Alias HAY HAY;
 - Bahwa saksi ada terima uang setelah 3 (tiga) hari dari penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 tersebut kepada ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL. Saksi ada menerima uang ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL. sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut sudah lunas atau belum;
 - Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu dengan ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi JUWITA Binti HIDUAN NOOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro.
- Bahwa Saksi tahu mengapa di hadapkan di persidangan karena menyangkut kasus terdakwa terhadap bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 109 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa awalnya di tahun 2021 Saksi minta bantuan terdakwa HAIRIYAH Alias HAY HAY untuk membuat buku rekening Tabungan. Oleh HAIRIYAH Alias HAY HAY diminta untuk mengirimkan photo Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui handphone aplikasi pesan whatsapp.
- Bahwa saksi hanya di minta KTP saja untuk membuka rekening di Bank BRI Unit Sengayam Kemudian Saksi kirimkan photo KTP Saksi melalui handphone ke handphone milik HAIRIYAH Alias HAY HAY;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau KTP saksi di gunakan Terdakwa untuk pinjam uang di Bank BRI Unit Sengayam ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan permintaan kredit maka Saksi tidak menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor : /SIU/63.02.13.2011/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021 untuk keperluan melengkapi syarat permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha di Desa Bepara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam menanyakan terkait dengan adanya pinjaman kredit atas nama Saksi dan Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam. dan saat itu Saksi dan Ibu Saksi ARBAINAH diminta untuk menantangani Surat Pernyataan bahwa tidak pernah melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Usaha sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memiliki usaha Sawit di Desa Kalian sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha tersebut;

Halaman 110 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan paraf dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88473432/7708/12/21, tertanggal 06 Desember 2021.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menggunakan dokumen mengatasnamakan nama Saksi tersebut adalah Saudari HAIRIYAH Alias HAY HAY;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang pinjaman kredit dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam atau dari HAIRIYAH Alias HAY HAY;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari Terdakwa HAIRIYAH Alias HAY HAY;
- Bahwa tidak ada orang Bank BRI melakukan kunjungan / On the spot kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah di foto Hendrik Febri Hari Wibowo atau oleh orang Bank BRI unit sengayam;
- Bahwa status saksi dampai saat ini bersuami dan memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hahai kerjanya berjualan dan tidak pernah bekerja di BRI unit sengayam;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi NURUL KAMARA Binti SUPIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hairiyah;
- Bahwa Terdakwa Hairiyah alias HA HAI pernah datang ke rumah saksi, kemudian meminta KTP saksi untuk difotocopy, guna untuk pinjam uang di Bank BRI unit Sengayam, pada waktu itu Terdakwa Hairiyah ada berbicara apabila nanti ada cair, nanti Terdakwa akan memberi uang ke Saksi;
- Bahwa permintaan Pinjam KTP oleh Terdakwa Hairiyah tersebut tidak langsung saksi berikan, setelah berbicara dengan mertua saksi 2 (dua) hari kemudian baru saksi berikan fotocopy KTP atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa Hairiyah datang kerumah saksi dan menyatakan mau pinjam Kartu Tanda Penduduk saksi, untuk digunakan pinjam uang di bank atas nama saksi dan saksi akan di beri uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi di beritahukan Terdakwa Hairiyah akan ada tandatangan di bank BRI Unit sengayam;

Halaman 111 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat dari rumah bersama 5 (lima) orang, diantaranya saksi, Terdakwa hairiyah dan suaminya, dandi dan satu saksi lagi lupa;
- Bahwa Saksi datang ke Bank BRI unit Sengayam untuk tandatangan dan hanya diberi ATM saja tanpa buku tabungannya oleh pegawai bank BRI;
- Bahwa setelah saksi meminjamkan KTP ke Terdakwa hairiyah beberapa hari kemudian saksi tandatangan di Bank BRI unit sengayam namun saksi tidak langsung terima, dua hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa Hairiyah di pasar, dan hairiyah memberikan uang kepada saksi di pasar sambil mengucapkan terima kasih kepada saksi;
- Bahwa saat saksi tandatangan Surat Pengakuan Hutang tidak ada penjelasan dari Bank BRI unit sengayam tentang pinjaman;
- Bahwa Saksi ada berfoto di lahan sawit orang dekat rumah hairiyah;
- Bahwa yang foto saksi adalah orang Bank BRI dan saksi lupa siapa orangnya;
- Bahwa Saya tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES di pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam.
- Bahwa Saksi tidak punya usaha, hanya honorer Kantor Kecamatan Pamukan Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk keperluan melengkapi syarat permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat keterangan Usaha di desa Bepara;
- Bahwa Saksi tidak pernah pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu besaran jumlah pinjaman yang mengatasnamakan nama Saksi tersebut;
- Bahwa benar data dokumen dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Usaha sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memiliki usaha sawit sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha tersebut;

Halaman 112 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai sebidang tanah dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 April 2017 yang terletak di RT. 03 RW.01, Desa Kalian, Pamukan Utara, Kotabaru ukuran 30 M x 100 M yang digunakan sebagai lahan sawit, tanda tangan di Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 April 2017 tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi Tidak ada menerima uang pinjaman kredit dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam atau dari sdr HAIRIYAH Alias Hai Hai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, tetapi hanya di beri ATM saja, dan langsung saksi berikan ke Hairiyah;
- Bahwa status saksi sampai saat ini bersuami dan memiliki anak;
- Bahwa dari pihak Bank BRI unit sengayam tidak pernah melakukan kunjungan / on the spot ke rumah saksi;
- Bahwa tidak ada orang bank BRI unit sengayam datang menagih kerumah saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi USMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas tindakan *fraud* oleh petugas BRI terhadap pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa saksi bukan Nasabah Bank BRI unit Sengayam dan tidak ada memiliki rekening Bank BRI unit Sengayam sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman atau kredit Kupedes di Bank BRI Unit Sengayam sekitar bulan Nopember tahun 2021 yang menawarkan pinjaman tersebut adalah terdakwa HAIRIYAH alias HAHAI yaitu keponakan saksi;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa Hairiyah tersebut saksi mau meminjam uang di Bank BRI Unit Sengayam karena saksi sedang butuh uang yang saat itu saksi sedang membangun rumah;

Halaman 113 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa HAIRIYAH alias HAHAI menawarkan pinjaman uang di Bank BRI kepada saksi dengan berkata “ Paman pian handak meminjam duitkah di Bank BRI Unit Sengayam, amun handak mana fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy NPWP, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) ” Kemudian saksi memberikan kelengkapan dokumen tersebut hari itu juga dengan Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI dirumah saksi lalu Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI berakata “tunggu pencairannya”.
- Bahwa sdr. Hairiyah meminta data /dokumen berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy NPWP, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli milik saksi yang saksi beli dari M. Kusasi (Alm) dan semuanya saksi serahkan dengan Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat atau dokumen untuk kelengkapan syarat pengajuan pinjaman/kredit di Bank BRI Unit Sengayam sekitar bulan Nopember tahun 2021 di serahkan kepada Terdakwa HAIRIYAH alias HAHAI;
- Bahwa saksi memiliki usaha warung makan dengan pendapatan sekitar 3 juta samapi 4 Juta perbulan;
- Bahwa ada 2 orang pihak Bank BRI datang kerumah saksi, namun saat itu saksi tidak ada dirumah dan yang menemui 2 orang tersebut istri saksi dirumah, dan pada saat saksi datang kerumah istri saksi bercerita bahwa ada 2 orang pegawai Bank BRI datang kerumah membawa dokumen berkas yang mengatakan bahwa saksi ada mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Unit Sengayam sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta) dan saksi saat itu terkejut karena saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dari pijaman/hutang pihak Bank BRI Unit Sengayam maupun dari Terdakwa HAIRIYAH alias HAHAI;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana pencairan kredit dari Bank BRI unit sengayam atas nama saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembayaran angsuran kredit, karena saksi tidak pernah menerima uang pinjaman/pencairan kredit dari Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan Surat Pengakuan Hutang di Bank BRI unit sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bank BRI Unit Sengayam;

Halaman 114 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan seperserpun dari siapapun dengan adanya mengatasnamakan saksi untuk pengajuan kredit Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu / diminta ke Bank BRI unit Sengayam untuk menandatangani surat perjanjian kredit;
- Bahwa Terdakwa HAIRIYAH alias HAHAI ada mengatakan kepada saksi bahwa apabila uang kredit Bank BRI Unit Sengayam cair saksi akan diberi / diserahkan kepada saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dipakai Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI, dan katanya diajukan kredit semuanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini saksi tidak ada menerima uang pinjaman Rp50.000.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa HAIRIYAH alias HAHAI menerima dokumen saksi, Terdakwa Hairiyah ada mengatakan kepada saksi sekitar kurang lebih 15 kali menyampaikan kepada saksi bahwa belum ada pencairan dari Bank BRI unit Sengayam dan sampai sekarang saksi tidak ada menerima uang pencairan kredit dari Bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak ada diminta untuk membuka rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen berupa kelengkapan permohonan Kredit Kupedes diantaranya Surat Pengakuan Hutang dari Bank BRI unit Sengayam (tertara tandatangan saksi diatas meterai), Surat Kuasa Debet Rekening (tertara tandatangan saksi diatas meterai), Formulir Pembinaan/Pengawasan Nasabah Kupedes (tertara tandatangan saksi), Surat Pernyataan (tertara tandatangan saksi diatas meterai), Surat Keterangan Usaha No: /SIU/63.02.13.2011/X/2021 atas nama Usman, Form Permohonan Pinjam (tertera tanda tangan saksi), Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah (tertara tanda tangan saksi), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Usman (tertara tandatangan saksi diatas meterai);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut untuk kelengkapan permohonan Kredit Kupedes yang mengatasnamakan saksi dan tandatangan yang tertera di dokumen tersebut bukan tandatangan saksi tetapi di palsukan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Usman (tertara tandatangan saksi diatas meterai) tersebut bukan tandatangan saksi dan bukan milik saksi;

Halaman 115 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan Surat Keterangan Usaha apalagi dari desa Bepara;
- Bahwa saksi tidak pernah di foto oleh pihak bank BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak Bank BRI unit sengayam melakukan kunjungan ke rumah saksi karena saksi juga tidak ada menerima uang pinjaman sampai saat ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi DANDY SAKTI HARI PRATAMA Bin HARI MARTOYO,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi tahu mengapa saksi di hadirkan di peprsidangan, karena menyangkut perkara Korupsi di Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tahun 2021 saksi masih kuliah dan saksi hanya sesekali pulang kerumah;
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai kuliah saksi adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi adalah tenaga Honorer Badan Kepagawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Setda Tanah Bumbu, sejak tahun 2023 s/d sekarang;
- Bahwa saksi anak ke kedua dari Pasangan Hari Martoyo (Bapak) dan Rusmawati (Ibu), mempunyai 1 saudara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah membuka rekening di Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka Rekening Simpanan atas nama Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7. pada Bank BRI Unit Sengayam, namun kakak saksi terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, pernah meminjam KTP Saksi untuk membukakan rekening tabungan dengan alasan agar memenuhi target capaian pinjaman, pada sekitar tahun 2021;

Halaman 116 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminjamkan KTP saksi kepada Kakak saksi (Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) lewat WhatsApp;
- Bahwa saksi jarang sekali bertemu dengan kakak saksi (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro);
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang Kartu ATM dan buku tabungan rekening atas nama Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam.
- Bahwa saksi tidak pernah diberi imbalan ataupun uang oleh Kakak Saksi (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) untuk rekening simpanan atas nama Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rekening atas nama Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7. Bank BRI Unit Sengayam digunakan sebagai rekening dana tampungan atau transaksi pembayaran angsuran melewati rekening tersebut oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa yang membiayai kuliah saksi adalah orang tua saksi;
- Bahwa pekerjaan orang tua saksi adalah pensiunan polri;
- Bahwa saksi tidak pernah di beri uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah inta uang kepada Terdakwa,tapi hanya di beri cukup untuk bensin sekitar Rp20.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ibu kandungnya pernah pinjam uang;
- Bahwa pekerjaan ibu saksi adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi bersedia memberikan Kuasa Kepada Penyidik atas Rekening atas nama Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7. pada Bank BRI Unit Sengayam untuk membuka akses seluas-luasnya dan mendapatkan keterangan secara tertulis mengenai transaksi keuangan rekening tersebut pada periode Januari 2021 sampai dengan November 2022, yang saya tuangkan dengan SURAT KUASA tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa atas kuasa tersebut saksi tidak pernah dilihatkan isi rekening saksi oleh penyidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi SANDIAN NOR Bin HIDUAN NOOR (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Hairiyah;

Halaman 117 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro karena yang foto Saksi saat pengajuan kredit di kebun Sawit samping rumah Hairiyah;
- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tidak benar dan yang benar adalah keterangan saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai aparat desa Bakau sampai sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa Hairiyah pernah datang kerumah saksi, dan meminjam KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Hairiyah pinjam KTP saksi untuk meminjam uang di Bank BRI unit sengayam atas nama saksi;
- Bahwa pinjaman di BRI atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa saksi ada di foto oleh orang dari Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi untuk tandatangan di Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi berangkat ke BRI Unit Sengayam bersama Hairiyah, ada supir dan ada orang lain lagi yang bersama saksi untuk melakukan tandatangan;
- Bahwa benar saksi yang tandatangan di bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi setelah tandatangan ada di berikan buku tabungan dan ATM oleh orang BRI Unit sengayam ada uang di dalamnya Rp50.000.000,00;
- Bahwa ATM dan buku tabungan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa Hairiyah;
- Bahwa Saksi ada di beri uang oleh Terdakwa Hairiyah sebesar Rp1.000.000,00 setelah saksi serahkan buku tabungan dan ATM kepada Terdakwa Hairiyah;
- Bahwa benar, Saksi sebagai nasabah BRI Unit Sengayam dengan nomor rekening : 012701051747506;
- Bahwa Saksi pernah ada mengajukan kredit di Bank BRI Unit Sengayam atas nama saksi;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan usaha (SKU), Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah saksi dengan menggunakan Kop Surat Desa kalian;
- Bahwa yang memberikan contoh Kop Surat Desa Kalian adalah Terdakwa Hairiyah;

Halaman 118 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih sebanyak 50 Surat, sesuai dengan nama-nama di KTP yang di serahkan oleh Terdakwa Hairiyah kepada Saksi;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih 50, adalah Terdakwa Hairiyah;
- Bahwa Saksi hanya membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak 50 kali sesuai KTP, dan yang tandatangan sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Terdakwa Hairiyah adalah sdr. Irwan aparat Desa kalian;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat SKU Sawit adalah atas permintaan Terdakwa Hairiyah;
- Bahwa yang menentukan lokasi sawit di RT.01 desa Kalian adalah Terdakwa hairiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah mematok harga kepada Terdakwa Hairiyah untuk pembuatan Surat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda, terserah di kasihnya terdaksa saja, dan seingat saksi setiap kali meminta di buat surat Terdakwa memberikan kepada saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekali terdakwa meminta tolong di buat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda berkisar 3 (tiga) KTP sampai 5 (lima) KTP;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Hairiyah telah memberikan uang kepada saksi sekitar lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui karrena diberitahu oleh Terdakwa Hairiyah digunakan untuk apa surat-surat tersebut;
- Bahwa ibu saksi bernama Arbainah dan sepengetahuan saksi ibu saksi pernah mengajukan pinjaman ke Bank BRI unit sengayam, yang membuatkan SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda adalah saksi, dengan menggunakan KOP Surat desa kalian;
- Bahwa saksi di perlihatkan oleh Jaksa dokumen-dokumen yang yang pernah di buat oleh saksi untuk pengajuan kredit ke Bank BRI unit Sengayam, dan saksi membenarkan semuanya bahwa saksi yang buat, semua atas permintaan Terdakwa Hairiyah;

Halaman 119 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau memenuhi permintaan Terdakwa untuk di buatkan SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda karena Terdakwa adalah sepupu saksi dari ibu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa hairiyah tidak bekerja di Bank BRI Unit Sengayam, tetapi hanya ibu Ruamah Tangga;
- Bahwa tidak ada tagihan datang kerumah saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan masalah di buatkan SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda atas nama ARBAINAH BUKAN saksi yang membuat akan tetapi sdr. IRWAN aparat desa Kalian;
- Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya karena saksi lupa;

16. Saksi IMAN NUELY RANTAU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Desa Bepara;
- Bahwa jumlah surat yang saksi pernah buat sekitar 30 (tiga puluhan);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Hendrik;
- Bahwa kades Desa Bepara bernama Suparmansyah;
- Bahwa sdr. Erfini pernah meminta saksi untuk di buatkan Surat Keterangan Status Janda, Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa sdr. Erfini adalah mantan isteri saksi;
- Bahwa sdr. Erfini tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah di beri pinjaman oleh terdakwa Hairiyah sebesar Rp150.000.000,00 yang saksi gunakan untuk usaha beli truk bekas, digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa pinjaman tersebut saksi bayar ke hairiyah, dan pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa yang minta tolong kepada saksi hanya sdr. Erfini dan terdakwa Hairiyah;
- Bahwa seingat saksi sdr. Erfini dan Hairiyah hanya memberikan KTP dan Kartu Kkeluarga saja dan yang tandatangan adalah Saksi dengan membubuhkan cap stempel;
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Status janda/duda, Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah semua itu saksi buat di rumah saksi;

Halaman 120 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang tanda tangan semua Surat yang saksi buat dan tidak pernah minta ijin kepada Kades;
- Bahwa surat yang saksi buat tidak tercatat di kantor desa;
- Bahwa saksi mengerjakannya di rumah pakai Laptop Kantor, dan di kantor juga ada Laptop milik Kantor;
- Bahwa seingat saksi, Hairiyah minta di buat Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah, surat Domisili;
- Bahwa seingat saksi untuk datang ke kantor Desa biasanya seminggu hanya 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. Saksi ADI AHMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Hendrik saat saksi di foto oleh sdr. Hendrik untuk persyaratan kredit KUR di BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil, namun di tahun 2021 saksi bekerja sebagai wiraswasta angkutan sawit;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga saksi pernah di pinjam oleh sdr. Hairiyah untuk pinjam uang di bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi di foto oleh sdr. Hendrik di depan rumah Hairiyah gambar belakangnya ada pohon sawit milik orang lain bukan milik saksi;
- Bahwa pada saat foto selain saksi ada orang lain juga yang di foto oleh sdr. Hendrik pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi lokasi fotonya sama di kebun sawit milik orang lain, tapi pindah-pindah tempat fotonya;
- Bahwa setelah hairiyah pinjam KTP saksi, 1 (satu) bulan kemudian uang pinjaman cair;
- Bahwa saksi di beritahukan oleh Hairiyah untuk datang ke bank BRI unit sengayam dan langsung ke customer Service untuk tandatangan surat pengakuan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pinjaman di KUR sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung masuk ke rekening dan buku tabungan yang berisi uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Hairiyah;
- Bahwa setelah cair kredit saksi tidak di beri uang oleh oleh Hairiyah;

Halaman 121 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di desa sesulung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Iman nuely;
- Bahwa saksi kenal dengan sahran;
- Bahwa saksi kenal dengan Nur pajriah yang bekerja di kantor desa sesulung;
- Bahwa saksi pernah memuatkan persyaratan untuk kredit seperti Domisili, Surat keterangan Usaha melalui adik saksi bernama Murdiana yang merupakan aparat desa sesulung;
- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada adik saksi sebesar Rp50.000,00 atas pembuatan surat keterangan Usaha tersebut;
- Bahwa saksi pernah menggunakan nama Sahran, Nur Patjeriah, Rahman untuk mengajukan kredit KUR di BRI unit Sengayam, untuk beli mobil bekas dagang kain dan sembako;
- Bahwa saksi minta tolong kepada adik saksi Murdiana untuk di buat kan surat Domisili, Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa kades Desa sesulung bernama Asrul Sani;
Bahwa Saksi pernah pinjam kredit KUR di BRI unit Sengayam atas nama nur Fajriyah sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Nur Fatjriyah;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kreditt KUR di BRI unit Sengayam atas nama Sahran sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Sahran;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kreditt KUR di BRI unit Sengayam atas nama Rahman sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Rahman;
- Bahwa pinjaman atas nama 3 (tiga) orang tersebut, saksi bayarnya melalui Hairiyah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (AIM) HARI MARTOYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 122 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas tindakan *fraud* oleh petugas BRI terhadap pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah pernah bekerja sebagai :
 - Customer Service dan Teller di BRI Unit Cantung Kotabaru, Juni 2015 s/d Desember 2017;
 - Customer Service di BRI Unit Sengayam Kota Baru, Januari 2018 s/d Desember 2019 ;
 - Marketing /Mantri di BRI Unit Sengayam Kota Baru Januari 2021 s/d Juli 2022;
 - Non Job di BRI Cabang Batulicin Juli 2022 s/d Maret 2023 (PHK);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Marketing / mantri di BRI Unit Sengayam Kota Baru Januari 2020 s/d Juni 2022, adalah sebagai berikut :
 - Mencari Nasabah / debitur baru dan menagih pinjaman jika menunggak
 - Memonitoring pinjaman
 - Pemetaan wilayah kerja mantri
 - Melaporkan hasil debitur yang diperoleh,
 - Mencari dana simpanan /Tabungan
- Bahwa proses mencari nasabah /debitur baru yaitu dengan cara saksi melakukan penawaran kepada masyarakat produk KUR dengan bunga yang rendah 0,5% (nol koma lima persen) maksimal pinjamanRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), KUPEDES dengan syarat KTP, Kartu Keluarga dan surat keterangan dari desa (Surat Ketengan Usaha /SKU dari Kepala Desa), Penjamin berupa segel/sertifikat (tidak wajib tetapi oleh pimpinan wajib ada);
- Bahwa alasan saksi Non Job di BRI Cabang Batulicin Juli 2022 s/d Maret 2023 (PHK), melakukan kegiatan *fraud* audit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam, dan saksi pernah dilakukan audit oleh BRI Kanwil Banjarmasin yaitu sdr. Wulan;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan fraud pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam sebanyak kurang lebih 172 nasabah, dilakukan bersama –sama dengan mama goel (Erpini), dan Hairiyah, dengan cara yaitu Erfini dan Hairiyah yang mengajukan dokumen nasabah kemudian saksi yang menindak lanjuti proses pengajuan ke Kepala Unit

Halaman 123 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Sengayam, setelah dapat dicairkan uang pinjaman masuk kerekening sesuai nama nasabah tetapi uangnya saksi yang mengambil karena buku tabungan dan ATM saksi yang menguasai;

- Bahwa uang yang sudah dicairkan saksi transfer ke rekening penampungan milik adik kandung saksi sdr. DANDY SAKTI HARY PRATAMA SAPUTRA rekening BRI Norek : 7708.01.002472.50.7, setelah itu saksi bagi ke Hairiyah melalui rekening suaminya SAMSUL BAHRI dan M. Jaelani (keluarga HAIRIYAH) dengan jumlah bervariasi antara Rp48.000.000,00 – Rp50.000.000 / nasabah;
- Bahwa saksi mendapatkan pembagian uang pencairan dari setiap nasabah yang mengajukan pinjaman melalui Hairiyah, jika yang diajukan 3 (tiga) nasabah saya akan mendapatkan uang pencairan sebesar Rp. 48.000.000,- dan jika yang diajukan 5 (lima) nasabah maka saksi akan mendapatkan uang pencairan dari 2 (dua) nasabah;
- Bahwa untuk nasabah yang melalui ERPINI (mama Goel), uang pencairan diambil sendiri oleh nasabah bersama dengan mama Goel dan saksi kemudian diberikan uang oleh ERPINI (mama Goel) bervariasi antara Rp.500.000 s/d Rp1.000.000,- sebagai tanda terima kasih.
- Bahwa total kegiatan fraud pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam yang saksi lakukan bersama sama dengan HAIRIYAH v Alias HAI HAI, serta ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel) sebesar Rp6.746.023.270,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa dari hasil saksi melakukan kegiatan fraud pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam, saksi menerima kurang lebih Rp. 500.000.000,- yang digunakan untuk keperluan pengobatan orang tua saksi (ibu), biaya sekolah adik, dan saksi juga beli barang, berupa :
 - a. Tripod Stand Takara, 1 set
 - b. Digital Voice Recorder Profesional, 1 buah
 - c. Camera Canon EOS M200, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)
 - d. Camera Canon EOS M100, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)

Halaman 124 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Camera Canon EOS 700D, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)
- f. Drone Mavic Mini, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022).
- g. Smartphone Gimbal Moza, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022).
- h. Tripod Camera Stabilizet Zhiyun, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022).
- i. Drone DJI Mini 2, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
- j. Camera Charger, 1 buah
- k. Lensa Canon Pendek, 1 buah
- l. Lensa Canon Panjang, 1 buah
- m. Laptop AXIOO, 1 buah
- n. Yongnuo Speedlite YN560 III, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)

Selain itu saksi juga membeli berupa :

- ✓ BPKB Mobil Daihatsu Xenia No : Q-04636292M an. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
- ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi. Di Sengayam Kota baru dengan luas + 1 Ha
- ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno di Sengayam Kota baru + 1 Ha.
- Bahwa saksi sudah dilakukan PHK oleh PT.BRI Cabang Batulicin sejak pertengahan Maret 2023;
- Bahwa total nasabah 174 nasabah, berdasarkan hasil audit yang di perlihatkan oleh Penyidik;

Halaman 125 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahukan kepada Hairiyah asal pokoknya lengkap, itu yang saksi instruksikan kepada Hairiyah;
- Bahwa saat pencairan hanya Customer Service yang tahu dengan debitur sedangkan Ka Unit tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi yang membagi adalah Hairiyah (jika 5 debitur bilangannya ke saksi 2 debitur, untuk hairiyah 3 debitur);
- Bahwa untuk terdakwa Hairiyah, saksi setornya ke rekening Samsul bahri dan ke rekening Muhamad Jaelani;
- Bahwa saksi mengejar target yang di tentukan oleh Kantor Cabang BRI batulicin, dengan cara tutup lobang gali lobang artinya pencairan kredit di gunakan untuk menutupi kredit yang lain;
- Bahwa barang-barang yang saksi beli dari hasil pencairan kredit telah di sita oleh BRI Unit Sengayam dan di suruh jual dan saksi tidak tahu siapa yang membelinya;
- Bahwa setiap kali barang laku, langsung saksi setorkan ke BRI dan berdasarkan hasil jual terkumpul Rp153.000.000,00;
- Bahwa wilayah kerja saksi adalah desa kalian, desa mulyoharjo, desa lintang jaya, Desa Binturung, Desa Batuah, Desa Mayang Sari;
- Bahwa seingat saksi ada nasabah yang saksi palsukan KTP nya, awalnya nasabah kirim KTP lewat pesan whatsapp, begitu mau cair nasabah tidak datang, maka Saksi cari KTP yang lain, hanya namanya yang tidak saksi ganti sedangkan yang lain saksi tutup;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan OTS / Kunjungan ke nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nasabah tidak pernah di foto di tempat yang sebenarnya;
- Bahwa untuk status janda duda saksi tidak mengarahkan;
- Bahwa seingat saksi, saat nasabahnya Terdakwa Hairiyah yang di foto, maka hairiyah selalu ada menemani;
- Bahwa saksi yang telphon adik saksi untuk pinjam KTP buat buka rekening di BRI untuk mencapai target, kemudian di kirim oleh adik saksi lewat whatsapp;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan,
 - bahwa untuk status janda / duda saksi yang mengarahkan, agar tidak terlalu banyak yang datang ke BRI;
 - Bahwa untuk foto di rumah terdakwa adalah idenya saksi;
 - Untuk setor ke rekening Dandi adalah permintaan saksi;

Halaman 126 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

19. Saksi ERPINI alias Mama Goel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja berdagang pakaian;
- Bahwa seingat saksi awal mula saksi sama-sama kepasar dengan terdakwa Hairiyah dan berjualan pakaian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hendrik karena di perkenalkan oleh terdakwa Hairiyah;
- Bahwa seingat saksi sdr. Hairiyah mengatakan mau ikut pak Hendrik kah untuk mencari nasabah;
- Bahwa Saksi di ajak Terdakwa hairiyah sekitar tahun 2021;
- Bahwa pertama kali bertemu Hendrik adalah di rumah Hairiyah, dan saksi bertanya kepada Hendrik apakah bisa mengajukan pinjaman di Bank BRI, di jawab sdr. Hendrik bisa, dengan menyatakan Syarat-syarat kredit di buat Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Tanah, baru kemudian Terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Hairiyah yang mengajak Hendrik kerumah saksi;
- Bahwa saksi bertanya kepada Hendrik mengenai syarat-syarat kredit dan menyatakan syaratnya KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Domisili, Surat Keterangan janda / Duda agar supaya di lengkapi;
- Bahwa Hendrik yang menyuruh untuk membuat surat Keterangan Janda / Duda, agar mudah prosesnya;
- Bahwa Seingat saksi Surat Keterangan usaha yang dibuat tentang jual beli sawit;
- Bahwa atas ajakan terdakwa Hairiyah tersebut saksi mencari calon nasabah untuk mengajukan pinjaman ke bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa seingat saksi orang-orang yang saksi ajak adalah sebanyak 14 orang antara lain :N tika, Yudi, Sugiono, Netiragi, Dewi yanti, Norsidah, Halimah, Johansyah, Masrah, Fatmawati, Tananuji, Rabiyyatul, Nurbayah, Harsiyah;
- Bahwa saksi hanya minta KTP dan Kartu Keluarga saja kepada calon nasabah dan ada uang tanda terima kasih karena telah bersedia meminjamkan KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 127 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pinjaman saksi urus sendiri melalui Iman nuely, jika syarat kredit sudah lengkap saksi serahkan kepada Terdakwa Hairiyah dan Hendrik;
- Bahwa seingat saksi ada Hendrik datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi bersama Hairiyah juga pernah menyerahkan berkas syarat-syarat kredit ke rumah tempat kos sdr. Hendrik;
- Bahwa untuk 1 (satu) orang nasabah pinjaman kreditnya sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa untuk pencairan saksi di beritahukan oleh Hairiyah dan juga sdr. Hendrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhitung sejak di foto oleh sdr. Hendrik, 2 (dua) minggu kemudian baru cair, atas informasi tersebut oleh saksi di sampaikan kepada calon nasabah yang mana namanya di pakai untuk pinjaman kredit guna untuk tandatangan di berkas Surat Pengakuan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pencairan terkadang ada sdr. Hendrik;
- Bahwa atas 14 (empat belas) nama yang saksi gunakan untuk kredit, dilakukan secara bertahap, terkadang 2 (dua) nama yang saksi ajukan, terkadang 3 (tiga), terkadang 5 (lima) orang jadi tidak sekaligus;
- Bahwa nasabah langsung datang ke Customer Service dan saksi ikut mengantarkan namun saksi menunggu di luar Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa setelah cair, uang buku tabungan dan ATM di serahkan kepada Saksi, dari uang pencairan tersebut langsung saksi berikan sebesar Rp1.000.000,00 kepada Nasabah yang saksi pakai namanya sebagai uang tanda terima kasih;
- Bahwa pencairan ada yang tunai dan ada juga di buku tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat pinjaman KUR di Bank BRI unit sengayam dan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, saksi minta tolong ke mantan suami saksi yaitu sdr. Iman nuely selaku aparat desa Bepara;
- Bahwa dari pencairan Rp50.000.000,00 saksi berikan kepada nasabah yang KTPnya saksi pinjam sebesar Rp1.000.000,00 dan saksi berikan juga kepada Hairiyah sebesar Rp2.000.000,00 (kata hairiyah dari uang tersebut Rp500.000 akan di berikan kepada sdr. Hendrik);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah uang Rp500.000,00 tersebut benar di berikan kepada sdr. Hendrik;

Halaman 128 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi uang yang saksi terima dari pinjaman kredit di Bank BRI unit sengayam kuang lebih sebesar Rp600.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk beli tanah di tiga tempat dengan harga Rp35.000.000,00 kemudian saksi bangunan rumah di atas tanah tersebut habis dana sebesar Rp135.000.000,00, ada tanah saksi beli dengan harga Rp50.000.000,00 dan ada tanah seluas 10 H saksi beli dengan harga Rp100.000.000,00;
- Bahwa selain itu uang pinjaman tersebut juga saksi gunakan untuk bayar pinjaman di Bank melalui Hairiyah sebanyak 2 x total Rp30.000.000,00;
- Bahwa saksi juga pernah membayar cicilan kredit melalui rekening Dandi sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi juga pernah menyicil kredit langsung ke atas nama nasabah;
- Bahwa untuk membayar cicilan selanjutnya saksi telah menjual semua tanah dan rumah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi telah menjual tanah berikut bangunan seharga Rp165.000.000,00;
- Bahwa setelah saksi bercerai dengan Iman Nuely, saksi menikah dengan Tamrin nuji yang saat pengajuan kredit adalah suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hairiyah sebelum mengajak saksi sudah ada nasabahnya;
- Bahwa saksi pernah di Panggil Kepala unit karena tidak ada setoran selama 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu saksi menjual tanah-tanah yang saksi beli;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi membuat keterangan Janda/Duda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. Drs. MAXION SUMTAKY, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Hulu Sungai Utara dan keterangan yang Ahli berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 129 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti di hadirkan di persidangan ini karena sesuai dengan Surat Bantuan Keterangan Ahli keuangan negara dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: B-228/O.3.5/Fd.2/01/2024 perihal Bantuan Pendapat Ahli. untuk dimintai pendapat sebagai ahli keuangan negara sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022;
- Bahwa dapat ahli jelaskan yang menjadi dasar memberikan pendapat selaku Ahli Keuangan Negara/Daerah pada perkara pidana korupsi saat inyakni :
 1. Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : B-228/O.3.5/Fd.2/01/2024 perihal Bantuan Pendapat Ahli.
 2. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Nomor: ST-051/FEB/UM/IV/2024, tanggal 24 April 2024.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah diantaranya adalah :
 - a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - d. UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Peraturan Menteri BUMN No. Kep-117/14-MBU/2002, tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN
 - f. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - g. PP No. 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan **Badan Usaha Milik Negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan **kekayaan negara yang dipisahkan** adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 130 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Yang dimaksud dengan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dasar hukumnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

-**Bahwa Kekayaan Negara** adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik Negara (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013;

-Bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan **penerimaan negara** adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain. Sumber Penerimaan Negara pada prinsipnya berasal dari : pungutan kepada masyarakat, hasil pengelolaan asset (termasuk asset potensial yang berada di bawah kekuasaannya, antara lain sumber daya alam), pinjaman dan hibah, serta penerimaan lainnya yang sah. Sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya, penerimaan Negara/daerah dimaksud digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam rangka penyediaan layanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

-Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan, diperoleh adanya indikasi penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, sebagai berikut :

Kasus Posisi :

-Penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang pada saat kejadian menjabat sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022, dengan cara sebagai berikut :

- Terdapat pemberian kredit fiktif segmen KUR Mikro dan KUPEDAS melalui jasa pihak eksternal.
- Terdapat hasil kredit digunakan keseluruhan (topangan) dan sebagian (tempilan) oleh pihak Internal & Eksternal.
- Terdapat pemberian kredit KUR Mikro kepada keluarga pekerja BRI.
- Terdapat 8 (delapan) berkas pinjaman (hard copy) yang belum

Halaman 131 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketemukan.

- Terdapat persyaratan kredit yang diragukan keasliannya, Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diragukan keasliannya
- Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada agunan / jaminan yang diragukan keasliannya
- Terdapat kelengkapan persyaratan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dengan data yang di upload di berkas digital (BRISPOT).

-Bahwa tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022 mendapatkan calon debitur dengan memenuhi persyaratan kredit melalui calo (baik dalam pemenuhan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Surat Kepemilikan Agunan) tanpa memverifikasi secara langsung kepada debitur, Untuk foto KTP dari hasil keterangan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang didapat kemudian di ganti dengan foto debitur lain. Setelah proses persyaratan kredit terpenuhi kemudian dilakukan penginputan ke system brispot yang akan diverifikasi oleh kepala unit, setelah diyakini persyaratan sudah lengkap maka pinjaman debitur akan cair. Dana pinjaman debitur kemudian digunakan sepenuhnya dan sebagian oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro.

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada berkas kredit, pengakuan pelaku internal & pelaku eksternal (Pelaku Calo dan Pelaku Yang Menopeng/Yang Menempil Kredit), data mutasi rekening debitur dan pihak terkait, dan beberapa pengakuan serta informasi dari debitur yang menjadi korban kredit Topengan/Tempilan) didapatkan data sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) rekening pinjaman dan total baki debit / potensi kerugian adalah sebesar Rp.6.746.023.270,- (posisi tanggal 30 November 2022), dengan rincian kredit/ topengan di BRI Unit Sengayam yang dinikmati oleh tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai berikut:

-Kredit Yang Digunakan Keseluruhan / Topengan

-Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

N O	NAMA PELAKU	Keterangan	JML REK	TOTAL OS	PLAFOND OS
			JML REK PH	TOTAL PH	PLAFOND PH



1	Hendrik Pebri	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
	Hary Wibowo		3	127,739,107	150,000,000
	Saputro				
TOTAL			30	1,205,602,603	1,425,000,000

-Bahwa dari total kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin berdasarkan hasil dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin sebesar Rp6.592.723.270,-

-Bahwa Pendapat AHLI terhadap perbuatan penyimpangan/fraud yang dilakukan tersangka sehingga menimbulkan kerugian negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin dalam perkara a quo yakni:

- Bahwa Pendapat AHLI, Fraud/penyimpangan atas pemberian kredit dengan tidak mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan memproses permohonan pengajuan kredit dari nasabah sampai dengan pembinaan dan monitoring;
- Tindakan tersangka memalsukan dokumen-dokumen persyaratan pemberian kredit yang diperoleh dari calo. Seharusnya dalam proses pemberian kredit kepada nasabah/debitur harus menerapkan asas kehati-hatian untuk mengurangi resiko baik pemeriksaan dokumen atau persyaratan administrative maupun pemeriksaan lapangan sebagai dasar keputusan penyaluran kredit karena telah memenuhi kriteria yakni : analisis watak, (Character), analisis kemampuan (Capacity) analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (condition) dan analisis agunan atau jaminan (coleteral).
- Tindakan ini mengisyaratkan bahwa tersangka sebenarnya ingin mengambil asset Negara di BUMN (PT. Bank Rakyat Indonesia) dengan cara seolah-olah menyalurkan pemberian Kredit kepada debitur yang ternyata Nasabah atau debitur fiktif., sehingga uang yang seharusnya untuk pemberian kredit kepada debitur diterima dan digunakan untuk kepentingan tersangka,
- Perbuatan yang tidak mengikuti prosedur dalam merealisasikan permohonan kredit dari debitur telah melanggar prinsip prinsip tatakelola BUMN dengan baik/ good corporate governance sebagaimana tetuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri BUMN No. Kep-117/14-MBU/2002, tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yaitu:

- a. transparansi,
- b. kemandirian,
- c. akuntabilitas,
- d. pertanggungjawaban,
- e. kewajaran (fairness).

-Bahwa BUMN merupakan bagian dari kekayaan milik Negara yang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebut sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan yaitu kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.

-Berkurangnya kekayaan BUMN (PT. Bank Rakyat Indonesia) oleh karena tindakan Fraud pada saat pemberian kredit kepada nasabah dengan tidak mengikuti SOP dan Prinsip tata kelola yang baik telah menimbulkan kerugian Negara.

-Nilai kerugian Negara adalah sebesar jumlah kredit yang disalurkan dengan tidak mengikuti SOP sehingga telah terjadi kredit macet atau piutang yang tidak dapat ditagih. Jumlah kredit macet atau piutang yang tidak dapat ditagih;

-Bahwa bisnis yang dijalankan oleh BUMN tidak lepas dari risiko bisnis sebuah insiden atau tindakan, momen, dan peristiwa tak terduga, baik yang disebabkan oleh internal perusahaan atau pun dari pihak eksternal perusahaan, yang dapat berakibat merugikan jalannya bisnis di perusahaan tersebut, kerugian BUMN karena resiko disebabkan dari internal perusahaan maupun eksternal merupakan kerugian Negara tetapi bukan karena perbuatan melawan hukum. Sementara kerugian BUMN karena tindakan fraud adalah kerugian Negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum.

- Bahwa window dressing merupakan suatu strategi yang digunakan manajer dan perusahaan dengan cara memanipulasi laporan keuangan agar perusahaan tersebut terlihat memiliki kinerja yang baik. Perusahaan akan dinilai memiliki reputasi yang tinggi ketika perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Pada prinsipnya window dressing merupakan

Halaman 134 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang tidak benar apalagi dalam rangka menutupi tindakan fraud karena laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya Tugas Pokok dan Fungsi saya sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam pembuatan surat-surat, contohnya surat-surat keterangan Miskin, Surat Izin Perkawinan, dan pelayanan lainnya.

- Bahwa dalam penyaluran kredit harus ada prinsip kehati-hatian sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah pihak internal mantri pemrakarsa dan eksternal yang menyiapkan dokumen karena ada kerja sama untuk mencairkan kredit;
- Bahwa Kerugian BRI sebesar Rp8.600.000.000,00, kerugian BRI adalah Kerugian BUMN;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Kerugian Negara berdasarkan plafond awal yaitu Rp8.600.000.000,00 sejak pencairan kredit BRI;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

2. Ahli Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya adalah benar;
- Bahwa ahli mengerti di hadirkan di persidangan ini karena sesuai dengan Surat Bantuan Keterangan (P-10) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, untuk dimintai pendapat sebagai ahli hukum pidana sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas tindakan fraud oleh petugas BRI terhadap pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022;
- Bahwa yang menjadi dasar memberikan pendapat selaku Ahli hukum pidana pada perkara pidana korupsi saat ini yakni :
 - Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : B-828/O.3.5/Fd.2/03/2024, tanggal 26 Maret 2024, perihal Bantuan Saksi Ahli Hukum (Legal Opinion).
 - Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 411/UN8.1.11/KP/2024 tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 135 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli unsur delik pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :
- Bahwa yang dimaksud dengan **unsur “ setiap orang ”** adalah menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan **unsur “ Secara melawan hukum ”** adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi pengertian melawan hukum disini adalah tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan di pegaukan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;

- Bahwa yang dimaksud dengan **unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** adalah Suatu Perbuatan bahwa si pelaku (offender) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Jika dikaitkan dengan pendapat Andi Hamzah bahwa secara harfiah, memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan kaya orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;
- Bahwa yang dimaksud **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** adalah perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur “merugikan keuangan negara” di artikan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Selain itu yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. (lilik

Halaman 136 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulyadi, hlm, 89).

- Bahwa keberlakuan keputusan direksi tidak bersandar pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), melainkan didasarkan pada landasan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 92(2) jo Pasal 97(2) UUPT. Pasal-pasal tersebut memberikan wewenang kepada direksi untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) direksi guna mengatur jalannya perusahaan, terutama dalam konteks kebutuhan khusus yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli pengertian dan **perbedaan unsur delik pada pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : jika dikaji secara teoritis maka Delik unsur melawan hukum pada Pasal 2 (1) memiliki sandaran pengertian istilah yaitu tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Jadi antara melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri adalah merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan melawan hukum Seseorang tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, perbuatan dianggap tercela. Sedangkan unsur delik pasal 3 adalah tipe tindak pidana korupsi kedua "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan dan kedudukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Misalnya, seorang kepala personalia suatu kantor public memiliki kewenangan mengangkat pegawai, namun dia mengangkat anaknya tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat yang berlaku, seharusnya anak itu tidak dapat diangkat sebagai pegawai.
- Bahwa menurut pendapat Ahli pengertian dan perbedaan unsur delik pada pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia



Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : bahwa perbuatan memperkaya diri adalah si pelaku memperoleh kekayaan yang lebih banyak daripada sumber yang menghasilkan kekayaan itu, jadi dalam perbuatan memperkaya diri bahwa dalam perbuatan tersebut harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. Sedangkan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi. adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan dan lain- lain yakni dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi apa yang dimaksud tujuan adalah kehendak si pelaku yang ada dalam pikiran atau batin pelaku yang bertujuan memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. (*lilik mulyadi sebagaimana Lamintang, 276*).

Unsur diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Korporasi adalah pasal 1 butir 1 yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan **Keuangan Negara** adalah menurut penjelasan umum UU 31/1999 adalah bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
 - 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Singkatnya adalah, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban.
- Bahwa **dasar hukum pengelolaan keuangan negara** pada lingkungan instansi Pemerintah diantaranya adalah :
 - a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.



- b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
- e. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f. PP No. 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- g. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Permendagri Nomor 13 tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan perubahan kedua Permendagri No. 64 Tahun 2013.
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Bahwa Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan **kekayaan negara yang dipisahkan** adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
- Bahwa Dasar hukumnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kasus Posisi :

- Adanya indikasi penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang pada saat kejadian menjabat sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro).

No	Modus Operandi	Total Kerugian	
1	Hasil pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / Topengan	4.514.052.907	
2	Hasil pinjaman yang digunakan secara sebagian / Tempilan	2.231.970.363	
TOTAL			6.746.023.270
Penyelesaian/Recovery tahap 1		153.300.000	
Total Penyelesaian/Recovery			153.300.000
Total kerugian finansial yang belum diselesaikan			6.592.723.270

- Berdasarkan hasil fraud audit yang dilakukan di BRI Unit Sengayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdapat pemberian kredit melalui jasa calo kredit dan kredit digunakan keseluruhan (topengan) / digunakan sebagian (tempilan) oleh pihak internal & pihak eksternal yang menyebabkan potensi kerugian sebagai berikut :

- Pelaku Calo adalah Pihak Eksternal yang menghubungkan antara Debitur, Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa) dan Pelaku Kredit Topengan/Tempilan (Penopeng/Penempil).
- Pelaku Kredit Topengan/Tempilan adalah pihak internal dan pihak eksternal yang memakai seluruh/sebagian pinjaman debitur melalui bantuan pelaku Calo yang juga ikut menikmati pinjaman debitur.
- Mantri Pemrakarsa adalah petugas BRI yang memproses /melakukan analisa kredit.
- Produk Pinjaman yang paling banyak diproses oleh Mantri Pemrakarsa adalah pinjaman KUR MIKRO (LT : P2 & SX), dengan plafond sebesar Rp50.000.000,-
- Pelaku Kredit topengan/tempilan perlu uang untuk keperluan pribadi dan bekerja sama kepada Calo Kredit untuk mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit Sengayam.
- Pelaku Calo mencarikan nama-nama korban atau debitur yang dipakai namanya untuk mengajukan kredit di BRI Sengayam yaitu keluarga, kerabat dan tetangga dan orang yang tidak punya pengetahuan tentang urusan di Bank.
- Korban atau debitur ditawarkan uang sebagai ucapan terima kasih, dengan syarat menyerahkan KTP dan Kartu Keluarganya.
- Beberapa debitur lainnya juga diberitahu bahwa namanya dipinjam untuk mengajukan pinjaman di BRI Unit Sengayam namun dijanjikan pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan.
- Syarat-syarat kredit lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Agunan / Jaminan di urus oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan yang nantinya akan diserahkan kepada Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk di proses kreditnya.
- Apabila terdapat syarat yang tidak lengkap, pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan mengakui bahwa dibantu oleh Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) untuk pemenuhan dokumen tersebut sampai dengan realisasi pencairan.

Halaman 140 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas bantuan melengkapi syarat kredit tersebut pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan memberikan imbalan jasa sebagai ucapan terima kasih kepada Mantri Pemrakarsa mulai dari Rp500.000,- sampai dengan Rp48.000.000,-
- Pada saat analisa kredit:
 - o Mantri tidak melakukan On The Spot:
Foto usaha dan tempat tinggal dikirim oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan kepada Mantri Pemrakarsa.
 - o Mantri melakukan On The Spot, namun telah di kondisikan pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan yaitu:
 - a) Foto usaha debitur ditempat usaha milik orang lain.
 - b) Foto tempat tinggal debitur di tempat tinggal orang lain.
 - Bahwa atas pemenuhan syarat-syarat kredit tersebut Mantri Pemrakarsa mengirimkan berkas (BRISPOT) ke Kaunit untuk meminta putusan.
- Beberapa debitur diminta pelaku (Calo, Pelaku Kredit Topengan/Tempilan) untuk datang ke Kantor BRI Unit Sengayam untuk tanda tangan pencairan / akad kredit.
- Beberapa debitur tidak merasa memiliki pinjaman dan tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit.
- Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan masuk ke rekening tabungan debitur dengan diberikan juga Kartu ATM, yang nantinya akan diserahkan kepada Pelaku Kredit Topengan / Tempilan.
- Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan ditarik tunai sebagian oleh debitur, kemudian uang tunai tersebut beserta buku tabungan dan kartu ATM diserahkan debitur kepada Calo dan atau Pelaku Kredit Topengan/Tempilan di luar BRI Unit Sengayam yang nantinya debitur akan diberikan uang sebagai ucapan terima kasih dari Rp500.000,- sd Rp2.000.000,-.
- Debitur yang tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan tetap berada di rekening yang dimana buku tabungan dan kartu ATM yang sudah aktif akan dibawa oleh Mantri Pemrakarsa.
- Buku tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal untuk beberapa hari

Halaman 141 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian akan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM debitur ke Mantri Pemrakarsa untuk digunakan sebagai dana talangan / tombakan pembayaran angsuran pinjaman debitur yang sudah realisasi.

- Pembayaran angsuran pinjaman debitur-debitur tersebut dibayarkan oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal secara langsung ke rekening debitur atau melalui rekening penampungan yang dikelola Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro.
- **Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.**

No	NAMA PELAKU	Keterangan	JML REK	TOTAL OS	PLAFOND OS
			JML REK PH	TOTAL PH	PLAFOND PH
1	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
			3	127,739,107	150,000,000

- **Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam;**

N O	NAMA PELAKU	Keterangan	JML REK	TOTAL OS	PLAFOND OS
			JML REK PH	TOTAL PH	PLAFOND PH
1	Hendrik	Tempilan	39	1,736,387,534	1,950,000,000
	Pebri Hary Wibowo Saputro	(bersama sdri. Hairiyah)	7	300,171,120	350,000,000
TOTAL			46	2,036,558,654	2,300,000,000

- Bahwa pendapat saya selaku Ahli terhadap kasus posisi diatas yakni :
 - a. Pendapat saya terhadap perbuatan tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) BRI Unit Sengayam dalam kasus ini akan mencakup beberapa aspek penting dari tindakan yang dilakukannya, serta implikasinya terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam dan keuangan negara. Berikut adalah pendapat saya secara detail:
 - 1) Penyalahgunaan Kewenangan dan Posisi: Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, sebagai Mantri Pemrakarsa, telah



menyalahgunakan kewenangannya dengan mengajukan berkas kredit yang berisi data-data yang tidak benar atau fiktif. Tindakan ini mencakup penggunaan foto-foto usaha dan tempat tinggal debitur yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta memanipulasi dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan kredit. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap tugasnya sebagai petugas bank yang seharusnya melakukan analisis kredit secara cermat dan jujur.

2) Kerugian Keuangan Negara dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: Tindakan fraud yang dilakukan oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro menyebabkan kerugian keuangan negara dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam. Berdasarkan data yang disajikan, kerugian finansial yang belum diselesaikan mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu Rp6.592.723.270. Kerugian ini terjadi akibat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan mengakibatkan dana bank digunakan secara tidak sah.

3) Keterlibatan Aktif dalam Praktik Pencurian dan Penipuan: Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro tidak hanya menjadi bagian dari skema penyalahgunaan kredit, tetapi juga turut serta dalam praktik pencurian dan penipuan. Dia secara aktif terlibat dalam mendukung pelaku calo dan pelaku kredit topangan/tempilan dengan memberikan bantuan dalam pemenuhan dokumen-dokumen palsu dan pemalsuan data debitur. Tindakan ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang yang pasif dalam skema ini, tetapi juga aktif berkontribusi dalam melakukan kejahatan.

4) Pelanggaran Etika dan Integritas: Tindakan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika dan integritas sebagai seorang pegawai bank. Sebagai seorang petugas bank yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan integritas dana nasabah serta keuangan bank, dia telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya dan telah menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi.

Bahwa berdasarkan analisis tersebut, pendapat ahli menyimpulkan bahwa tindakan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai Mantri Pemrakarsa BRI Unit Sengayam adalah serius, merugikan keuangan negara dan bank, serta melanggar etika dan integritas profesional



yang seharusnya dimiliki oleh seorang petugas bank. Oleh karena itu, dia harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perbuatan ini melanggar beberapa pasal dalam UU Tipikor, terutama terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan tindak pidana korupsi.

- 1) Penyalahgunaan Jabatan: Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, dalam kapasitasnya sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di BRI Unit Sengayam, telah menggunakan posisi dan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Dia secara aktif terlibat dalam proses pemberian kredit yang melibatkan praktik calo kredit dan memalsukan data debitur. Tindakan ini merupakan penyalahgunaan jabatan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor.
- 2) Perbuatan Melawan Hukum yang Berdiri Sendiri: Tindakan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri karena dia secara langsung terlibat dalam proses pemberian kredit yang tidak sah dan merugikan keuangan negara serta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam. Dia secara aktif terlibat dalam pembuatan dokumen palsu, memfasilitasi pencairan kredit yang tidak benar, dan menerima imbalan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas bantuannya.
- 3) Turut Serta atau Pembantuan: Selain itu, tindakan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro juga dapat diklasifikasikan sebagai turut serta atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku calo kredit dan pelaku kredit topengan/tempilan. Meskipun dia tidak secara langsung melakukan praktik calo kredit atau penggunaan kredit topengan/tempilan, dia secara aktif membantu dan memfasilitasi praktik-praktik ilegal tersebut dengan menggunakan jabatannya di bank.

Bahwa dengan demikian, perbuatan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor yang berdiri sendiri, yang melibatkan penyalahgunaan jabatan dan turut serta dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dia dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Tipikor.



c. Bahwa ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Kerugian keuangan negara terjadi sebagai akibat dari tindakan penyimpangan atau fraud yang dilakukan oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan kredit di BRI Unit Sengayam;

Berikut adalah rincian kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus ini:

- 1) Kerugian Finansial Belum Diselesaikan: Berdasarkan hasil audit fraud, terungkap bahwa terdapat kerugian finansial yang belum diselesaikan sebesar Rp6.592.723.270. Kerugian ini disebabkan oleh pemberian kredit melalui praktik calo kredit dan penggunaan kredit topengan/tempilan yang tidak sah.
- 2) Total Kerugian: Total kerugian yang diakibatkan oleh kedua modus operandi, baik topengan maupun tempilan, mencapai Rp6.746.023.270 sebelum adanya proses penyelesaian atau recovery.
- 3) Penyelesaian Tahap 1: Meskipun telah ada upaya penyelesaian atau recovery tahap pertama sebesar Rp153.300.000, namun jumlah ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total kerugian yang belum diselesaikan.

Dengan demikian, terdapat kerugian keuangan negara yang signifikan dalam kasus ini, yang menunjukkan adanya penyimpangan atau fraud yang merugikan negara serta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam. Kerugian ini harus dipulihkan dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Menurut pendapat ahli **kecurangan (fraud)** disebabkan adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang maka masuk dalam tindak pidana korupsi sehingga tidak berlaku asas *lex specialis systematis* oleh karenanya tidak termasuk dalam ranah tindak pidana perbankan. Apabila diakibatkan kerugian negara dan terpenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi, maka Asas tersebut disampingi sehingga UU Tipikor berlaku.
- Bahwa doktrin hukum atau putusan pengadilan terkait dengan subyek hukum pejabat di lingkungan perbankan yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana korupsi putusan MA RI nomor 1709 K /pid.sus/2015 putusan korupsi BNI 46 Pekanbaru;
- Bahwa aktor utama dalam kasus ini menurut pendapat ahli adalah mantri pemrakarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini telah terjadinya kerja sama yang tidak terputus artinya bahwa orang ini mengetahui maksud dan tujuannya, kerjasama ini dilakukan secara sadar dari setiap peserta tanpa ada perlu kesepakatan, adanya kesengajaan untuk mencapai hasil suatu tindak pidana;
- Bahwa pendapat ahli mengenai aparat desa atau mereka yang dapat membuat sempurna salah satu syarat membuat sempurna suatu tindak pidana maka dapat di mintai pertanggung jawaban;
- Bahwa terhadap calo yang membuat sempurna suatu tindak pidana maka dapat di mintai pertanggung jawaban;
- Bahwa menurut pendapat ahli berlakunya teori kesadaran ketika terbersit perbuatan curang maka niat itu sudah mulai terbentuk dan hal ini menimbulkan kejahatan, jadi sejak awal sadar;
- Bahwa menurut pendapat ahli Kepala Unit dapat di mintai pertanggung jawaban yang membuat sempurna tindak pidana;
- Bahwa mensrea itu dia menyadari dan mengetahui akan akibatnya;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), di persidangan telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa besar Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidikan dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa tidak nasabah Bank BRI Unit Sengayam, tetapi suami Terdakwa yang menjadi nasabah Bank BRI Unit Sengayam, nomor rekeningnya saya lupa;
- Bahwa terdakwa kerjanya sebagai pedagang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam, awalnya 26 nopember tahun 2020, dimana suami Terdakwa SAMSUL BAHRI ada mengajukan pinjaman KUR sebesar Rp50.000.000,00 Kemudian pada Bulan Januari 2021, Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam datang ke Desa Bakau tempat tinggal Terdakwa untuk mencari nasabah. Dan menyuruh Terdakwa untuk mencari nasabah;
- Bahwa sebelumnya sdr. ERPINI Alias MAMA GOEL pernah memberitahu Terdakwa ingin mengajukan pinjaman KUR, selanjutnya Terdakwa bersama –sama Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI

Halaman 146 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sengayam mendatangi rumah sdri. ERPINI Alias MAMA GOEL untuk mengambil beberapa KTP calon nasabah.

- Bahwa sdri. ERPINI Alias MAMA GOEL memiliki usaha jualan baju di rumahnya dan berjualan di tempat – tempat sesuai hari pasar (pasar sesulung, pasar PSA, pasar Binturung), namun oleh calon nasabah yang ada di rumah ERPINI di foto oleh tersangka Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, seolah-olah calon nasabah tersebut memiliki usaha jualan baju. Namun ada juga calon nasabah yang dokumen SKUnya usaha sawit maka oleh tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, nasabah tersebut difoto di kebun sawit milik perusahaan. Hal tersebut di maksudkan, seolah-olah nasabah yang mengajukan pinjaman KUR memiliki lahan sawit.
- Bahwa selanjutnya tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa mulai mengajukan beberapa calon nasabah a.n LISA dan JUMIATUN dengan menyerahkan dokumen berupa KTP, KK, SKU usaha sawit,. kemudian dokumen Terdakwa serahkan ke Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro. Dan saat pencairan uang pinjaman sdri LISa dan Jumiatur datang ke kantor BRI Sengayam dan uang masuk ke rekening nasabah, namun ATM Terdakwa yang mengambil. Lisa hanya meminjam sebesar Rp10.000.000 dari Rp50.000.000,- sisanya Terdakwa yang mengambil, sedangkan Jumiatur, Terdakwa kasihkan Rp2.000.000,- dari Rp. 50.000.000,- nilai pinjaman, sisanya Terdakwa yang mengambil. Dan untuk sisa uang pencairan yang terdakwa dapat tersebut Terdakwa bagi ke Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro secara cash sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa terdakwa mencarikan dan menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang tidak benar calon nasabah kredit KUR BRI Unit Sengayam dan terjadinya pencairan, sejak 19 Januari 2021 sampai dengan Desember 2022. Pertama kali saya meminta data / dokumen di Desa Bapara dan menyerahkan kepada Hendrik di Bank BRI Unit Sengayam.
- Bahwa awal pertama Saya mengajukan pinjaman KUR saya yang mengumpulkan KTP nasabah a. Lisa dan JUMiatun dan SKU yang dibuatkan oleh suaminya ERPINI (sdr. Imanuel) yang bekerja di Kantor Desa Bapara/ Mataluk. Kemudian saya serahkan ke tersangka Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro. Dan waktu pencairan, tersangka Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro meminjam uang ke saya sebesar Rp. 20.000.000 dengan alasan ibunya sakit. sehingga saya serahkan cash sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Bahwa terdakwa mengumpulkan dokumen pengajuan pinjaman KUR (KTP, KK, SKU) nasabah dan diserahkan kepada Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo

Halaman 147 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro, tujuan adalah agar terdakwa mendapatkan uang dari pencairan atas pinjaman tersebut yang terdakwa gunakan untuk usaha sewa menyewa alat berat, modal dagang sepatu sandal, baju. Beli mobil innova reborn, terdakwa pinjam juga kepihak-pihak lain dan keperluan sehari-hari. Dan sekarang dari usaha tersebut terdakwa habis modal, mobil sudah dijual karena untuk membayar sisa angsuran pinjaman.

Bahwa ada juga uang dari setiap pencairan terdakwa bagi ke Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, untuk beli plasma sawit di sengayam dan membangun lapangan bulu tangkis di Batu licin. Hal tersebut saya lakukan karena Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro menjanjikan, saya hanya di berikan tanggung jawab membayar angsuran atas semua pinjaman yang dokumennya melalui saya selama 1 tahun 6 bulan, sisanya 1 tahun 6 bulan lagi (dari masa pinjaman 36 bulan /3 tahun) adalah tanggung jawab Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro.

Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran selama 1 tahun 6 bulan dengan jumlah setiap bulan setoran antara Rp. 15.000.000 s/d Rp. 145.000.000,- sesuai permintaan tersangka Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang disetor ke rekening BRI an. DANDY SAKTI.

- Bahwa cara mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP Calon Nasabah kredit KUR Micro/ Kupedes di Bank BRI Unit Sengayam, terdakwa meminjam kepada keluarga dan kerabat (secara langsung atau melalui aplikasi Whatsapp, kemudian saya serahkan kepada Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam, pada awal-awal setelah Hendrik menerima dokumen KTP dan Kartu Keluarga, Hendrik datang memoto calon nasabah di rumah atau di kebun sawit/karet. Setelah itu beberapa minggu atau bulan, Hendrik menghubungi saya untuk membawakan calon nasabah ke Kantor BRI Sengayam untuk proses penandatanganan pencairan. Selain prosedur tersebut ada juga begitu mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga kemudian diproses oleh Hendrik dan dicairkan tanpa dihadirkan ke Kantor Bank BRI unit Sengayam. Terhadap Keluarga dan Kerabat yang meminjamkan KTP dan Kartu Keluarga saya beri uang sebesar Rp1.000.000,- atau Rp2.000.000,- setelah pencairan.
- Bahwa Kartu keluarga dan KTP yang saya serahkan kepada Sdr. Hendrik ada sebanyak 118 Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa dokumen pendukung lainnya, berupa Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda

Halaman 148 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Terdakwa disuruh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro mengurusnya melalui aparat desa yakni sdr. Muhammad Irwan, Adi Rahmat dan Sandiannor;

-Bahwa pola bagi keuntungannya dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dengan kesepakatan apabila mendapat 5 KTP dan Kartu Keluarga, maka saya mendapat bagian 3 dari 5 pencairan dan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro 2 pencairan.

-Bahwa yang saksi ajak untuk ikut mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga untuk diserahkan kepada Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, hanya Sdr. ERVIN Alias Mama Goel.

-Bahwa yang melakukan kunjungan calon nasabah yang saya ajukan hanya Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, sepengetahuan saya berlokasi :

- Di rumah saya (Hairiyah).
- Di belakang Kecamatan Pamukan Utara
- Di simpang Perbatasan Bakau (Kebun Sawit)

-Bahwa ada 72 kredit yang atas nama orang lain, tetapi pada faktanya terdakwa yang menggunakan seluruh uang yang dicairkan, yaitu :

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
1	BABAI SUHAINI	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
2	SUDIANSYAH	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
3	HENDHI YUDHA WIBOWO	08/02/2021	08/02/2024	50,000,000	Topengan
4	RIDWAN	17/03/2021	17/03/2024	50,000,000	Topengan
5	BASRIANSYAH	14/01/2022	14/01/2025	50,000,000	Topengan
6	PUTRI VERLIANA ARDI	16/02/2022	16/02/2025	50,000,000	Topengan
7	FAHRUDIN	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
8	RIDUAN DHANIE	15/09/2021	15/09/2024	50,000,000	Topengan
9	SANAINAH	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
10	SERVASIUS RENGGI	10/03/2021	10/03/2024	50,000,000	Topengan
11	SUARDI	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	Topengan
12	SITI MAIMUNAH	16/09/2021	16/09/2024	50,000,000	Topengan
13	MURDIANA	24/08/2021	24/08/2024	50,000,000	Topengan
14	CANDRA GUPITA SURYA	25/08/2021	25/08/2024	50,000,000	Topengan
15	NURUL KAMARA	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
16	SUJIATI	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
17	WAHIDAH	04/02/2021	04/02/2024	50,000,000	Topengan
18	SAMSIR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
19	ELY RUDIANUR	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
20	JUWITA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
21	SANDIAN NOR	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
22	NURBAYAH	17/11/2021	17/11/2024	50,000,000	Topengan
23	RUSMANSYAH	15/02/2021	15/02/2024	50,000,000	Topengan
24	LISA	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
25	JUMIATUN	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
26	ABDUL SYUKUR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
27	BAHRIANSYAH	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
28	RAIHANAH	17/12/2021	17/12/2024	50,000,000	Topengan
29	SAMSUL BAHRI	26/11/2020	26/11/2023	50,000,000	Topengan
30	DAHLIA	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	Topengan
31	FRISKA APRILIAN MAHA	28/09/2021	28/09/2024	50,000,000	Topengan
32	JAINAH	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
33	MISRAWATI	30/06/2022	30/06/2025	50,000,000	Topengan
34	MUHAMMAD JAELANI	14/07/2021	14/07/2024	50,000,000	Topengan
35	SURYA PANI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	Topengan
36	NIKMAH	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
37	ARI FITRIANA	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
38	BUDIANNOR	22/04/2021	22/04/2024	50,000,000	Topengan
39	YULIATI	20/05/2021	20/05/2024	50,000,000	Topengan



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
40	SITI KARMILA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
41	NOR ANITA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
42	AKHMAD BAHRUL	25/05/2021	25/05/2024	50,000,000	Topengan
43	JASUR	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
44	M HARIS	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
45	JUNAIDI	18/06/2021	18/06/2024	50,000,000	Topengan
46	ARBAIN	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
47	MUHAMMAD FIRDAUS	16/07/2021	16/07/2024	50,000,000	Topengan
48	RUSLAN	29/09/2021	29/09/2024	50,000,000	Topengan
49	AHMAD JAMALUDDIN	08/11/2021	08/11/2024	50,000,000	Topengan
50	SITI KARTINAH	04/11/2021	04/11/2024	50,000,000	Topengan
51	RINA	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
52	AYU LESTARI	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
53	SITI SARAH	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
54	HARRIS FADLIANOR	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
55	RISNAWATI	02/03/2022	02/03/2025	50,000,000	Topengan
56	JOKO SUPRIADI	27/05/2021	27/05/2024	50,000,000	Topengan
57	MUHAMMAD SAIFUDIN	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
58	SUNARDI	25/02/2021	25/02/2024	50,000,000	Topengan
59	ARJUDIN	04/03/2021	04/03/2024	50,000,000	Topengan
60	DAHLAN	05/03/2021	05/03/2024	50,000,000	Topengan
61	SAPARIAH	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
62	SALIKIN	12/07/2021	12/07/2024	50,000,000	Topengan
63	SARMIATI	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
64	YANI	12/01/2022	12/01/2025	50,000,000	Topengan
65	UMBI HIDAYAT	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
66	NALISAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	Topengan
67	ALDIANOR	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
68	MASANI	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
69	WAHYUDI	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	Topengan
70	NANAH	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	Topengan
71	RUBANI	11/02/2021	11/02/2024	50,000,000	Topengan
72	SUHAIRI	10/06/2022	10/06/2025	50,000,000	Topengan

-Bahwa ada 46 kredit yang atas nama orang lain, tetapi pada faktanya saya dan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang menggunakan seluruh uang yang dicairkan, yaitu :

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
1	EKO TRIYONO	12/11/2021	12/11/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
2	MUHYAR YUSUF	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	12,800,000	37,200,000	Tempilan
3	DIA HARTATY	14/09/2021	14/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
4	EKA BUDI SAPUTRA	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
5	RUSTAM	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
6	MUHAMAD SABRIYANOR	14/02/2022	14/02/2025	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
7	NUR BADARIAH	22/04/2022	22/04/2025	50,000,000	19,000,000	31,000,000	Tempilan
8	MUHAMMAD HAKIM	22/03/2022	22/03/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
9	UMI	23/03/2022	23/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
10	YATI	18/03/2022	18/03/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
11	NURIAH	29/03/2022	29/03/2025	50,000,000	33,000,000	17,000,000	Tempilan
12	YUNITA HUSEN	23/12/2021	23/12/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
13	USMAN	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	6,000,000	44,000,000	Tempilan
14	MUHAMMAD YAZI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	23,000,000	27,000,000	Tempilan
15	RABIAH	03/06/2022	03/06/2025	50,000,000	17,600,000	32,400,000	Tempilan
16	SAMANI	15/06/2022	15/06/2025	50,000,000	1,000,000	49,000,000	Tempilan
17	HENDRIYANI	08/07/2021	08/07/2024	50,000,000	46,000,000	4,000,000	Tempilan



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
18	ARLIAN	18/08/2021	18/08/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
19	MUH SAING	24/09/2021	24/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
20	M SAPUTRA SETIAWAN Z	19/10/2021	19/10/2024	50,000,000	12,000,000	38,000,000	Tempilan
21	HASANUDDIN J	05/11/2021	05/11/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
22	BAKRI	17/09/2021	17/09/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
23	AHMAT EKO BUDI ANSYA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
24	NORHAYATI	07/01/2022	07/01/2025	50,000,000	40,000,000	10,000,000	Tempilan
25	GUSLIANI	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
26	RENI DIYAN PRATIWI	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
27	PATMAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
28	MUHAMMAD MAULANA	22/12/2021	22/12/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
29	JULIANA HAFSARI	25/03/2022	25/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
30	BAHRUDIN	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	15,500,000	34,500,000	Tempilan
31	SAHRAN	27/04/2022	27/04/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
32	SITI MAIMUNAH	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
33	NELSIA YOVITA HOAR	17/05/2022	17/05/2025	50,000,000	32,000,000	18,000,000	Tempilan
34	RUSDIANA	25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
35	NORPAH	25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
36	ERNI MARLIANA	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
37	SITI WAHIDAH	30/05/2022	30/05/2025	50,000,000	9,000,000	41,000,000	Tempilan
38	ANDRY SURYA PUTRA	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	24,000,000	26,000,000	Tempilan
39	RUDIANSYAH	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
40	ABDUL MUIS	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
41	MARLINA	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
42	RANDIANSYAH	13/01/2022	13/01/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
43	MUHAMMAD CANDRA	21/01/2022	21/01/2025	50,000,000	43,000,000	7,000,000	Tempilan
44	MUHAMMAD HANAFI	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
45	RUSMANIAH	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
46	MIDHAN	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	6,500,000 649.400.000	43,500,000 165060000	Tempilan

-Bahwa ada atas permintaan dari Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro saya pernah memberikan sejumlah uang di depan Kantor Bank BRI Unit Sengayam, pertama Rp. 20.000.000,- dan kedua Rp. 25.000.000 Selain itu setiap pencairan uang kredit yang sebagaimana saya terangkan pada nomor 12 diatas, atas 72 kredit tersebut, setiap pencairan dipotong oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebanyak Rp. 5.000.000,- sehingga yang ada pada saya hanya Rp45.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan secara langsung dihadiri oleh Nasabah dan melakukan penandatanganan perjanjian kredit, uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa, Sebagian ada yang dicairkan melalui rekening, maka buku tabungan dan ATM nya saya pegang;
- Bahwa cara saya melakukan pembayaran atas kredit yang saya gunakan atas nama orang lain tersebut dengan menyetorkan ke rekening tabungan milik Dandy Sakti, nasabah simpanan BRI Unit Sengayam (adik kandung sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra). Setiap bulan saya menyetor Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa terhadap uang yang saya peroleh dari dari sejumlah 72 kredit topengan dan 64 kredit tempilan tersebut, saya gunakan untuk:
 - a. Saya pinjamkan kepada saudara Yuli pada 16 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Saya pinjamkan kepada saudara Yuli pada 16 Juni 2021 sebesar Rp. 53.000.000,-
 - c. Saya pinjamkan kepada saudara Yuli pada 3 Juli 2021 sebesar Rp. 20.000.000,-
 - d. Bayar setoran setiap bulan Rp. 100.000.000,-
 - e. Membeli mobil Innova Reborn Rp. 235.000.000,- tetapi sudah dijual

-Bahwa total keseluruhan yang saya terima dapat saya rincikan sebagai berikut:

1) **Dari 72 kredit topengan, masing-masing senilai Rp. 50.000.000,-**

Jumlah kredit	Yang Menggunakan kredit		Jumlah keseluruhan
	50.000.000,		
	Saya (Hairiyah)	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	
72 Nasabah	45.000.000,-	5.000.000,-	
Jumlah	3.240.000.000	360.000.000	3.600.000.000

2) **Dari 46 kredit Tempilan, masing-masing senilai Rp. 50.000.000,-**

Jumlah kredit 46 Nasabah	Yang Menggunakan kredit		Jumlah keseluruhan
	50.000.000,		
	Saya (Hairiyah)	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	
Jumlah	1.650.600.000.-	649.400.000.-	2.300.000.000.-

-Jumlah yang telah diangsur saya sudah lupa, namun kewajiban yang harus saya pertanggungjawabkan berdasarkan perhitungan Bank Rakyat Indonesia, yaitu :

Saya sendiri sebesar Rp. 2.345.932.207,-

Bersama-sama dengan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra sebesar

Halaman 152 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Rp. 2.603.243.598,-

-Bahwa **Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Surat Keterangan Tanah** saya memperoleh dari :

- 1) **Muhammad Irwan (Aparat Desa Kalian)** : untuk pembuatan SKU lahan Sawit dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian

Imbalan jasanya Pernah saya beri uang Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah), saya beri pinjaman (hutang) sebesar Rp. 10.000.000,- dan saya uruskan pinjaman di BRI Sengayam Rp. 50.000.000,-

- 2) **Adi Rahmat (warga Desa Sesulung)** : untuk pembuatan SKU lahan sawit di Desa Kalian dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.

Imbalan jasanya saya uruskan pinjaman di BRI Sengayam sebesar 5 x Rp. 50.000.000,-

- 3) **Sandiannor (Aparat Desa Bakau)** : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.

Sandi tidak ada imbalan jasa, karena keluarga saya.

-Bahwa SKU (Surat Keterangan Usaha) yang saya siapkan untuk persyaratan kredit usaha rakyat (KUR) pada BRI Unit Sengayam :

	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	No
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	MARLINA	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No.SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada/63.02.13.2002/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
23	FAHRUDIN	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	JOKO SUPRIADI	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
27	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	NIKMAH	tidak ada/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	RUSIDAH	tidak ada/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
32	SAHRAN	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
33	JULIANA HAFSARI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
34	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
35	HAYRUDIN	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	AHMAD BARDAINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	SITI WAHIDAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
38	FATMINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
39	SARMIATI	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	ERNI MARLIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
41	RABIAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
42	ALDIANOR	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
43	NORPAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
44	NANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
45	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RINA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
47	AYU LESTARI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	WAWANG	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	YANI	tidak ada/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RUSDIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
52	NUR HASANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
53	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	RISNAWATI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
56	RAIHANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	SUDIANSYAH	tidak ada	BERKAS DIGITAL MENGGUNAKAN SKU ARBAIN	Sawit	M Yude Norhadi
58	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
60	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	DIA HARTATY	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	AKHMAD BAHRUL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
65	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
66	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
67	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
68	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
69	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
70	RIDUAN DHANIE	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
71	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
72	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
73	MUHAMMAD	tidak ada	No.	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 154 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
	FIRDAUS		/SIU/63.02.13.2011/VI/2021		
74	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
75	RONI PABIARAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
76	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
77	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
78	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
79	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
80	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
81	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
82	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
83	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
84	YUNITA HUSEN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
85	ARI FITRIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
86	HADIJAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
87	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
88	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
89	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No./SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

-Bahwa semua surat keterangan usaha (SKU) tersebut diatas semuanya tidak asli (Palsu).

-Bahwa Dapat saya jelaskan alur proses dari awal permintaan dokumen hingga pencairan yaitu:

- 1) Saya mencari nama-nama calon nasabah (topengan/tempilan) untuk dijadikan sebagai debitur kredit (dari Keluarga, kerabat, tetangga dan orang-orang yang saya kenal)
- 2) saya memberikan tawaran uang sekitar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- kepada orang yang saya minta KTP dan Kartu Keluarga (calon debitur) sebagai imbalan/ucapan terima kasih akan dipinjam namanya untuk mengajukan kredit di BRI Unit Sengayam.
- 3) Apabila calon Debitur setuju atas tawaran tersebut dan menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga
- 4) Apabila Hendrik memberitahukan gagal maka tidak ada diberi imbalan.
- 5) saya menyediakan atau melengkapi syarat-syarat kredit seperti Surat Domisili, Surat Keterangan Usaha dan Agunan yang tidak benar.
- 6) Setelah tersedia saya serahkan kepada Sdr. Hendrik secara langsung
- 7) Mantri Pemrakarsa (Hendrik) tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan yang tidak memiliki nomor register kepada aparat desa yang mengeluarkan surat-surat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Syarat-syarat kredit yang tidak bisa dipenuhi oleh saya atau calon nasabah akan dibantu oleh Mantri Pemrakarsa / Hendrik seperti penandatanganan berkas pinjaman sampai dengan realisasi dilakukan oleh Mantri Pemrakarsa dengan membawa berkas kredit yang sudah aktif (membawa kartu ATM & buku tabungan) keluar dari BRI Unit Sengayam untuk ditandatangani di kost Mantri Pemrakarsa.
- Bahwa dokumen pendukung permohonan pengajuan KUR seperti berupa Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sudah Menikah / Belum atau Janda / Duda saya disuruh Saudara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (tersangka dalam perkara lain/terpisah) untuk mengurusnya melalui Aparatur Desa yakni Saudara Muhammad Irwan, Saudara Adi Rahmat dan Saudara Sandiannor;
 - Bahwa 5 (lima) bundel sampel dokumen permohonan kredit nasabah, yakni atas nama ARLIAN, M. SAIFUDIN, JUWITA dan ARBAINAH, serta RAIHANAH adalah benar identitas dan kelengkapan dokumennya Saya pergunakan untuk pengajuan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam.
 - Bahwa semua dokumen permohonan pengajuan kredit tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO, dan sebagian berkas ada yang diambil oleh Sdr. HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO di rumah Saya, ada juga sebagian yang Saya serahkan di tempat tinggal Sdr. HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO, serta ada juga sebagian yang Saya serahkan kepada Sdr. HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO di Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam.
 - Bahwa proses yang diperlukan untuk sampai kepada penanda tangan Surat Pengakuan Hutang dan pencairan kreditnya kurang lebih 3 (tiga) hari
 - Bahwa Surat Keterangan yang juga dilampirkan dalam berkas permohonan kredit berupa yang berisi keterangan status dari nasabah yang Saya ajukan, baik berstatus janda maupun duda atas nama ARLIAN, M. SAIFUDIN, JUWITA dan ARBAINAH, serta RAIHANAH tersebut atas permintaan HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO.
 - Bahwa rumah yang saya tempati saat ini adalah milik ARBAINAH, Sarang burung Walet berlokasi di Desa Bakau milik Saudara suami Saya. Saat ini Saya tidak memiliki harta benda apapun karena semuanya adalah milik orang lain;
 - Bahwa saksi Hendrik yang mengarahkan terdakwa untuk memenuhi

Halaman 156 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persyaratan kredit (bu tolong carikan nasabah persyaratannya nanti saksi yang atur, kalau ibu mau bukausaha);
- Bahwa Saksi hendrik menyampaikan kepada Terdakwa kalau 5 mata / nasabah, maka terdakwa akan mendapatkan 3 mata / nasabah, sedangkan saksi Hendrik akan mendapatkan 2 mata / nasabah;
 - Bahwa nasabah / debitur pertama terdakwa adalah Lisa dan Jumiatur pinjaman di BRI Unit sengayam masing-masing sebesar Rp50.000.000,00, baru kemudian Terdakwa mengajak Erpini;
 - Bahwa pada saat pencairan Terdakwa yang mengarahkan Lisa dan Jumiatur untuk langsung ke Customer Service (CS), setelah cair, ATM dan buku tabungannya oleh Lisa dan Jumiatur langsung di serahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa setiap kali pencairan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 perdebitur, tidak pernah di terima utuh Rp50.000.000,00 tetapi oleh Bank BRI Unit Sengayam di tahan 1 x angsuran Rp1.521.000,00, yang akan di gunakan untuk angsuran terakhir, dan lamanya angsuran 3 tahun;
 - Bahwa sebagai uang terima kasih Terdakwa memberikan dari pencairan a tersebut kepada Lisa dan Jumiatur sebesar Rp2.000.000,00;
 - Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Hendrik mengenai statusnya, Saksi hendrik menyampaikan kepada terdakwa buat saja statusnya Janda / duda agar tidak terlalu banyak yang datang ke BRI Unit Sengayam;
 - Bahwa banyak domisili debitur bukan berasal dari desa kalian, tetapi saksi Hendrik yang suruh buat di desa Kalian;
 - Bahwa tidak seluruhnya nasabah datang ke BRI Unit Sengayam pada saat pencairan, ada sekitar 40 han nasabah yang tidak datang, tetapi cair dan yang urus semua adalah saksi Hendrik;
 - Bahwa terdakwa angsuran kreditnya selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa telah setor selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ke Rekening Dandi, sisanya hendrik yang bayar, begitu kata saksi Hendrik;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Ka Unit selama pencairan dan tidak pernah memberikan uang / memberikan sesuatu atau sebaliknya, dn tidak pernah juga Saksi Hendrik mengatakan untuk Ka Unit;
 - Sahrudin Noto Terdakwa yang bawa, dan membayar angsuran ke terdakwa Rp4.500.000,00 setiap bulannya, namun sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut;

Halaman 157 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.1. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMAWATI; No Rekening: 770801005076106;
- 6.1.2. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RIZA ; No Rekening: 770801006487106;
- 6.1.3. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HADIJAH; No Rekening: 770801006503106;
- 6.1.4. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama INTAN NAHRIAH; No Rekening: 770801006572105;
- 6.1.5. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMATIAH; No Rekening: 770801006596109;
- 6.1.6. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RONI PABIARAN; No Rekening: 770801006633105;
- 6.1.7. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DELIMA; No Rekening: 770801006689106;
- 6.1.8. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUSILO; No Rekening: 770801006862102;
- 6.1.9. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD BARDAINI; No Rekening: 770801006866106;
- 6.1.10. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAN; No Rekening: 770801006864104;
- 6.1.11. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAINAH; No Rekening: 770801006910109;
- 6.1.12. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SYAKUR; No Rekening: 770801006907106;
- 6.1.13. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HAYRUDIN; No Rekening: 770801006948102;
- 6.1.14. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAWANG; No Rekening: 770801006968102;
- 6.1.15. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR HASANAH; No Rekening: 770801007021107;
- 6.1.16. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRUDIN; No Rekening: 770801007090106;
- 6.1.17. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HAFIZ BADAL; No Rekening: 770801007092108;
- 6.1.18. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURHASANAH; No Rekening: 770801007164109;

Halaman 158 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.19. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANI; No Rekening: 770801007291100;
- 6.1.20. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M NASIR; No Rekening: 770801007401103;
- 6.1.21. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD HIDAYAT; No Rekening: 770801007447109;
- 6.1.22. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI HADIJAH; No Rekening: 770801007492104;
- 6.1.23. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FATMINI; No Rekening: 770801007522103;
- 6.1.24. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AULIA RAHMAH; No Rekening: 770801007555106;
- 6.1.25. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MAHLAN; No Rekening: 770801007556102;
- 6.1.26. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSIDAH; No Rekening: 770801007565101;
- 6.1.27. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSUL BAHRI; No Rekening: 770801005581101;
- 6.1.28. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama LISA; No Rekening: 770801005663107;
- 6.1.29. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMIATUN; No Rekening: 770801005664103;
- 6.1.30. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN; No Rekening: 770801005739102;
- 6.1.31. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHIDAH; No Rekening: 770801005743101;
- 6.1.32. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDHI YUDHA WIBOWO; No Rekening: 770801005761109;
- 6.1.33. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANSYAH; No Rekening: 770801005784107;
- 6.1.34. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUNARDI; No Rekening: 770801005827109;
- 6.1.35. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ELY RUDIANUR; No Rekening: 770801005725103;
- 6.1.36. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUBANI; No Rekening: 770801005783101;
- 6.1.37. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLAN; No Rekening:

Halaman 159 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770801005875102;

6.1.38. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDWAN; No Rekening: 770801005934100;

6.1.39. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAPARIAH; No Rekening: 770801006039107;

6.1.40. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMBI HIDAYAT; No Rekening: 770801006040108;

6.1.41. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BUDIANNOR; No Rekening: 770801006487106;

6.1.42. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARMILA; No Rekening: 770801006180102;

6.1.43. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR ANITA; No Rekening: 770801006181108;

6.1.44. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BABAI SUHAINI; No Rekening: 770801006182104;

6.1.45. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIATI; No Rekening: 770801006179101;

6.1.46. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AKHMAD BAHARUL; No Rekening: 770801006210101;

6.1.47. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOKO SUPRIADI; No Rekening: 770801006211107;

6.1.48. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JASUR; No Rekening: 770801006253109;

6.1.49. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M HARIS; No Rekening: 770801006254105;

6.1.50. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUNAIDI; No Rekening: 770801006278109;

6.1.51. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAIN; No Rekening: 770801006305100;

6.1.52. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUDIANSYAH; No Rekening: 770801006306106;

6.1.53. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SALIKIN; No Rekening: 770801006372107;

6.1.54. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD JAELANI; No Rekening: 770801006375105;

6.1.55. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD FIRDAUS; No Rekening: 770801006395105;

Halaman 160 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.56. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SURYA PANI; No Rekening: 770801006426100;
- 6.1.57. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANDIAN NOR; No Rekening: 770801006480104;
- 6.1.58. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANAINAH; No Rekening: 770801006481100;
- 6.1.59. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURUL KAMARA; No Rekening: 770801006483102;
- 6.1.60. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama CANDRA GUPITA SURYA; No Rekening: 770801006518101;
- 6.1.61. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDUAN DHANIE; No Rekening: 770801006582100;
- 6.1.62. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUARDI; No Rekening: 770801006607104;
- 6.1.63. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSLAN; No Rekening: 770801006644106;
- 6.1.64. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL SYUKUR; No Rekening: 770801006673105;
- 6.1.65. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUJIATI; No Rekening: 770801006676103;
- 6.1.66. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLIA; No Rekening: 770801006739105;
- 6.1.67. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NALISAH; No Rekening: 770801006743104;
- 6.1.68. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARTINAH; No Rekening: 770801006781102;
- 6.1.69. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD JAMALUDDIN; No Rekening: 770801006769100;
- 6.1.70. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURBAYAH; No Rekening: 770801006819109;
- 6.1.71. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUWITA; No Rekening: 770801006913107;
- 6.1.72. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SARMIATI; No Rekening: 770801006911105;
- 6.1.73. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAIHANAH; No Rekening: 770801006954103;
- 6.1.74. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RINA; No Rekening:

Halaman 161 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 770801006963102;
- 6.1.75. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AYU LESTARI; No Rekening: 770801006969108;
- 6.1.76. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YANI; No Rekening: 770801006973107;
- 6.1.77. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BASRIANSYAH; No Rekening: 770801006995109;
- 6.1.78. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI SARAH; No Rekening: 770801007010106;
- 6.1.79. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARRIS FADLIANOR; No Rekening: 770801007011102;
- 6.1.80. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FAHRUDIN; No Rekening: 770801007009105;
- 6.1.81. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PUTRI VERLIANA ARDI; No Rekening: 770801007130100;
- 6.1.82. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NANA; No Rekening: 770801007161101;
- 6.1.83. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RISNAWATI; No Rekening: 770801007163103;
- 6.1.84. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 6.1.85. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRIANSYAH; No Rekening: 770801007475102;
- 6.1.86. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ALDIANOR; No Rekening: 770801007476108;
- 6.1.87. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NIKMAH; No Rekening: 770801007528109;
- 6.1.88. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARI FITRIANA; No Rekening: 770801007530106;
- 6.1.89. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHYUDI; No Rekening: 770801007559100;
- 6.1.90. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JANIAH; No Rekening: 770801007547103;
- 6.1.91. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASANI; No Rekening: 770801007548109;
- 6.1.92. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAWATI; No Rekening: 770801007568109;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.93. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUHAIRI; No Rekening: 770801007501107;
- 6.1.94. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MURDIANA; No Rekening: 770801006522100;
- 6.1.95. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSIR; No Rekening: 770801006665102;
- 6.1.96. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SERVASIUS RENGGI; No Rekening: 770801005906107;
- 6.1.97. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARJUDIN; No Rekening: 770801005859106;
- 6.1.98. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR ALIMAH; No Rekening: 770801005799102;
- 6.1.99. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASRAH; No Rekening: 770801005828105;
- 6.1.100. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PATMAWATI; No Rekening: 770801005726109;
- 6.1.101. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR BAYAH; No Rekening: 770801005755108;
- 6.1.102. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARSIAH; No Rekening: 770801005781109;
- 6.1.103. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR SIDAH; No Rekening: 770801005751104;
- 6.1.104. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama THAMBERIN NUJI; No Rekening: 770801005798106;
- 6.1.105. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOHANSYAH; No Rekening: 770801005826103;
- 6.1.106. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ADI AHMAD; No Rekening: 770801005959100;
- 6.1.107. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAH; No Rekening: 770801005858100;
- 6.1.108. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAHMAN; No Rekening: 770801006116103;
- 6.1.109. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR FAJERIAH; No Rekening: 770801006117109;
- 6.1.110. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SYAHRUDIN NOTO; No Rekening: 770801005840107;
- 6.1.111. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIANI; No Rekening:

Halaman 163 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770801005838100;

6.1.112. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ARBAYANI;
No Rekening: 770801005862109;

6.1.113. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama TRI HADI YANTO; No
Rekening: 770801007239108;

6.1.114. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARI; No Rekening:
770801006552105;

6.1.115. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDRIYANI; No
Rekening: 770801006362102;

6.1.116. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD YAZI; No
Rekening: 770801006427106;

6.1.117. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARLIAN; No Rekening:
770801006482106;

6.1.118. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DIA HARTATY; No
Rekening: 770801006580108;

6.1.119. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAKRI; No Rekening:
770801006595103;

6.1.120. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKA BUDI SAPUTRA; No
Rekening: 770801006606108;

6.1.121. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUH SAING; No
Rekening: 770801006627104;

6.1.122. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama USMAN; No Rekening:
770801006741102;

6.1.123. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RENI DIYAN PRATIWI; No
Rekening: 770801006744100;

6.1.124. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN J; No
Rekening: 770801006768104;

6.1.125. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKO TRIYONO; No
Rekening: 770801006798109;

6.1.126. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSTAM; No Rekening:
770801006904108;

6.1.127. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAT EKO BUDI
ANSYA; No Rekening: 770801006906100;

6.1.128. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANIAH; No
Rekening: 770801006909108;

6.1.129. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD MAULANA;
No Rekening: 770801006956105;

Halaman 164 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1.130. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YUNITA HUSEN; No Rekening: 770801006957101;
- 6.1.131. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RANDIANSYAH; No Rekening: 770801006991105;
- 6.1.132. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD CANDRA; No Rekening: 770801007027103;
- 6.1.133. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMAD SABRIYANOR; No Rekening: 770801007117102;
- 6.1.134. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HANAFI; No Rekening: 770801007160105;
- 6.1.135. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMI; No Rekening: 770801007245109;
- 6.1.136. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURIAH; No Rekening: 770801007288107;
- 6.1.137. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR BADARIAH; No Rekening: 770801007364107;
- 6.1.138. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARLINA; No Rekening: 770801007396104;
- 6.1.139. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 6.1.140. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAN; No Rekening: 770801007387105;
- 6.1.141. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NELSIA YOVITA HOAR; No Rekening: 770801007435102;
- 6.1.142. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSDIANA; No Rekening: 770801007463105;
- 6.1.143. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NORPAH; No Rekening: 770801007464101;
- 6.1.144. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ERNI MARLIANA; No Rekening: 770801007473100;
- 6.1.145. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI WAHIDAH; No Rekening: 770801007474106;
- 6.1.146. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIAH; No Rekening: 770801007474106;
- 6.1.147. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMANI; No Rekening: 770801007509105;
- 6.1.148. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ANDRY SURYA PUTRA;

Halaman 165 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No Rekening: 770801007529105;

6.1.149. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MIDHAN; No Rekening: 770801007560101;

6.1.150. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDIANSYAH; No Rekening: 770801007557108;

6.1.151. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama GUSLIANI; No Rekening: 770801007567103;

6.1.152. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL MUIS; No Rekening: 770801007566107;

6.1.153. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUGIONO; No Rekening: 770801005904105;

6.1.154. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DEWI YANTI KRISTIANI; No Rekening: 770801005874106;

6.1.155. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HALIMAH; No Rekening: 770801005782105;

6.1.156. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIATUL ADAWIYAH; No Rekening: 770801005915106;

6.1.157. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ENTIKA; No Rekening: 770801005857104;

6.1.158. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NETI RAJIH; No Rekening: 770801005861103

6.1.159. 1 (Satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen audit berisi:

- Surat Pernyataan Debitur Pinjaman;
- Surat Pernyataan Pekerja atas nama:
 - a. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
 - b. Arjuna Ramadana;
 - c. Rahmani;
 - d. Andika Bayu Setiawan;
- Surat Pernyataan / Laporan Kunjungan atas nama Hairiyah / Hahai dan Erpini;
- Foto Kunjungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI, bersama-sama Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO** yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. pada kantor cabang pembantu Unit Sengayam, cabang Batulicin, menjabat selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : R.199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021, Perihal Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Mantri (dilakukan Penuntutan secara terpisah) melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum, memberikan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit baik KUR maupun KUPEDES termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha yang tidak benar sehingga terjadi pencairan;

2. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
3. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa adapun syarat calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) data yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut :

Halaman 167 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
<ol style="list-style-type: none">KTP suami isteriSurat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)Kartu KeluargaSurat Keterangan Usaha dari DesaNPWP (Jika ada)Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerakUntuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik	<ol style="list-style-type: none">Nasabah mempunyai usahaIzin Usaha dari DesaKTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisahSurat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)Kartu KeluargaPas PhotoNPWP (Jika ada)Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerakUntuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik

5. Bahwa Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO selaku Marketing / mantri di BRI Unit Sengayam Kota Baru sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2022 memiliki tugas pokok sebagai berikut :
- Mencari Nasabah / debitur baru dan menagih pinjaman jika menunggak
 - Memonitoring pinjaman
 - Pemetaan wilayah kerja mantri
 - Melaporkan hasil debitur yang diperoleh,
 - Mencari dana simpanan /Tabungan
6. Bahwa berawal dari Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO, datang ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara dan bertemu dengan Terdakwa Hairiyah Alias Hahai dan mengajak bekerjasama, agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin dan saksi Hendrik menjanjikan akan memberikan pencairan dana tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada Terdakwa Hairiyah;
7. Bahwa atas ajakan dari Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO untuk memberikan data kelengkapan

Halaman 168 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



syarat kredit usaha rakyat (KUR) mikro atau kredit usaha pedesaan (Kupedes) tersebut sebanyak-banyaknya;

8. Bahwa kemudian Terdakwa Hairiyah Alias Hahai berupaya untuk memperoleh sebanyak-banyaknya data untuk kelengkapan syarat kredit KUR ataupun KUPEDES tersebut dengan cara mengajak Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (calo) agar dapat memenuhi sesuai ajakan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO;
9. Bahwa Terdakwa bertugas mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, sedangkan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO bertugas memproses pengajuan kredit pada sistem BRI-Spot hingga proses pencairan dan terhadap persyaratan lainnya atau data yang belum lengkap maka Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO akan mengupayakan kelengkapannya agar proses pengajuan kredit dapat terus berjalan;
10. Bahwa atas tugas tersebut Terdakwa Hairiyah Alias Hahai bersama-sama dengan Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan cara membujuk calon debitur untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang tunai kisaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), sebagaimana keterangan saksi- saksi yang terungkap di persidangan (saksi Norbayah, Johansyah, masrah, saksi Nurul Kamara);
11. Bahwa yang berhubungan langsung dengan calon debitur adalah Terdakwa Hairiyah Alias Hahai bersama-sama dengan Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, sdr. Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani untuk menerima KTP dan Kartu Keluarga (KK), sedangkan Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat



keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda diperoleh Terdakwa Hairiyah Alias Hahai dari aparat desa dengan mengatas namakan kepala Desa dan meniru tandatangan Kepala Desa sehingga seolah-olah menjadi Kepala Desa yang tandatangan, sebagaimana yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah antara lain:

1. **Muhammad Irwan bin Abdul Sani** (Aparat Desa Kalian sebagai kasi pelayanan dan kesejahteraan):

- Bahwa Saksi **Muhammad Irwan Telah membuat sebanyak 64 (enam puluh empat) debitur** Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKPFBT), Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, semuanya dengan mengatas namakan kepala Desa dan meniru tandatangan Kepala Desa sehingga seolah-olah menjadi Kepala Desa yang tandatangan dan tanpa sepengetahuan Kepala Desa kalian, hal ini di lakukan oleh saksi Muhammad Irwan atas permintaan Terdakwa Hairiyah yang mengatakan bahwa Saksi Hairiyah disuruh oleh orang Bank BRI Sengayam dengan menunjukan pesan WhatsApp dari Hendrik kepada Saksi Muhammad Irwan (selaku Aparat Desa Kalian);
- Bahwa Saksi Muhammad Irwan melaksanakan permintaan Hairiyah di karenakan saksi memiliki hutang dengan Hairiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengajukan Pinjaman KUR di BRI Sengayam untuk Asrul Sani (Sepupu) melalui Hairiyah dengan Pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah syarat-syarat tersebut saksi serahkan ke Sdr. Hairiyah, beberapa minggu kemudian Hairiyah dengan Hendrik menyuruh saksi datang ke Kebun Karet di Desa Pamukan Indah yang saksi tidak mengetahui Kebun Karet tersebut milik siapa, hanya untuk berfoto dengan maksud melengkapi persyaratan sesuai isi Surat Keterangan Usaha seolah-olah sebagai lahan karet milik saksi;
- Bahwa pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan tersebut di rumah saksi dan tanpa sepengetahuan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi yang menandatangani atas nama Kades Kalian dan membubuhkan cap stempel pada surat yang saksi buat, dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak di ketahui oleh Kepala Desa kalian;

2. **Sandian Nor (Aparat Desa Bakau)** : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian;

- Bahwa Saksi pernah membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) nasabah, sesuai dengan nama-nama di KTP yang di serahkan oleh Hairiyah kepada Saksi sedangkan untuk tandatangan oleh Hairiyah diserahkan kepada sdr. Irwan aparat Desa kalian untuk menandatangani;
- Bahwa Terdakwa Hairiyah pernah datang kerumah saksi, dan meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi, guna untuk meminjam uang di Bank BRI unit sengayam atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang memfoto saksi adalah Hendrik;
- Bahwa Terdakwa Hairiyah pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total uang yang di berikan Hairiyah kepada saksi kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. **Iman Nuely Rantau (Aparat Desa Bapara/Mataluk)** : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Bapara;

- **Bahwa jumlah surat yang saksi pernah buat sekitar 30 (tiga puluhan) Debitur;**
- Bahwa **sdr. Erfini dan Terdakwa Hairiyah pernah meminta saksi** untuk di buatkan Surat Keterangan Status Janda, Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa seingat saksi sdr. Erfini dan Hairiyah hanya memberikan KTP dan Kartu Keluarga saja dan yang tandatangan pada surat yang saksi buat adalah Saksi sendiri dengan membubuhkan cap stempel dan tidak pernah minta ijin kepada Kades setempat;
- Bahwa saksi pernah di beri pinjaman oleh Hairiyah sebesar Rp150.000.000,00 yang saksi gunakan untuk usaha beli truk bekas, digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa pinjaman tersebut saksi bayar ke hairiyah, dan pinjaman tersebut belum lunas;

4. **Adi Ahmat (warga Desa Sesulung)** :

Halaman 171 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **KTP dan Kartu Keluarga** saksi pernah di pinjam oleh **sdr. Hairiyah** dipergunakan untuk pinjam uang di bank **BRI unit** Sengayam dan yang memfoto saksi adalah Hendrik;
- Bahwa saksi pernah menggunakan nama Sahran, Nur Fajeriah, Rahman untuk mengajukan kredit KUR di BRI unit Sengayam;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan pinjam kredit KUR di BRI unit Sengayam atas nama 3 (tiga) nasabah, Nur Fajeriyah sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Nur Fajeriah sebagai uang tanda terima kasih;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kreditt KUR di BRI unit Sengayam atas nama Sahrah sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Sahrah sebagai uang tanda terima kasih;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kredit KUR di BRI unit Sengayam atas nama Rahman sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Rahman sebagai uang tanda terima kasih;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk beli mobil bekas, dagang kain dan sembako;
- Bahwa pinjaman atas nama 3 (tiga) orang tersebut, saksi bayarnya melalui Terdakwa Hairiyah dan pinjaman tersebut belum lunas;

12. Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO mengetahui betul, bahwa calon debitur yang akan di ajukan kredit tidak memenuhi syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) karena tidak memiliki lahan sawit, tidak memiliki Surat Keterangan Tanah dan tidak pernah mengurus syarat kelengkapan untuk kredit baik KUR maupun KUPEDES, namun Terdakwa dan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tetap merencanakan dan melakukan rekayasa agar terlihat telah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur, dengan cara berfoto ditempat usaha atau perkebunan milik orang lain, yang antara lain berfoto ditempat tinggal :
- Disekitar rumah terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm);



- Di tempat Usaha Orang tua angkat terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) (debitur an. Dahlia);
- di tempat rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel;
- Depan rumah tinggal / kost saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam);
- Di belakang kantor kecamatan Pamukan Utara;

13. Bahwa Terdakwa dalam menyampaikan data dan informasi persyaratan kredit kepada Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO termasuk legalitas usaha (Surat Keterangan Usaha) yang tidak benar, terdapat 89 surat keterangan usaha (SKU) yang tidak terdaftar di buku register desa, tidak memiliki nomor di Surat keterangan Usaha dan tidak di tandatangani kepala desa setempat yang berwenang yaitu antara lain:

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	MARLINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada	.../63.02.13.2002/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
23	FAHRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
27	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	NIKMAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	RUSIDAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
32	SAHRAN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
33	JULIANA HAFSARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
34	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
35	HAYRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	AHMAD BARDAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	SITI WAHIDAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
38	FATMINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
39	SARMIATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	ERNI MARLIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
41	RABIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
42	ALDIANOR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
43	NORPAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
44	NANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
45	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada	.../63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
47	AYU LESTARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	WAWANG	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	YANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RUSDIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
52	NUR HASANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
53	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	RISNAWATI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
56	RAIHANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	SUDIANSYAH	tidak ada	BERKAS DIGITAL MENGGUNAKAN SKU ARBAIN	Sawit	M Yude Norhadi
58	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
60	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	DIA HARTATY	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	AKHMAD BAHRUL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
65	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
66	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
67	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
68	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
69	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
70	RIDUAN DHANIE	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
71	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
72	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
73	MUHAMMAD FIRDAUS	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
74	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
75	RONI PABIARAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
76	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
77	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
78	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
79	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
80	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
81	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
82	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
83	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
84	YUNITA HUSEN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
85	ARI FITRIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
86	HADIJAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
87	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
88	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
89	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

14. Begitu juga terhadap dokumen kepemilikan lahan/tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit, terdapat 105 surat kepemilikan tanah/lahan jaminan yang tidak bernomor surat, tidak di tadatangani oleh kepala desa yang berwenang, sebagaimana dimuat dalam berkas pengajuan kredit antara lain :

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
1	ABDUL SYUKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Abdul Syukur, L=4.000
2	JAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Jainah, L=6.600
3	WAHYUDI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Wahyudi, L=17.550
4	RANDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Mardiana, L=4.500
5	NELSIA YOVITA HOAR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nelsia Yovita Hoar, L=17.500
6	RUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an.

Halaman 174 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			Rudiansyah, L=17.550
7	MASANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarfawi, L=4.000
8	BASRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Nur Hasanah, L=2.970
9	JUNAIDI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Junaidi, L=5.000
10	NUR FAJERIAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT-XXX/XI/2020 tanggal 22 November 2020, an. Rusnang, L=20.000
11	M HARIS	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. M. Haris, L=2.000
12	MASRAH	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi, tanggal 19 Juni 2019, an. Barina, L=2.000
13	JASUR	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Jasur, L=3.000
14	HARRIS FADLIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2019 tanggal 03 April 2019, an. Harris Fadlianor, L=4.000
15	AHMAD HIDAYAT	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2017, an. Ahmad Hidayat, L=2.700
16	NURBAYAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018, an. Nur Bayah, L=5.000
17	MUHAMMAD HANAFI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Muhammad Hanafi, L=5.750
18	SUSILO	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 Juni 2018, an. Susilo, L=3.000
19	MISRAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Misrawati, L=6.600
20	JUWITA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Juwita, L=5.750
21	AHMAT EKO BUDI ANSYA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Ahmad Eko Budiansyah, L=3.600
22	SITI MAIMUNAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 21 Agustus 2018, an. Siti Maimunah, L=20.000
23	MUHAMAD SABRIYANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Muhamad Sabriyanor, L=12.500
24	ARBAINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Rahayu Saparida, L=3.500
25	BAHRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Bahriansyah, L=3.000
26	FAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2015 tanggal 07 April 2015, an. Fahrudin, L=5.400
27	GUSLIANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Gusliani, L=8.750
28	M NASIR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. M. Nasir, L=6.600
29	JOKO SUPRIADI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 03 April 2017, an. Joko Supriadi, L=6.000
30	EKA BUDI SAPUTRA	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 19 Juli 2017, an. Eka Budi Saputra, L=20.000
31	NIKMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Nikmah, L=5.400
32	MUHAMMAD MAULANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Muhammad Maulana, L=5.040
33	RUSIDAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Rusidah, L=6.600
34	ANDRY SURYA PUTRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Andry Surya Saputra, L=15.840
35	SAHRAN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Sahran, L=1.400
36	JULIANA HAFSARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Juliana Hafsari, L=1.891
37	AYATTULLAH HUMAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Ayattullah Humaini, L=16.400
38	HAYRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2016 tanggal 21 November 2018, an. Hayrudin, L=2.880
39	AHMAD BARDAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 07 September 2017, an. Ahmad Bardaini, L=3.000
40	SITI WAHIDAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Siti Wahidah, L=6.600
41	FATMINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Fatmini, L=4.000
42	SARMIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarmati, L=4.000
43	SITI HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14 Mei 2017, an. Siti Hadijah, L=6.600
44	ERNI MARLIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Erni Marlina, L=4.000
45	ALDIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018,

Halaman 175 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			an. Aldianor, L=6.600
46	NORPAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Norpah, L=2.800
47	NANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nanah, L=4.800
48	MUHAMMAD SYAKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 05 Desember 2018, an. Muhammad Syakur, L=3.000
49	RINA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Rina, L=5.500
50	AYU LESTARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Ayu Lestari, L=4.000
51	WAWANG	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Wawang, L=4.000
52	YANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yani, L=4.950
53	NORHAYATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Norhayati, L=3.500
54	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 Desember 2018, an. Muhammad Hafiz Badali, L=5.000
55	RUSDIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Rusdiana, L=13.500
56	NUR HASANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Nur Hasanah, L=16.400
57	MUHAMMAD CANDRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 14 Mei 2018, an. Muhammad Candra, L=2.700
58	DELIMA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2018, an. Delima, L=3.000
59	USMAN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 April 2018, an. Usman, L=4.000
60	RISNAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 15 November 2018, an. Risnawati, L=6.600
61	RAIHANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 November 2018, an. Raihanah, L=5.000
62	SUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sudiansayah, L=4.000
63	M SAPUTRA SETIAWAN Z	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 27 April 2017, an. Muhammad Saputra Setiawan Zodi, L=4.000
64	SUARDI	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020, an. Suardi, L=20.000
65	BAKRI	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 07 Mei 2020, an. Bakri, L=20.000
66	INTAN NAHRIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Intan Nahriah, L=3.000
67	HASANUDDIN J	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Maret 2018, an. Hasanuddin J, L=3.000
68	DIA HARTATY	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 25 Februari 2020, an. Dia Hartaty, L=20.000
69	AKHMAD BAHROL	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Achmad Bahrul, L=6.000
70	NURUL KAMARA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Nurul Kamara, L=3.000
71	SANDIAN NOR	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sandian Nor, L=4.000
72	SUJIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 21 Juli 2018, an. Sujiati, L=4.000
73	SITI KARTINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 November 2018, an. Siti Kartinah, L=4.000
74	ARBAIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arbain, L=3.000
75	RIDUAN DHANIE	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak ada tanda tangan) tanggal 02 Desember 2018, an. Riduan Dhanie, L=20.000
76	MUH SAING	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Februari 2020, an. Muh. Saing, L=20.000
77	NALISAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Juni 2018, an. Nalisah, L=4.000
78	MUHAMMAD FIRDAUS	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=3.000
79	RUSLAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Maret 2019, an. Ruslan, L=20.000
80	RONI PABIARAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 April 2020, an. Roni Pabiaran, L=20.000
81	DAHLIA	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017, an. Dahlia, L=4.000
82	RENI DIYAN PRATIWI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Januari 2018, an. Reni Diyan Pratiwi, L=3.000
83	SANAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
84	JUMATIAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 23 Agustus

Halaman 176 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			2018, an. Jumatiah, L=20.000
85	YULIATI	Tidak Ada	Surat Pemanfaatan Tanah (tidak ada no register) tanggal 01 Desember 2005, an. Hiduanoor, L=3.823
86	ARLIAN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arlian, L=3.000
87	RUSTAM	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 November 2018, an. Rustam, L=4.000
88	HENDRIYANI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Hendriyani, L=4.000
89	RUSMANIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/II/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Rusmaniah, L=5.400
90	AHMAD JAMALUDDIN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Desember 2018, an. Ahmad Jamaluddin, L=3.000
91	SALIKIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Salikin, L=3.000
92	SAMANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sam'ani, L=4.000
93	PATMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 03 September 2017, an. Patma, L=3.000
94	HASANI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Hasani, L=3.000
95	BAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Samsul Bahri, L=6.000
96	NUR HASANAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/II/2017 tanggal 07 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=5.400
97	SITI SARAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Siti Sarah, L=4.000
98	YUNITA HUSEN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yunita Husen, L=5.750
99	ARI FITRIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Ari Fitriana, L=4.000
100	HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
101	MUHAMMAD YAZI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Yazli, L=4.000
102	SURYA PANI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Surya Pani, L=4.000
103	CANDRA GUPITA SURYA	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Candra Gupita Surya, L=4.000
104	MUHAMMAD JAE LANI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Jaelani, L=4.000
105	MIDHAN	Tidak Ada	SKT No. XX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018 an. Midhan, L= 6.600

15. Bahwa begitu pula terhadap status calon Debitur, oleh terdakwa melalui aparat desa kalian, aparat Desa Bepara dibuat berstatus janda / duda atas arahan dari Saksi Hendrik, agar tidak terlalu banyak yang datang ke Bank BRI unit Sengayam;

16. Bahwa atas persyaratan Kredit yang di serahkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak melakukan Analisis sebagaimana kewajibannya, yaitu seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (*Prudencial Banking*) dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana standar prosedur dan memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, terhadap data kelengkapan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) secara benar;

17. Bahwa setelah Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO memperoleh data Calon Debitur dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, kemudian Saksi Hendrik melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit di sistem Berkas Digital BRIS-pot namun dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (*Character*), analisis kemampuan (*Capacity*), analisis modal (*Capital*), analisis kondisi dan prospek usaha (*Persaingan*) dan analisis agunan (*Coleteral*) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga membuat yakin Saksi Arjuna Ramadan selaku Kepala Kantor Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam dalam memverifikasi pengajuan kredit, selanjutnya Saksi Arjuna Ramadan (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan untuk melakukan *approve* atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-SPot oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO;

18. Bahwa agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur yang sebenarnya, saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO melalui terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, Saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, Saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, meminta agar Debitur yang digunakan identitasnya dan berkas kreditnya untuk hadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin, untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang kredit diserahkan Debitur kepada terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan, setelah proses pencairan kredit selesai dilaksanakan, Debitur diberikan imbalan sebesar antara Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi Nurul Kamara) apabila debitur tidak dapat hadir maka saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO

Halaman 178 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO meminta dokumen akad kredit dari Costumer Service dengan alasan (lokasi sulit di jangkau/ banjir/ Sakit) untuk dapat dibawa oleh saksi Hendrik dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur;

19. Bahwa Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain dan uangnya dikuasai atau digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain (Kredit Topengan) dan Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) juga melakukan Pengajuan kredit yang uangnya sebagian untuk Debitur dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain (Kredit Tempilan). Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Debitur dengan cara topengan dan 46 (empat puluh enam) Debitur dengan cara tempilan dengan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO yang masing-masing atas nama Debitur nilai Kreditnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diperoleh terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI dan Saksi HENDRIK, dengan rincian sebagai berikut :

➤ **72 Debitur Kredit Topengan :**

N o	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
1	BABAI SUHAINI	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
2	SUDIANSYAH	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
3	HENDHI YUDHA WIBOWO	08/02/2021	08/02/2024	50,000,000	Topengan
4	RIDWAN	17/03/2021	17/03/2024	50,000,000	Topengan
5	BASRIANSYAH	14/01/2022	14/01/2025	50,000,000	Topengan
6	PUTRI VERLIANA ARDI	16/02/2022	16/02/2025	50,000,000	Topengan
7	FAHRUDIN	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
8	RIDUAN DHANIE	15/09/2021	15/09/2024	50,000,000	Topengan
9	SANAINAH	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
10	SERVASIUS RENGGI	10/03/2021	10/03/2024	50,000,000	Topengan
11	SUARDI	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	Topengan
12	SITI MAIMUNAH	16/09/2021	16/09/2024	50,000,000	Topengan
13	MURDIANA	24/08/2021	24/08/2024	50,000,000	Topengan
14	CANDRA GUPITA SURYA	25/08/2021	25/08/2024	50,000,000	Topengan
15	NURUL KAMARA	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
16	SUJIATI	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan



N o	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
17	WAHIDAH	04/02/2021	04/02/2024	50,000,000	Topengan
18	SAMSIR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
19	ELY RUDIANUR	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
20	JUWITA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
21	SANDIAN NOR	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
22	NURBAYAH	17/11/2021	17/11/2024	50,000,000	Topengan
23	RUSMANSYAH	15/02/2021	15/02/2024	50,000,000	Topengan
24	LISA	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
25	JUMIATUN	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
26	ABDUL SYUKUR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
27	BAHRIANSYAH	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
28	RAIHANAH	17/12/2021	17/12/2024	50,000,000	Topengan
29	SAMSUL BAHRI	26/11/2020	26/11/2023	50,000,000	Topengan
30	DAHLIA	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	Topengan
31	FRISKA APRILIAN MAHA	28/09/2021	28/09/2024	50,000,000	Topengan
32	JAINAH	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
33	MISRAWATI	30/06/2022	30/06/2025	50,000,000	Topengan
34	MUHAMMAD JAE LANI	14/07/2021	14/07/2024	50,000,000	Topengan
35	SURYA PANI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	Topengan
36	NIKMAH	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
37	ARI FITRIANA	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
38	BUDIANNOR	22/04/2021	22/04/2024	50,000,000	Topengan
39	YULIATI	20/05/2021	20/05/2024	50,000,000	Topengan
40	SITI KARMILA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
41	NOR ANITA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
42	AKHMAD BAHRUL	25/05/2021	25/05/2024	50,000,000	Topengan
43	JASUR	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
44	M HARIS	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
45	JUNAIDI	18/06/2021	18/06/2024	50,000,000	Topengan
46	ARBAIN	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
47	MUHAMMAD FIRDAUS	16/07/2021	16/07/2024	50,000,000	Topengan
48	RUSLAN	29/09/2021	29/09/2024	50,000,000	Topengan
49	AHMAD JAMALUDDIN	08/11/2021	08/11/2024	50,000,000	Topengan
50	SITI KARTINAH	04/11/2021	04/11/2024	50,000,000	Topengan
51	RINA	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
52	AYU LESTARI	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
53	SITI SARAH	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
54	HARRIS FADLIANOR	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
55	RISNAWATI	02/03/2022	02/03/2025	50,000,000	Topengan



N o	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
56	JOKO SUPRIADI	27/05/2021	27/05/2024	50,000,000	Topengan
57	MUHAMMAD SAIFUDIN	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
58	SUNARDI	25/02/2021	25/02/2024	50,000,000	Topengan
59	ARJUDIN	04/03/2021	04/03/2024	50,000,000	Topengan
60	DAHLAN	05/03/2021	05/03/2024	50,000,000	Topengan
61	SAPARIAH	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
62	SALIKIN	12/07/2021	12/07/2024	50,000,000	Topengan
63	SARMIATI	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
64	YANI	12/01/2022	12/01/2025	50,000,000	Topengan
65	UMBI HIDAYAT	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
66	NALISAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	Topengan
67	ALDIANOR	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
68	MASANI	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
69	WAHYUDI	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	Topengan
70	NANAH	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	Topengan
71	RUBANI	11/02/2021	11/02/2024	50,000,000	Topengan
72	SUHAIRI	10/06/2022	10/06/2025	50,000,000	Topengan

➤ **46 Debitur Kredit Tempilan :**

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
1	EKO TRIYONO	12/11/2021	12/11/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
2	MUHYAR YUSUF	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	12,800,000	37,200,000	Tempilan
3	DIA HARTATY	14/09/2021	14/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
4	EKA BUDI SAPUTRA	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
5	RUSTAM	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
6	MUHAMAD SABRIYANOR	14/02/2022	14/02/2025	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
7	NUR BADARIAH	22/04/2022	22/04/2025	50,000,000	19,000,000	31,000,000	Tempilan
8	MUHAMMAD HAKIM	22/03/2022	22/03/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
9	UMI	23/03/2022	23/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
10	YATI	18/03/2022	18/03/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
11	NURIAH	29/03/2022	29/03/2025	50,000,000	33,000,000	17,000,000	Tempilan
12	YUNITA HUSEN	23/12/2021	23/12/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
13	USMAN	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	6,000,000	44,000,000	Tempilan
14	MUHAMMAD YAZI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	23,000,000	27,000,000	Tempilan
15	RABIAH	03/06/2022	03/06/2025	50,000,000	17,600,000	32,400,000	Tempilan
16	SAMANI	15/06/2022	15/06/2025	50,000,000	1,000,000	49,000,000	Tempilan
17	HENDRIYANI	08/07/2021	08/07/2024	50,000,000	46,000,000	4,000,000	Tempilan
18	ARLIAN	18/08/2021	18/08/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
19	MUH SAING	24/09/2021	24/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
20	M SAPUTRA SETIAWAN Z	19/10/2021	19/10/2024	50,000,000	12,000,000	38,000,000	Tempilan
21	HASANUDDIN J	05/11/2021	05/11/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
22	BAKRI	17/09/2021	17/09/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
23	AHMAT EKO BUDI ANSYA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
24	NORHAYATI	07/01/2022	07/01/2025	50,000,000	40,000,000	10,000,000	Tempilan
25	GUSLIANI	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
26	RENI DIYAN PRATIWI	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
27	PATMAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
28	MUHAMMAD MAULANA	22/12/2021	22/12/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
29	JULIANA HAFSARI	25/03/2022	25/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
30	BAHRUDIN	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	15,500,000	34,500,000	Tempilan
31	SAHRAN	27/04/2022	27/04/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
32	SITI MAIMUNAH	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
33	NELSIA YOVITA HOAR	17/05/2022	17/05/2025	50,000,000	32,000,000	18,000,000	Tempilan
34	RUSDIANA	25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan



No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
35	NORPAH	25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
36	ERNI MARLIANA	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
37	SITI WAHIDAH	30/05/2022	30/05/2025	50,000,000	9,000,000	41,000,000	Tempilan
38	ANDRY SURYA PUTRA	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	24,000,000	26,000,000	Tempilan
39	RUDIANSYAH	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
40	ABDUL MUIS	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
41	MARLINA	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
42	RANDIANSYAH	13/01/2022	13/01/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
43	MUHAMMAD CANDRA	21/01/2022	21/01/2025	50,000,000	43,000,000	7,000,000	Tempilan
44	MUHAMMAD HANAFI	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
45	RUSMANIAH	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
46	MIDHAN	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	6,500,000	43,500,000	Tempilan
					649.400.000	165060000	

20. Bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) dengan cara topengan dan tempilan atas nama debitur yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari pencairan tersebut Saksi Hendrik juga pernah melakukan transfer dari rekening tampungan atas nama Dandi Sakti nomor rekening : 77708.01.002472.50.7 ke rekening tampungan milik Terdakwa Hairiyah atas nama Samsul Bahri nomor rekening 770801005581101 dan atas nama Muhammad Jaelani nomor rekening 770801006375105, sedangkan untuk pembayaran angsuran kredit termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Saksi Hendrik, oleh Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Terdakwa Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, disetorkan ke Rekening Tampungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Saksi Hendrik) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam sesuai dengan permintaan Saksi Hendrik, yang digunakan untuk menampung setoran dari Pelaku Topengan dan Tempilan atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur sendiri, namun Angsuran Kredit yang dikelola oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO bersama dengan Terdakwa Hairiyah, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (Pelaku Topengan dan Tempilan) mengalami Kredit Macet atau tertunggak (tidak dapat tertagih);
21. Bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam mencari atau membuat syarat-syarat kredit yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, telah membuat saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO mencairkan dana KUR (mikro) dan Kupedes secara topengan dan tempilan dengan total 174 Debitur, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam :

- a. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2, *Keuangan negara* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :**

huruf g : “ kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Pasal 3 angka 1 yang berbunyi *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

- b. **Pasal 2 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan** sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 8 angka 1 yang kami kutip dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 : ***“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian“***

Pasal 8 angka 1 : ***“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan“*** dan dalam penjelasan pasal 8 angka 1 tersebut menyebutkan ***“untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur”***.

- c. **Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4**

Halaman 183 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6)

d. **Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes** (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16)

e. **Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro** (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10)

f. **Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI-SPOT** (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).

22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjuna Perdana dan saksi Irfan Krisharyanto sebagai Kepala unit Sengayam di bawah sumpah, keterangan saksi Wulan Nirmalasari selaku anggota tim audit dan di perkuat keterangan ahli dibawah sumpah yang menerangkan bahwa total plapon sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin tahun 2022 halaman 4 sampai halaman 5, sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) debitur kredit fiktif (kredit Topengan maupun Tempilan) dengan nilai out standing sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) posisi tanggal 30 Nopember 2022 dengan rincian sebagai berikut :
Kredit yang digunakan keseluruhan / topengan

- **Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.**

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
1	Hendrik Pebri Hary W.S.	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
			3	127,739,107	150,000,000
TOTAL			30	1.205.602.603	1.425.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku Eksternal (sdri. **Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
2	Hairiyah alias	Topengan	54	2,136,774,836	2,700,000,000
	Mama Ucit alias Hai Hai		18	614,062,748	900,000,000
TOTAL			72	2,750,837,584	3,600,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (sdri. **Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
3	Erpini W alias	Topengan	2	46,850,205	100,000,000
	Erpini D alias Mama Goel		6	178,490,822	300,000,000
TOTAL			8	225,341,027	400,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (sdr. **Adi Ahmad**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
4	Adi Ahmad	Topengan	1	30,343,474	50,000,000
			3	95,989,546	150,000,000
TOTAL			4	126,333,020	200,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (sdr. **Syahrudin Noto**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
5	Syahrudin Noto	Topengan	3	82,830,463	150,000,000
			-	-	-
TOTAL			3	82,830,463	150,000,000

- Bahwa Pelaku Eksternal (sdr. **Gais**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
6	Gais	Topengan	2	71,455,030	100,000,000
			-	-	-
TOTAL			2	71,455,030	100,000,000

- Pelaku Eksternal (sdri. **Dahlia**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

Halaman 185 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
7	Dahlia	Topengan	1	18,610,394	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	18.610.394	50.000.000

- Pelaku Eksternal (**sdr. Asrul Sani**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
8	Asrul Sani	Topengan	1	33,042,786	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	33,042,786	50,000,000

Kredit Yang Digunakan Sebagian / Tempilan

- Mantri pemrakarsa (**sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro**) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
9	Hendrik Pebri	Tempilan	39	1,736,387,534	1,950,000,000
	Hary Wibowo	(bersama	7	300,171,120	350,000,000
	Saputro	sdri. Hairiyah)			
TOTAL			46	2,036,558,654	2,300,000,000

- Pelaku Eksternal (**sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel**) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
10	Erpini W alias	Tempilan (bersama	4	103,336,054	200,000,000
	Erpini D alias	debitur Halimah, Yudi,			
	Mama Goel	Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatur Adawiyah, Entika, Neti Rajih)	3	92,075,655	150,000,000
TOTAL			7	195,411,709	350,000,000

23. Bahwa sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :



No	Keterangan	Topengan / Tempilan	Jumlah Debitur	Posisi Pinjaman
1	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	30	1,205,602,603
2	Pelaku Eksternal (sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	72	2,750,837,584
3	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	8	225,341,027
4	Pelaku Eksternal (sdr. Adi Ahmad) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.	Topengan	4	126,333,020
5	Pelaku Eksternal (sdr. Syahrudin Noto) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	3	82,830,463
6	Pelaku Eksternal (sdr. Gais) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	2	71,455,030
7	Pelaku Eksternal (sdri. Dahlia) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	18,610,394
8	Pelaku Eksternal (sdr. Asrul Sani) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	33,042,786
9	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama Sdr. Hairiyah alias Mama Ucit	Tempilan	46	2,036,558,654
10	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatal Adawiyah, Entika, Neti Rajih	Tempilan	7	195,411,709
	TOTAL		174	6,746,023,270
	Recovery			153,300,000
	Kerugian Bank Rakyat Indonesia		174	6,592,723,270

24. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, Terdakwa HAIRIYAH telah menikmati seluruh kredit topengan di BRI Unit Sengayam sebanyak 72 (tujuh puluh dua) debitur dengan Out Standing sebesar Rp2,750,837,584,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) dengan total kerugian Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
25. Bahwa Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sebagaimana tersebut diatas, sesuai dan sejalan dengan Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin pada halaman



2 di Kesimpulan hasil audit, berdasarkan hasil fraud audit yang dilakukan di BRI Unit Sengayam diketahui bahwa terdapat pemberian kredit melalui jasa calo kredit dan kredit di gunakan keseluruhan (topengan) / digunakan sebagian (tempilan) oleh pihak internal & pihak eksternal yang menyebabkan potensi kerugian total Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) setelah di kurangkan penyelesaian / Recovery sebesar Rp153.300.000,00 (ini total hasil penjualan barang-barang milik Saksi Hendrik), sehingga setelah di kurangkan maka total kerugian Bank Rakyat Indonesia menjadi sebesar Rp6.592.723.270 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Modus Operandi	Total Kerugian	
1	Hasil pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / Topengan	4.514.052.907	
2	Hasil pinjaman yang digunakan secara sebagian / Tempilan	2.231.970.363	
TOTAL			6.746.023.270
Penyelesaian / Recovery tahap 1		153.300.000	
Total Penyelesaian/Recovery			153.300.000
Total kerugian finansial yang belum diselesaikan			6.592.723.270

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai penghitungan ini tidak dapat di gunakan sebagai pengurangan dari total kerugian secara keseluruhan, untuk adilnya terhadap **Recovery sebesar Rp153.300.000,00** (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan total dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Hendrik, maka oleh Majelis Hakim akan di gunakan dan di perhitungkan dari kewajiban uang pengganti yang di bebankan kepada Saksi Hendrik bukan secara keseluruhan sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 dan juga sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin tersebut;

26. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta, sebagaimana keterangan anggota tim Audit internal BRI, saksi Wulan Nirmalasari di bawah sumpah, menerangkan bahwa saksi di tugaskan melakukan kegiatan fraud audit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam terhitung



sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022, yang melaksanakan audit Investigasi hanya anggota tim yang berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya adalah saksi Wulan Nirmala Sari, sehingga dengan waktu yang sangat terbatas, anggota tim audit investigasi hanya menyajikan laporan hasil audit Investigasi yang ada sesuai batas waktu yang di berikan dan tidak ada perpanjangan waktu, namun yang tandatangan di Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin Tahun 2022 adalah DINI selaku Ketua Tim Audit dan RUSTAM MAULANA selaku kepala Audit Intern Wilayah, sedangkan saksi dan anggota audit lainnya sebagai pelaksana audit hanya paraf pada laporan hasil audit tersebut, *maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim untuk adilnya akan melakukan penghitungan sendiri secara sungguh-sungguh dan hati-hati terhadap Kerugian Negera / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam cabang Batulicin tersebut;*

27. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-saksi (saksi Rahmani, saksi Andika Bayu, saksi Muhamad Irwan, saksi Hendrik, saksi Sandian Nor, saksi Adi Ahmad, saksi Erpini) dibawah sumpah yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap semua pencairan kredit baik KUR maupun KUPedes sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak utuh di terimanya, karena di tahan oleh Bank BRI Unit Sengayam untuk 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp1.521.092,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) untuk KUR, sedangkan untuk KUPEDES 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Bank BRI unit Sengayam untuk pembayaran angsuran terakhir debitur, sehingga total dari 1 (satu) kali angsuran yang di tahan BRI unit Sengayam terhadap sebanyak 72 debitur topengan sebesar Rp124.829.772,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), sedangkan yang di nikmati terdakwa kredit Topengan sebesar Rp2.750.837.584,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), maka terhadap sebanyak 72 (tujuh puluh dua) debitur yang terbagi dalam kredit KUR sebanyak 41 debitur, KUPEDES sebanyak 31 debitur, setelah di kurangkan dari 1 (satu) kali angsuran yang di tahan BRI unit Sengayam terhadap yang di nikmati



Terdakwa dari 72 debitur kredit topengan sehingga menjadi Rp2.626.007.812,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Debitur KUR sebanyak 41 x Rp1.521.092 = Rp 62.364.772,00
- Debitur KUPEDES sebanyak 31 x Rp2.015.000 = Rp 62.465.000,00+

Total Rp124.829.772,00

sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Debitur yang di nikmati Terdakwa terhadap kredit topengan sebesar **Rp2.750.837.584,00**

total di kurang 1 (satu) kali angsuran sebesar **Rp 124.829.772,00 -**

sehingga menjadi sebesar Rp2.626.007.812,00

28. Bahwa terhadap uang yang di nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar Rp2.626.007.812,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Hairiyah juga telah menerima uang dari saksi Erpini sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun dari uang tersebut diberikan terdakwa kepada Saksi Hendrik sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan/tidak di bantah oleh Saksi Hendrik sehingga yang di terima oleh Terdakwa Hairiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 kali / debitur (hal ini juga dibenarkan oleh saksi Erpini) sehingga total yang di terima Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah di tambah sehingga menjadi sebesar Rp2.641.007.812,00. (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebaai berikut ;

- nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar **Rp2.626.007.812,00**
- Rp1.500.000 x 10 Debitur = **Rp 15.000.000,00+**

Total Rp2.641.007.812,00

29. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Hairiyah juga telah menerima uang dari saksi Adi Ahmad masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap 3 (tiga) debitur dan di benarkan oleh Terdakwa, sehingga total yang di terima Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah di tambah sehingga menjadi sebesar Rp2.656.007.812,00 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebaai berikut ;

1. nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar **Rp2.641.007.812,00**
2. Rp5.000.000 x 3 Debitur = **Rp 15.000.000,00+**

Total Rp2.656.007.812,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa sebagaimana poin 27, 28 dan 29 tersebut diatas, Terdakwa **Hairiyah menikmati kredit topengan maupun Tempilan di BRI Unit Sengayam total sebesar Rp2.656.007.812,00 ,00** (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 72 debitur Topengan yang di nikmati terdakwa setelah di kurangkan 1 (satu) kali angsuran Rp2.626.007.812,00
- Menerima dari Erpini sebesar Rp 15.000.000,00
- Menerima dari Adi Ahmad sebesar Rp 15.000.000,00 +

Maka total yang di nikmati Terdakwa sebesar **Rp2.656.007.812,00**

31. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022, yang di tandatangi oleh DINI selaku Ketua Tim Audit dan RUSTAM MAULANA selaku Kepala Audit Intern Wilayah pada halaman 4 dan menyebutkan di dapatkan data sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) rekening pinjaman dan total baki debit / potensi kerugian adalah sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) posisi tanggal 30 Nopember 2022, namun total baki debit / potensi kerugian tersebut belum di kurangkan sebagaimana termuat di Laporan hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam *pada halaman 1 table nomor 3 yang menyatakan bahwa* “Penggunaan Hairiyah dan Hendrik sebanyak 59 Debitur Out Standing pertanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp2.603.243.598, “digunakan oleh Hairiyah dan Hendrik untuk Angsuran Kredit”, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Wulan Nirmalasari selaku tim audit internal BRI yang terungkap di persidangan dibawah sumpah, sedangkan menurut keterangan dari Saksi Arjuna Ramadhana dan Saksi Irfan Krisharyanto uang yang keluar dari BRI Unit Sengayam sebagaimana Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes dan Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro tersebut, tidak sesuai dengan pengajuan persyaratan Surat Edaran tersebut, hal ini juga dukung oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Maxion Sumtaky, M.Si., Ahli Keuangan Negara berdasarkan plafond awal sejak pencairan kredit, maka oleh karena itu Majelis Hakim untuk adilnya akan menghitung

Halaman 191 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



sendiri total kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, cabang Batulicin dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai pemberian kredit yang keluar tidak sesuai dengan persyaratan kredit sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nilai pemberian kredit yang sesuai dengan persyaratan Rp0 (nol rupiah);
- c. Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp8.625.000.000,00 – Rp0 = Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

maka dengan demikian total kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, cabang Batulicin sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

32. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut telah *memperkaya* diri sendiri sebesar Rp2.656.007.812,00 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) atau memperkaya orang lain yaitu Saksi Hndrik, Saksi ERPINI, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini, namun tercantum dalam Berita Acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsida

ir tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida

ir;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 193 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Unsur Setiap orang”;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke-3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang“ dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah di lakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan dan juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar mengaku yang bernama **HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI**, sebagaimana disebutkan identitasnya secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subjek (error in persona). Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi**;

Ad, 2 : Unsur “Secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, S.H. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganut pengertian melawan hukum formil dan materiil, hal ini dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur dakwaan Primer. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang telah diuraikan di atas, diambil alih kembali sebagai bagian dari pertimbangan ini;

Halaman 195 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan **diperoleh fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI, bersama-sama Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO yang bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada kantor cabang pembantu Unit Sengayam, cabang Batulicin, saksi menjabat selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : R.199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021, Perihal Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Mantri (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan memberikan data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit baik KUR maupun KUPEDES termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha yang tidak benar sehingga terjadi pencairan kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Sengayam;

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes). Yang mana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun syarat calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) data yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
a. KTP suami isteri b. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP) c. Kartu Keluarga d. Surat Keterangan Usaha dari Desa e. NPWP (Jika ada) f. Agunan : benda bergerak	a. Nasabah mempunyai usaha b. Izin Usaha dari Desa c. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah d. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP) e. Kartu Keluarga f. Pas Photo

Halaman 196 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



maupun tidak bergerak	g. NPWP (Jika ada)
g. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik	h. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
	i. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik

Menimbang, bahwa berawal dari Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO, datang ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara dan bertemu dengan Terdakwa Hairiyah Alias Hahai dan mengajak bekerjasama, agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin dan saksi Hendrik menjanjikan akan memberikan pencairan dana tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada Terdakwa Hairiyah, atas ajakan tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO untuk memberikan data kelengkapan syarat kredit usaha rakyat (KUR) mikro dan kredit usaha pedesaan (Kupedes) tersebut sebanyak-banyaknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Hairiyah Alias Hahai mengajak Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (para calo), agar dapat memenuhi sesuai ajakan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO, untuk itu Terdakwa bersama calo lainnya bertugas mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan cara membujuk calon debitur dan dijanjikan akan diberi imbalan berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yaitu saksi Norbayah, Johansyah, masrah, saksi Nurul Kamara;

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, sdr. Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, di peroleh melalui aparat desa dengan cara mengatasnamakan dan meniru tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa sehingga seolah-olah menjadi Kepala Desa lah yang bertandatangan, sebagaimana yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah Muhammad Irwan bin Abdul Sani (Aparat Desa Kalian sebagai kasi pelayanan dan kesejahteraan), Telah membuat surat sebanyak 64 surat Keterangan, saksi Sandian Nor (Aparat Desa Bakau) telah membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) debitur, Saksi Iman Nuely Rantau (Aparat Desa Bapara/Mataluk) pernah membuat surat sekitar 30 (tiga puluh) debitur, dan saksi Adi Ahmat (warga Desa Sesulung), pernah menggunakan nama Sahran, Nur Fajeriah, Rahman untuk mengajukan kredit KUR di BRI unit Sengayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO mengetahui betul, bahwa calon debitur yang akan di ajukan kredit tidak memenuhi syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES), namun Terdakwa dan Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tetap merencanakan dan melakukan rekayasa agar terlihat telah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur, dengan cara berfoto ditempat usaha atau perkebunan sawit milik orang lain sesuai masa tumbuh sawit dengan isi dokumen di Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk di lakukan sesi foto di lahan sawit milik orang lain yang seolah-olah lahan sawit tersebut milik calon debitur antara lain;

1. Disekitar rumah Terdakwa Hairiyah alias Mama Ucit alias Hahai;
2. Di tempat Usaha Orang tua angkat Terdakwa4 Hairiyah (debitur an. Dahlia);
3. Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel;
4. Depan rumah tinggal / kost Saksi Hendrik (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam);
5. Di belakang kantor kecamatan Pamukan Barat;
6. Di simpang / perbatasan Desa Bakau;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyampaikan data dan informasi persyaratan kredit kepada Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO termasuk legalitas usaha (Surat Keterangan Usaha) terdapat 89 surat keterangan usaha (SKU) tidak benar begitu juga dokumen kepemilikan lahan/tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit terdapat 105 surat kepemilikan tanah/lahan jaminan yang tidak benar (tidak terdaftar di buku register desa dan tidak memiliki nomor di SKU dan tidak

Halaman 198 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ketahui/ tidak tandatangan Kepala desa) dan atas persyaratan Kredit yang di serahkan oleh Terdakwa tersebut, Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak melakukan Analisis sebagaimana kewajibannya, yaitu seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (*Prudencial Banking*), namun Saksi Hendrik justru melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit tersebut di sistem Berkas Digital BRIS-pot, dan dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (*Character*), analisis kemampuan (*Capacity*), analisis modal (*Capital*), analisis kondisi dan prospek usaha (*Persaingan*) dan analisis agunan (*Coleteral*) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga meyakinkan Saksi Arjuna Ramadana selaku Kepala Kantor Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam dalam memverifikasi pengajuan kredit, selanjutnya Saksi Arjuna Ramadana (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan untuk melakukan *approve* atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-Spot oleh saksi Hendrik;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap status calon Debitur, oleh terdakwa melalui aparat desa kalian, aparat Desa Bepara dibuat berstatus janda / duda sesuai arahan dari Saksi Hendrik, agar tidak terlalu banyak yang datang ke Bank BRI unit Sengayam;

Bahwa agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur yang sebenarnya, saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO melalui terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, Saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, Saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, meminta agar Debitur yang digunakan identitasnya dan berkas kreditnya untuk hadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin, untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang kredit diserahkan Debitur langsung kepada terdakwa HAIRIYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm), Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan, setelah proses pencairan kredit selesai dilaksanakan, Debitur diberikan imbalan sebesar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana keterangan dari saksi Halimah, Fatmawati dan Nurul Kamara, apabila debitur tidak dapat hadir maka

Halaman 199 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO meminta dokumen akad kredit dari Costomer Service dengan alasan lokasi jauh /banjir / Sakit, untuk dibawa saksi Hendrik dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam mencari atau membuat syarat-syarat kredit yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, telah membuat saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO mencairkan dana KUR (mikro) dan Kupedes secara topengan dan tempilan dengan total 174 (seratus tujuh puluh empat) Debitur, hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6), Jo. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10), Jo. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16), Jo. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI-SPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa HAIIRYAH Als. HAHAI Binti SUNI (Alm) yang turut serta dalam mencari atau membuat syarat-syarat kredit yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, telah memenuhi unsur sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, maka **dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi.**

Ad. 3 : Unsur :”Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.



Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ketiga di atas mengandung makna alternatif, artinya Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau Melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau Melakukan perbuatan memperkaya suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur ketiga tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelaku secara langsung akan tetapi orang lain, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “memperkaya” ini maka segala pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, diambil alih untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) dengan cara topengan sebanyak 72 debitur dan 46 (empat puluh enam) debitur tempilan bersama-sama saksi Hendrik yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari pencairan tersebut Saksi Hendrik juga pernah melakukan transfer dari rekening tampungan atas nama Dandi Sakti nomor rekening : 77708.01.002472.50.7 ke rekening tampungan milik Terdakwa Hairiyah atas nama Samsul Bahri nomor rekening 770801005581101 dan atas nama Muhammad Jaelani nomor rekening 770801006375105, sedangkan untuk pembayaran angsuran kredit termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Saksi Hendrik, oleh Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Terdakwa Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, disetorkan ke Rekening Tampungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Saksi Hendrik) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam sesuai dengan permintaan Saksi Hendrik, yang digunakan untuk menampung setoran dari Pelaku Topengan dan Tempilan atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur sendiri, namun Angsuran Kredit yang dikelola oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO bersama dengan Terdakwa Hairiyah, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi

Halaman 202 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (Pelaku Topengan dan Tempilan) mengalami gagal bayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjuna Ramadana dan saksi Irfan Krisharyanto sebagai Kepala unit Sengayam di bawah sumpah dan keretangan saksi Wulan Nirmalasari selaku anggota tim audit BRI dan juga di perkuat keterangan ahli dibawah sumpah yang menerangkan bahwa total plafond sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin tahun 2022 halaman 4 sampai halaman 5, sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) debitur kredit fiktif (kredit Topengan maupun Tempilan) dengan nilai out standing sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) posisi tanggal 30 Nopember 2022, yang mana Kredit yang digunakan keseluruhan / topengan oleh Terdakwa Hairiyah alias Hahai yang menikmati seluruh kredit topengan di BRI Unit sengayam sebanyak 72 (tujuh puluh dua) debitur total sebesar Rp2.750.837.584,00 (dua miliar tujuh ratus delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), hal ini sesuai dengan Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 pada tabel angka 1 (satu) sesuai Laporan Hasil investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam, Kanca BRI Batulicin Tahun 2022, yang di keluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta, sebagaimana keterangan anggota tim Audit internal BRI, saksi Wulan Nirmalasari di bawah sumpah, menerangkan bahwa saksi di tugaskan melakukan kegiatan fraud audit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022, yang melaksanakan audit Investigasi hanya anggota tim yang berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya adalah saksi Wulan Nirmala Sari, sehingga dengan waktu yang sangat terbatas, anggota tim audit investigasi hanya menyajikan laporan hasil audit Investigasi yang ada sesuai batas waktu yang di berikan dan tidak ada perpanjangan waktu, namun yang tandatangan di Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin Tahun 2022 adalah DINI selaku Ketua Tim Audit dan RUSTAM MAULANA selaku kepala Audit Intern Wilayah, sedangkan saksi dan anggota audit lainnya sebagai pelaksana audit hanya paraf pada laporan hasil audit tersebut, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, hasil audit yang di lakukan oleh internal BRI

Halaman 203 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat di jadikan pegangan pasti Majelis hakim mempertimbangkan, untuk adiknya akan melakukan penghitungan sendiri secara sungguh-sungguh dan hati-hati terhadap Kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam cabang Batulicin tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari penghitungan Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam baik yang berdasarkan Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 maupun dari audit Internal BRI sebagaimana Laporn Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-saksi (saksi Rahmani, saksi Andika Bayu, saksi Muhamad Irwan, saksi Hendrik, saksi Sandian Nor, saksi Adi Ahmad, saksi Erpini) dibawah sumpah yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap semua pencairan kredit baik KUR maupun Kupedes sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak utuh di terimanya, karena di tahan oleh Bank BRI Unit Sengayam untuk 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp1.521.092,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) untuk KUR, sedangkan untuk KUPEDES 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Bank BRI unit Sengayam untuk pembayaran angsuran terakhir debitur, sehingga total dari 1 (satu) kali angsuran yang di tahan BRI unit Sengayam terhadap sebanyak 72 (tujuh puluh dua) debitur topengan sebesar Rp124.829.772,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), sedangkan yang di nikmati terdakwa kredit Topengan sebesar Rp2.750.837.584,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), maka terhadap sebanyak 72 (tujuh puluh dua) debitur yang terbagi dalam kredit KUR sebanyak 41 (empat puluh satu) debitur, KUPEDES sebanyak 31 (tiga puluh satu) debitur, setelah di kurangkan dari 1 (satu) kali angsuran yang di tahan BRI unit Sengayam terhadap yang di nikmati Terdakwa dari 72 (tujuh puluh dua) debitur kredit topengan sehingga menjadi Rp2.626.007.812,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Debitur KUR sebanyak 41 x Rp1.521.092 = Rp 62.364.772,00
- Debitur KUPEDES sebanyak 31 x Rp2.015.000 = Rp 62.465.000,00+
- Total Rp124.829.772,00**

Halaman 204 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Debitur yang di nikmati Terdakwa terhadap kredit topengan sebesar **Rp2.750.837.584,00**
total di kurang 1 (satu) kali angsuran sebesar **Rp 124.829.772,00 -**
sehingga menjadi sebesar Rp2.626.007.812,00

Menimbang, bahwa terhadap uang yang di nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar Rp2.626.007.812,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Hairiyah juga telah menerima uang dari saksi Erpini sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun dari uang tersebut diberikan terdakwa kepada Saksi Hendrik sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibenarkan/tidak di bantah oleh Saksi Hendrik sehingga yang di terima oleh Terdakwa Hairiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali / debitur (hal ini juga dibenarkan oleh saksi Erpini) sehingga total yang di terima Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah di tambah sehingga menjadi sebesar Rp2.641.007.812,00. (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebaai berikut ;

- nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar **Rp2.626.007.812,00**
- Rp1.500.000 x 10 Debitur = **Rp 15.000.000,00+**
- Total Rp2.641.007.812,00**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Hairiyah juga telah menerima uang dari saksi Adi Ahmad masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap 3 (tiga) debitur dan di benarkan oleh Terdakwa, sehingga total yang di terima Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah di tambah sehingga menjadi sebesar Rp2.656.007.812,00 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebaai berikut ;

1. nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar **Rp2.641.007.812,00**
2. Rp5.000.000 x 3 Debitur = **Rp 15.000.000,00+**
- Total Rp2.656.007.812,00**

Menimbang, bahwa sebagaimana poin 27, 28 dan 29 tersebut diatas, Terdakwa Hairiyah menikmati kredit topengan maupun Tempilan di BRI Unit Sengayam total sebesar Rp2.656.007.812,00 ,00 (dua miliar enam ratus lima

Halaman 205 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 72 debitur Topengan yang di nikmati terdakwa setelah di kurangkan 1 (satu) kali angsuran Rp2.626.007.812,00
- Menerima dari Erpini sebesar Rp 15.000.000,00
- Menerima dari Adi Ahmad sebesar Rp 15.000.000,00 +

Maka total yang di nikmati Terdakwa sebesar **Rp2.656.007.812,00**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah di uarikan di dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang telah menikmati sebesar Rp2.656.007.812,00 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dari tota Kerugian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesai (Persero) Tbk. Unit Sengayam tersebut, telah di gunakan oleh terdakwa dengan membeli mobil, rumah, tanah dan di pergunakan untuk usaha dagang, untuk usaha sewa menyewa escavator, yang membuat bertambahnya harta kekayaannya, yang tadinya tidak punya menjadi punya, yang tadinya tidak kaya menjadi kaya, hal ini menunjukkan telah bertambahnya harta kekayaan Terdakwa, **maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan

Halaman 206 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang di maksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika) ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah di rumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapatlah di pahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula delik formil menjadi delikmateril atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi di pahami sebagai potensial loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang secara tegas dan jelas akan memberikan kepastian hukum bagi



semua pihak, dan berdasarkan uraian tersebut diatas dan di kaitkan dengan unsur-unsur pasal yang telah di pertimbangkan dengan telah terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka telah terjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kredit Usaha Pedesaan (KUPEDES) pinjaman untuk usaha pedesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) dengan cara topangan dan tempilan sebanyak 168 Debitur kredit topangan dan tempilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada pengembangan pada saat dilakukan audit oleh auditor internal BRI sehingga menjadi 174 debitur yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari pencairan tersebut Saksi Hendrik juga pernah melakukan transfer dari rekening tampungan atas nama Dandi Sakti nomor rekening : 77708.01.002472.50.7 ke rekening tampungan milik Terdakwa Hairiyah atas nama Samsul Bahri nomor rekening 770801005581101 dan atas nama Muhammad Jaelani nomor rekening 770801006375105, sedangkan untuk pembayaran angsuran kredit termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Saksi Hendrik, oleh Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Terdakwa Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, disetorkan ke Rekening Tampungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Saksi Hendrik) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam sesuai dengan permintaan Saksi Hendrik, yang digunakan untuk menampung setoran dari Pelaku Topengan dan Tempilan atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur sendiri, namun Angsuran Kredit yang dikelola oleh Saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO bersama dengan Terdakwa Hairiyah, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (Pelaku Topengan dan Tempilan) mengalami gagal bayar;

Menimbang, Bahwa di persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjuna Ramadana dan saksi Irfan Krisharyanto selaku Kepala BRI Unit Sengayam, disebutkan bahwa total plafon pencairan kredit KUR dan Kupedes sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin, dengan perhitungan yang sama pada halaman 2 dalam table total kerugian sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) setelah di kurangkan dengan recovery Rp.153.300.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp6.592.723.270,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh);

Halaman 209 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan baik dari Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 maupun dari penghitungan Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin, karena recovery sebesar Rp.153.300.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan dari Harta milik Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, untuk adilnya recovery yang telah dilakukan Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, akan di kurangkan terhadap kewajiban yang di bebaskan kepada Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, sehingga kerugian Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan tetap di perhitungkan dari sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022, yang di tandatangi oleh Dini selaku Ketua Tim Audit dan Rustam Maulana selaku Kepala Audit Intern Wilayah pada halaman 1 table nomor 3 dijelaskan bahwa Penggunaan Hairiyah dan Hendrik 59 Debitur Out Standing pertanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp2.603.243.598, “digunakan oleh Hairiyah dan Hendrik untuk Angsuran Kredit”, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Wulan Nirmalasari selaku anggota tim audit internal BRI yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim untuk adilnya akan menghitung sendiri secara berhati-hati dan bersungguh-sungguh total kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, cabang Batulicin, di kurangkan dari Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan bukan dari Rp6.592.723.270,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh) sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin, sedangkan menurut Saksi Arjuna Ramadhana dan Saksi Irfan Krisharyanto total uang yang keluar dari BRI Unit Sengayam tidak sesuai persyaratan sebagaimana Surat Edaran BRI

Halaman 210 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kupedes dan KUR, dan didukung pula oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Maxion Sumtaky, M.Si., yang menyatakan kerugian Keuangan Negara sejak pencairan kredit, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghitung sendiri kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai pemberian kredit yang keluar tidak sesuai dengan persyaratan kredit sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nilai pemberian kredit yang sesuai dengan persyaratan Rp0 (nol rupiah);
- c. Kerugian Keuangan Negara sebesar $\text{Rp8.625.000.000,00} - \text{Rp0} = \text{Rp8.625.000.000,00}$ (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Maka dengan demikian total kerugian PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, cabang Batulicin sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa yang dalam mencari atau membuat syarat-syarat kredit KUR maupun Kupedes yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 : *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.* Pasal 3 angka 1 yang berbunyi : *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang telah menikmati sebesar Rp2.626.007.812,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang merupakan bagian dari total Kerugian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesai (Persero) Tbk. Unit Sengayam sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), **maka Majelis Hakim**

Halaman 211 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



berpendapat terhadap unsur “Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Bahwa terkait dengan penyertaan (*deelneming*), telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu: “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang di klasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), Menurut MVT, unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*), menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja “*meedoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan **di peroleh fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro datang ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara dan bertemu dengan Terdakwa HAIRIYAH Alias Hahai mengajak untuk bekerjasama, agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, dan saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro memberikan janji kepada Terdakwa Hairiyah Alias Hahai, apabila Terdakwa dapat memperoleh data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) tersebut, maka Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro akan memberikan bagian dana dari kredit yang berhasil dicairkan, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa Hairiyah Alias Hahai mengajak Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani agar dapat mencairkan kredit baik KUR maupun Kupedes sebanyak-banyaknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang turut serta dalam mencari atau membuat syarat-syarat kredit yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, telah membuat saksi HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (Alm) HARI MARTOYO mencairkan dana KUR (mikro) dan Kupedes secara topangan dan tempilan dengan total 174 Debitur, hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2, Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

huruf g : “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Pasal 3 angka 1 yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

b. Pasal 2 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 8 angka 1 yang

Halaman 213 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



kami kutip dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 : ***“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”***

Pasal 8 angka 1 : ***“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”*** dan dalam penjelasan pasal 8 angka 1 tersebut menyebutkan ***“untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur”***.

- c. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6)
- d. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16)
- e. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10)
- f. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRI-SPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli pidana Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., Mkn, menerangkan bahwa terhadap perkara ini telah terjadinya kerjasama yang tidak terputus artinya Terdakwa Hairiyah dan Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro mengetahui maksud dan tujuannya, dan kerjasama ini dilakukan secara sadar dari setiap peserta tanpa ada perlu kesepakatan, adanya kesengajaan untuk mencapai hasil suatu tindak pidana, hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara topangan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) debitur dan tempilan sebanyak 46 (empat puluh enam) debitur, sehingga menimbulkan Kerugian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesai (Persero) Tbk. Unit Sengayam total seluruh sebesar Rp4.142.779.672,00 (empat milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa selaku Pelaku Eksternal / calo bersama-sama Saksi Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sengayam, Cabang Batulicin, oleh karenanya unsur penyertaan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat di kategorikan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan **demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;**

Menimbang, Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Primer tersebut maka nota pembelaan tim penasihat hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2024, pada pokoknya memohon kepada Majellis Hakim agar terdakwa di nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum, Menyatakan Terdakwa Hairiyah Als Hahai binti (Alm) Suni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim menilai Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami teori hukum pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah di uraikan di pertimbangan tersebut diatas, dimana untuk terbuktinya seseorang dengan dakwaan yang di juntokan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka seseorang tersebut tidak harus memenuhi semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur delik, maka terdakwa telah dapat di nyatakan terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri pada hari dan tanggal yang sama setelah selesai Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa di bacakan, kemudian di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mengingat ibu terdakwa yang sudah sangat tua dan hanya di jaga oleh anak terdakwa yang masih kecil dan masih memerlukan tanggung jawab dari Terdakwa untuk menjaga dan menafkahi mereka, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan di kuatkan dengan permohonan Terdakwa sendiri, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam putusan ini menjadi tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap permohonan Terdakwa akan di tentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan nota pembelaan tersebut tidak di pertimbangkan lebih lanjut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primair, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 216 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3, di dalam pasal 3 huruf b Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk “mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim, untuk itu agar dapat mewujudkan keadilan, majelis berpendapat terhadap kategori kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut di atas dan dilihat dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan rendah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masuk dalam kategori sedang, untuk itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan prilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah layak dan pantas sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsider/diganti pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dan penentuan pidana denda dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu atas harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebaaimana fakta hukum dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar uang pengganti sebesar yang di nikmati oleh pencairan kredit fiktif dengan cara topengan dan tempilan yang di salurkan oleh BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 telah merugikan keuangan negara sejumlah sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah Kerugian Keuangan Negara tersebut, Terdakwa telah melakukan penyimpangan kredit fiktif secara topengan dan tempilan dari kredit BRI Unit Sengayam dengan perolehan uang sebesar **Rp2.656.007.812,00** (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) tersebut, maka menurut Majelis hakim di pandang tepat bilamana Terdakwa di bebaskan untuk membayar uang pengganti sejumlah yang di peroleh terdakwa tersebut, jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 218 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 219 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.656.007.812,00 (dua miliar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMAWATI; No Rekening: 770801005076106;
 - 2) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RIZA ; No Rekening: 770801006487106;
 - 3) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HADIJAH; No Rekening: 770801006503106;
 - 4) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama INTAN NAHRIAH; No Rekening: 770801006572105;
 - 5) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMATIAH; No Rekening: 770801006596109;
 - 6) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RONI PABIARAN; No Rekening: 770801006633105;
 - 7) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DELIMA; No Rekening: 770801006689106;
 - 8) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUSILO; No Rekening: 770801006862102;
 - 9) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD BARDAINI; No Rekening: 770801006866106;

Halaman 220 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAN; No Rekening: 770801006864104;
- 11) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAINAH; No Rekening: 770801006910109;
- 12) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SYAKUR; No Rekening: 770801006907106;
- 13) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HAYRUDIN; No Rekening: 770801006948102;
- 14) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAWANG; No Rekening: 770801006968102;
- 15) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR HASANAH; No Rekening: 770801007021107;
- 16) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BHRUDIN; No Rekening: 770801007090106;
- 17) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HAFIZ BADAL; No Rekening: 770801007092108;
- 18) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURHASANAH; No Rekening: 770801007164109;
- 19) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANI; No Rekening: 770801007291100;
- 20) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M NASIR; No Rekening: 770801007401103;
- 21) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD HIDAYAT; No Rekening: 770801007447109;
- 22) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI HADIJAH; No Rekening: 770801007492104;
- 23) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FATMINI; No Rekening: 770801007522103;
- 24) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AULIA RAHMAH; No Rekening: 770801007555106;
- 25) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MAHLAN; No Rekening: 770801007556102;
- 26) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSIDAH; No Rekening: 770801007565101;
- 27) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSUL BAHRI; No Rekening: 770801005581101;

Halaman 221 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama LISA; No Rekening: 770801005663107;
- 29) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMIATUN; No Rekening: 770801005664103;
- 30) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN; No Rekening: 770801005739102;
- 31) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHIDAH; No Rekening: 770801005743101;
- 32) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDHI YUDHA WIBOWO; No Rekening: 770801005761109;
- 33) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANSYAH; No Rekening: 770801005784107;
- 34) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUNARDI; No Rekening: 770801005827109;
- 35) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ELY RUDIANUR; No Rekening: 770801005725103;
- 36) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUBANI; No Rekening: 770801005783101;
- 37) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLAN; No Rekening: 770801005875102;
- 38) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDWAN; No Rekening: 770801005934100;
- 39) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAPARIAH; No Rekening: 770801006039107;
- 40) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMBI HIDAYAT; No Rekening: 770801006040108;
- 41) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BUDIANNOR; No Rekening: 770801006487106;
- 42) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARMILA; No Rekening: 770801006180102;
- 43) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR ANITA; No Rekening: 770801006181108;
- 44) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BABAI SUHAINI; No Rekening: 770801006182104;
- 45) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIATI; No Rekening: 770801006179101;

Halaman 222 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AKHMAD BAHROL;
No Rekening: 770801006210101;
- 47) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOKO
SUPRIADI; No Rekening: 770801006211107;
- 48) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JASUR; No Rekening:
770801006253109;
- 49) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M HARIS; No Rekening:
770801006254105;
- 50) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUNAIDI; No Rekening:
770801006278109;
- 51) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAIN; No Rekening:
770801006305100;
- 52) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUDIANSYAH; No
Rekening: 770801006306106;
- 53) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SALIKIN; No Rekening:
770801006372107;
- 54) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD JAE LANI;
No Rekening: 770801006375105;
- 55) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD FIRDAUS;
No Rekening: 770801006395105;
- 56) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SURYA PANI; No
Rekening: 770801006426100;
- 57) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANDIAN
NOR; No Rekening: 770801006480104;
- 58) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANAINAH; No
Rekening: 770801006481100;
- 59) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURUL
KAMARA; No Rekening: 770801006483102;
- 60) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama CANDRA GUPITA
SURYA; No Rekening: 770801006518101;
- 61) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDUAN
DHANIE; No Rekening: 770801006582100;
- 62) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUARDI; No Rekening:
770801006607104;
- 63) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSLAN; No Rekening:
770801006644106;

Halaman 223 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL SYUKUR; No Rekening: 770801006673105;
- 65) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUJIATI; No Rekening: 770801006676103;
- 66) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLIA; No Rekening: 770801006739105;
- 67) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NALISAH; No Rekening: 770801006743104;
- 68) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARTINAH; No Rekening: 770801006781102;
- 69) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD JAMALUDDIN; No Rekening: 770801006769100;
- 70) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURBAYAH; No Rekening: 770801006819109;
- 71) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUWITA; No Rekening: 770801006913107;
- 72) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SARMIATI; No Rekening: 770801006911105;
- 73) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAIHANAH; No Rekening: 770801006954103;
- 74) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RINA; No Rekening: 770801006963102;
- 75) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AYU LESTARI; No Rekening: 770801006969108;
- 76) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YANI; No Rekening: 770801006973107;
- 77) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BASRIANSYAH; No Rekening: 770801006995109;
- 78) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI SARAH; No Rekening: 770801007010106;
- 79) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARRIS FADLIANOR; No Rekening: 770801007011102;
- 80) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FAHRUDIN; No Rekening: 770801007009105;
- 81) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PUTRI VERLIANA ARDI; No Rekening: 770801007130100;

Halaman 224 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NANAHA; No Rekening: 770801007161101;
- 83) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RISNAWATI; No Rekening: 770801007163103;
- 84) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 85) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRIANSYAH; No Rekening: 770801007475102;
- 86) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ALDIANOR; No Rekening: 770801007476108;
- 87) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NIKMAH; No Rekening: 770801007528109;
- 88) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARI FITRIANA; No Rekening: 770801007530106;
- 89) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHYUDI; No Rekening: 770801007559100;
- 90) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JANIAH; No Rekening: 770801007547103;
- 91) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASANI; No Rekening: 770801007548109;
- 92) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAWATI; No Rekening: 770801007568109;
- 93) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUHAIRI; No Rekening: 770801007501107;
- 94) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSIR; No Rekening: 770801006665102;
- 95) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SERVASIUS RENGGI; No Rekening: 770801005906107;
- 96) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARJUDIN; No Rekening: 770801005859106;
- 97) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR ALIMAH; No Rekening: 770801005799102;
- 98) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASRAH; No Rekening: 770801005828105;
- 99) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PATMAWATI; No Rekening: 770801005726109;

Halaman 225 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARSIAH; No Rekening: 770801005781109;
- 101) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR SIDAH; No Rekening: 770801005751104;
- 102) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama THAMBERIN NUJI; No Rekening: 770801005798106;
- 103) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOHANSYAH; No Rekening: 770801005826103;
- 104) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ADI AHMAD; No Rekening: 770801005959100;
- 105) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAH; No Rekening: 770801005858100;
- 106) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAHMAN; No Rekening: 770801006116103;
- 107) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR FAJERIAH; No Rekening: 770801006117109;
- 108) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SYAHRUDIN NOTO; No Rekening: 770801005840107;
- 109) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIANI; No Rekening: 770801005838100;
- 110) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ARBAYANI; No Rekening: 770801005862109;
- 111) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama TRI HADI YANTO; No Rekening: 770801007239108;
- 112) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARI; No Rekening: 770801006552105;
- 113) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDRIYANI; No Rekening: 770801006362102;
- 114) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD YAZI; No Rekening: 770801006427106;
- 115) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARLIAN; No Rekening: 770801006482106;
- 116) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DIA HARTATY; No Rekening: 770801006580108;
- 117) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAKRI; No Rekening: 770801006595103;

Halaman 226 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- 118) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKA BUDI SAPUTRA;
No Rekening: 770801006606108;
- 119) 119. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUH SAING;
No Rekening: 770801006627104;
- 120) 120. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama USMAN; No
Rekening: 770801006741102;
- 121) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RENI DIYAN PRATIWI;
No Rekening: 770801006744100;
- 122) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama
HASANUDDIN J NoRekening: 770801006768104;
- 123) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKO
TRIYONO; No Rekening: 770801006798109;
- 124) 124. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSTAM; No
Rekening: 770801006904108;
- 125) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAT EKO BUDI
ANSYA; No Rekening 770801006906100;
- 126) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANIAH; No
Rekening: 770801006909108;
- 127) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD
MAULANA; No Rekening: 770801006956105;
- 128) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YUNITA
HUSEN; No Rekening: 770801006957101;
- 129) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama
RANDIANSYAH; No Rekening 770801006991105;
- 130) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD CANDRA;
No 770801007027103; Rekening:
- 131) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMAD
SABRIYANOR; No 770801007117102; Rekening:
- 132) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HANAFI;
No 770801007160105; Rekening:
- 133) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMI; No Rekening:
770801007245109;
- 134) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURIAH; No Rekening:
770801007288107;
- 135) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR
BADARIAH; No Rekening: 770801007364107;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARLINA; No Rekening: 770801007396104;
- 137) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 138) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAN; No Rekening: 770801007387105;
- 139) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NELSIA YOVITA HOAR; No Rekening: 770801007435102;
- 140) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSDIANA; No Rekening: 770801007463105;
- 141) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NORPAH; No Rekening: 770801007464101;
- 142) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ERNI MARLIANA; No Rekening: 770801007473100;
- 143) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI WAHIDAH; No Rekening: 770801007474106;
- 144) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIAH; No Rekening: 770801007474106;
- 145) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMANI; No Rekening: 770801007509105;
- 146) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ANDRY SURYA PUTRA; No Rekening: 770801007529105;
- 147) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MIDHAN; No Rekening: 770801007560101;
- 148) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDIANSYAH; No Rekening: 770801007557108;
- 149) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama GUSLIANI; No Rekening: 770801007567103;
- 150) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL MUIS; No Rekening: 770801007566107;
- 151) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUGIONO; No Rekening: 770801005904105;
- 152) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DEWI YANTI KRISTIANI; No Rekening: 770801005874106;
- 153) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HALIMAH; No Rekening: 770801005782105;

Halaman 228 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIATUL ADAWIYAH;
No Rekening: 770801005915106;
- 155) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ENTIKA; No Rekening:
770801005857104;
- 156) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NETI RAJIH; No
Rekening: 770801005861103
- 157) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK)
beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi
dan kwitansi telah diterima dari rahmatillah sebidang tanah di desa
Sengayam Rt. 5 untuk pembayaran sebidang tanah beserta
perkebunan kelapa sawit dengan ukuran 2 hektar sejumlah Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 158) Surat pernyataan fisik Sebidang tanah 1 ha di Sengayam Kotabaru
(Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19
Februari 2018 an. Edy Sutrisno)
- 159) 1 (satu) buah Tripod Stand Takaravit -234 ;
- 160) 1 buah Digital Voice Recorder Profesional;
- 161) 1 (satu) buah camera Charger Canon ;
- 162) 1 (satu) buah lensa Canon Pendek JJC LS-52 Lens Hood
- 163) 1 (satu) buah lensa Canon Panjang EW-73B
- 164) 1 buah Laptop AXIOO Model M1169C/Mybook 11 G beserta
Charger
- 165) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 12
Oktober 2022;
- 166) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 18
Agustus 2022;
- 167) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga
juta rupiah), keterangan Setoran Hasil Penjualan Camera Canon
EOS M 100, tanggal 18 Agustus 2022;
- 168) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 75.000.000,-
(Tujuh puluh lima juta rupiah), keterangan Setoran dari penjualan
mobil Daihatsu Xenia, tanggal 10 Agustus 2022;
- 169) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 70.000.000,-
(Tujuh puluh juta rupiah), keterangan Setoran dari take over rumah
an. Hendrik, tanggal 11 Agustus 2022;
- 170) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26
Agustus 2022;

Halaman 229 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 171) 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), keterangan Penjualan Drone DJI Mini 2, tanggal 26 Agustus 2022; dan 1 (satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan Penjualan Tripod Camera Merk Zhiyun, tanggal 26 Agustus 2022;
- 172) 1 (Satu) unit Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 beserta kuncinya, Nomor Polisi DA 4551 ZAS, No. Rangka MH1JM0218NK630692, No. Mesin JM02E1633375;
- 173) 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi: DA 4551 ZAS; Nama Pemilik: Marlina; Merk: Honda; Jenis: Sepeda Motor; Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM0218NK630692; Nomor Mesin: JM02E1633375; Tahun Registrasi: 2022;
- 174) 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No S-01611202, Nama Pemilik: Marlina.
- 175) 1 (Satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen audit berisi:
- Surat Pernyataan Debitur Pinjaman;
 - Surat Pernyataan Pekerja atas nama:
 - a. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
 - b. Arjuna Ramadana;
 - c. Rahmani;
 - d. Andika Bayu Setiawan;
 - Surat Pernyataan / Laporan Kunjungan atas nama Hairiyah / Hahai dan Erpini;
 - Foto Kunjungan

**DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA ERPINI W AIS MAMA GOEL
Binti WISEL. D**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024, oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FEBI DESRY, S.H.. M.H.** dan **HERLINDA S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 230 dari 231 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ADI RAHMI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mochamad Rafi Eka Putra, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBI DESRY, S.H., M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.,

HERLINDA, S.H.

Panitra Pengganti

ADI RAHMI, S.H.